

BUKU SAKU PASAR MODAL

©Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal
Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal

Tidak untuk diperjualbelikan



BUKU SAKU PASAR MODAL

©Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal
Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal

Tidak untuk diperjualbelikan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
SAMBUTAN	x
SEKAPUR SIRIH	xii

B A B 1

TENTANG PASAR MODAL	xvi
1.1. Pengertian Pasar Modal.....	1
1.2. Manfaat Pasar Modal	2
1.3. Jenis Pasar Modal	2
1.4. Pengawas Dan Pelaku Dalam Pasar Modal	7
1.4.1. Self-Regulatory Organization (SRO)	8
1.4.2. Perusahaan Efek.....	13
1.4.3. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	15
1.4.4. Penasihat Investasi	16
1.4.5. Profesi Pelaku Usaha Sektor Pasar Modal	16
1.4.6. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	22
1.4.7. Emiten dan Perusahaan Publik	31
1.4.8. Pemodal (Investor)	32
1.4.9. Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)	32
1.4.10. Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (Mitra Pemasaran PPE)	33

B A B 2

INSTRUMEN, MEKANISME TRANSAKSI, PENAWARAN UMUM, DAN PAPAN PENCATATAN	36
2.1. Instrumen dan Produk Investasi di Pasar Modal	37
2.1.1. Saham	37

B A B 2

2.1.2.	Obligasi.....	40
2.1.3.	Sukuk	43
2.1.4.	Reksa Dana	43
2.1.5.	Exchange Traded Fund (ETF)	54
2.1.6.	Efek Beragun Aset (EBA) Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).....	56
2.1.7.	Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP)...	59
2.1.8.	Dana Investasi Real Estat (DIRE)	59
2.1.9.	Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).....	61
2.1.10.	Dana Investasi Multi Aset (DIMA)	64
2.1.11.	KIK Pemupukan Dana Tapera	64
2.1.12.	Instrumen Derivatif.....	65
2.2.	Pengertian Penawaran Umum dan Prosesnya	67
2.2.1.	Penawaran Umum.....	67
2.2.2.	Penawaran Umum Perdana	69
2.2.3.	Penambahan Modal Perusahaan Terbuka	77
2.2.4.	Penawaran Umum Berkelanjutan	78
2.2.5.	E-IPO	80
2.3.	Papan Pencatatan	82
2.3.1.	Papan Utama	82
2.3.2.	Papan Pengembangan	83
2.3.3.	Papan Akselerasi	84
2.3.4.	Papan New Economy (Ekonomi Baru).....	86
2.3.5.	Papan Pemantauan Khusus	87
2.4.	Mekanisme Transaksi di Pasar Modal	89
2.4.1.	Transaksi Saham	91
2.4.2.	Transaksi Derivatif	94
2.4.3.	Transaksi ETF	96
2.4.4.	Transaksi Obligasi dan Sukuk	97
2.4.5.	Transaksi Reksa Dana	99
2.4.6.	Cara Berinvestasi di Reksa Dana	101

B A B 3

RUPS, RUPO, DAN RUPUP	102
3.1. RUPS Perusahaan Terbuka	103
3.2. Penyelenggaraan RUPS	106
3.3. Menghadiri RUPS	107

B A B 4

SECURITIES CROWDFUNDING	114
4.1. Mengetahui Securities Crowdfunding (SCF)	115
4.2. Manfaat Layanan Urut Dana	116
4.3. Karakteristik Securities Crowdfunding (SCF)	116
4.4. Kriteria Penerbit dan Pemodal SCF	117
4.5. Pihak yang Terlibat dalam SCF	118
4.5.1. Persyaratan memperoleh pendanaan melalui SCF	118
4.5.2. Timeline Penerbitan Efek Bersifat Ekuitas.....	119
4.5.3. Timeline Penerbitan EBUS	120
4.5.4. Risiko-risiko bagi pelaku SCF	120

B A B 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN	122
5.1. Kewajiban dan Larangan Emiten dan Perusahaan Publik Setelah Proses IPO	123
5.1.1. Kewajiban Emiten dan Perusahaan Publik.....	123
5.1.2. Larangan Emiten dan Perusahaan Publik	129
5.2. Kewajiban Dan Larangan Bagi Investor	130
5.2.1. Kewajiban bagi Investor	130
5.2.2. Larangan bagi Investor	131

5.3. Kewajiban dan Larangan Bagi SRO	131
5.3.1. Kewajiban bagi SRO	131
5.3.2. Larangan bagi SRO.....	132
5.4. Kewajiban dan Larangan Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (PEE dan PPE).....	132
5.4.1. Kewajiban bagi PEE dan/atau PPE.....	132
5.4.2. Larangan bagi PEE dan/atau PPE.....	133
5.5. Kewajiban dan Larangan Profesi Penunjang Pasar Modal	134
5.5.1. Kewajiban bagi Akuntan Publik	134
5.5.2. Larangan bagi Akuntan Publik.....	135
5.5.3. Kewajiban bagi Penilai	136
5.5.4. Larangan bagi Penilai.....	137
5.5.5. Kewajiban bagi Konsultan Hukum	137
5.5.6. Larangan bagi Konsultan Hukum	138
5.5.7. Kewajiban bagi Notaris	138
5.5.8. Larangan bagi Notaris.....	138
5.6. Kewajiban dan Larangan Manajer Investasi	139
5.6.1. Kewajiban bagi Manajer Investasi.....	139
5.6.2. Larangan bagi Manajer Investasi.....	141
5.7. Kewajiban dan Larangan Bank Kustodian.....	144
5.7.1. Kewajiban bagi Bank Kustodian	144
5.7.2. Larangan bagi Bank Kustodian.....	146
5.8. Kewajiban dan Larangan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	146
5.8.1. Kewajiban bagi APERD	146
5.8.2. Larangan bagi APERD	148
5.9. Kewajiban dan Larangan Penasihat Investasi (PI)	149
5.9.1. Kewajiban bagi PI.....	149
5.9.2. Larangan bagi PI	149

B A B 5

5.10. Kewajiban dan Larangan Ahli Syariah	
Pasar Modal (ASPM)	150
5.10.1. Kewajiban bagi ASPM	150
5.10.2. Larangan bagi ASPM	151
5.11. Kewajiban dan Larangan Mitra Pemasaran PPE	151
5.11.1. Kewajiban Mitra Pemasaran PPE.....	151
5.11.2. Larangan Mitra Pemasaran PPE	152

B A B 6

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM	154
6.1. Latar Belakang	155
6.2. Kewenangan Pengawasan Pasar Modal oleh OJK	155
6.3. Jenis Pengawasan Pasar Modal di OJK	157
6.4. Penegakan Hukum	159
6.4.1. Pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana di Sektor Pasar Modal	160
6.4.2. Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan dugaan Tindak Pidana Pasar Modal	161
6.5. Penanganan Keberatan	162

B A B 7

PASAR MODAL SYARIAH	164
7.1. Definisi Pasar Modal Syariah	165
7.2. Sejarah Pasar Modal Syariah	165
7.3. Prinsip Syariah di Pasar Modal	168
7.4. Dasar Hukum	174
7.5. Produk Pasar Modal Syariah	176
7.5.1. Saham Syariah	176
7.5.2. Sukuk	178
7.5.3. Reksa Dana Syariah.....	184
7.6. Daftar Efek Syariah (DES)	187
7.6.1. Definisi	187
7.6.2. Penerbit DES	187
7.6.3. Pengguna DES	188
7.6.4. Waktu Penerbitan DES.....	188
7.6.5. Proses Screening DES	188
7.7. Sistem Online Trading Syariah (SOTS)	189
7.8. Literatur Pasar Modal Syariah	190

B A B 8

KEUANGAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE FINANCE) DI INDONESIA TERKAIT DENGAN INDUSTRI PASAR MODAL	192
8.1. Latar Belakang	193
8.1.1. Dasar-Dasar Keuangan Berkelanjutan	194
8.2. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I	195
8.3. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II	196
8.4. Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal	197
8.5. Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal	199

BERINVESTASI DI PASAR MODAL	205
9.1. Tips Berinvestasi di Pasar Modal	205
9.1.1. Risiko Investasi di Pasar Modal.....	209
9.1.2. Strategi Investasi di Pasar Modal	210
9.1.3. Smart Investor	216
9.1.4. Investasi pada Saham dan Derivatif	214
9.1.5. Investasi pada Obligasi dan Sukuk	217
9.1.6. Saran-Saran bagi Investor	218
9.2. Perlindungan Investor di Pasar Modal	
(Termasuk Notasi Khusus, <i>Disgorgement</i>, <i>Securities Investor Protection Fund (SIPF)</i>)	219
9.2.1. Peran OJK dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif	219
9.2.2. Notasi Khusus.....	224
9.2.3. <i>Disgorgement</i>	227
9.2.4. <i>Securities Investor Protection Fund (SIPF)</i>	229
9.3. Waspada Investasi	233
9.3.1. Ciri-ciri skema Ponzi	234
9.3.2. Pihak-pihak dalam Investasi	235
9.3.3. Tipe- tipe Investasi Bodong	236
9.3.4. Ciri-ciri/indikator investasi bodong/ilegal	238
9.3.5. Faktor Penyebab Investasi Ilegal	239
9.3.6. Faktor Penyebab Investasi Ilegal	239
9.3.7. Contoh Modus Investasi Ilegal.....	240
9.3.8. Social Engineering.....	243
9.3.9. Sniffing.....	244

DAFTAR ISTILAH DALAM PASAR MODAL	250
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ).....	262
A. PASAR MODAL	262
B. SAHAM.....	263
C. REKSA DANA	265
D. PASAR MODAL SYARIAH.....	267

SAMBUTAN

Selamat datang di buku saku Pasar Modal Indonesia!

Pasar Modal memiliki peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berkontribusi dalam pembangunan maupun menjadi sumber alternatif pendanaan perusahaan, Pasar Modal menjadi salah satu instrumen investasi yang menjanjikan. Hal ini terbukti antara lain dari peningkatan IHSG secara stabil berkelanjutan serta meningkatnya jumlah Emiten dan jumlah investor di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Seiring dengan meningkatnya jumlah investor di Pasar Modal, hal ini membawa konsekuensi dan tantangan tersendiri terutama tentang bagaimana peran kita bersama dalam meningkatkan literasi Pasar Modal sebagai bentuk upaya preventif dalam perlindungan investor dan masyarakat.

OJK sangat menaruh perhatian terhadap hasil riset yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah investor yang sangat signifikan tersebut, ternyata tidak diikuti dengan adanya peningkatan literasi yang sepadan. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan risiko dari masyarakat yang akan berinvestasi di Pasar Modal.

Penting untuk diingat bahwa investasi di Pasar Modal mengandung risiko. Dengan demikian, setiap keputusan investasi yang baik tentunya harus didasarkan pada pemahaman yang kuat mengenai instrumen investasi, legalitas pihak yang menawarkannya, serta kemampuan menanggung risiko dari setiap investor itu sendiri.

Untuk itu, buku saku Pasar Modal ini hadir guna memberikan pemahaman tentang pasar modal Indonesia kepada para pembaca, terutama bagi mereka yang ingin memulai perjalanan investasi di Pasar Modal.

Tidak hanya bagi investor, buku saku Pasar Modal ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pelaku industri termasuk lembaga dan profesi penunjang di Pasar Modal agar dalam menjalankan aktivitas bisnis dan profesinya dapat senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku demi terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat.

Saya juga mendorong kalangan civitas akademika yang ingin mempelajari Pasar Modal secara komprehensif untuk membaca buku ini, sehingga diharapkan akan muncul berbagai ide, gagasan, serta inovasi baru, dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat tentang Pasar Modal.

Akhir kata, semoga buku saku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi kita semua.

Terima kasih dan selamat membaca!
Jakarta, 10 Agustus 2023

INARNO DJAJADI
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,
KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN





SEKAPUR SIRIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Otoritas Jasa Keuangan berhasil meluncurkan Buku Saku Pasar Modal dalam momentum peringatan 46 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Penerbitan "Buku Saku Pasar Modal" ini merupakan bentuk komitmen dan kontribusi OJK dalam upaya meningkatkan literasi Pasar Modal Indonesia. Melalui buku ini, OJK akan memberikan panduan, informasi, dan pengetahuan tentang Pasar Modal secara ringkas dan jelas bagi masyarakat, terutama calon investor, pelaku industri Pasar Modal, dan para pihak yang tertarik dalam dunia Pasar Modal.

Pasar modal merupakan salah satu komponen utama dan menjadi barometer dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, peran strategis Pasar Modal perlu didukung dengan penyediaan informasi dan literasi yang penting dan relevan bagi



masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi di Pasar Modal.

Kami menyadari bahwa dunia Pasar Modal terkadang terasa sangat kompleks dan sulit dimengerti, terutama bagi mereka yang baru mengenal Pasar Modal, sementara buku-buku literasi tentang Pasar Modal sangatlah terbatas. Oleh karena itu, "Buku Saku Pasar Modal" ini hadir untuk mengisi ruang kekosongan tersebut dan ikut menjawab berbagai tantangan dalam memberikan pengetahuan tentang dunia pasar modal dalam satu genggam buku.

Dalam buku ini, akan diperkenalkan secara ringkas mengenai para pelaku industri Pasar Modal, seperti Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Emiten, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal hingga instrumen produk investasi di Pasar Modal, diantaranya saham, obligasi, reksa dana, sukuk, dan instrumen derivatif lainnya.

Selain itu, dalam buku ini juga akan dibahas mengenai peran regulator pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas pengaturan, perizinan, pengawasan, penegakan hukum, termasuk memberikan


SEKAPUR SIRIH

perlindungan investor dan masyarakat. Regulasi dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Mengingat maraknya kasus penipuan berkedok investasi, dalam buku ini juga dilengkapi dengan tips dan panduan praktis untuk membantu para calon investor agar semakin bijak dan cerdas dalam mengambil keputusan investasi, termasuk dalam mengenali produk investasi yang aman dan legal sehingga mengurangi risiko dalam berinvestasi.

Kami berharap, dengan hadirnya buku ini, para pembaca baik dari kalangan pelaku industri Pasar Modal maupun para investor dapat memahami tentang Pasar Modal secara lebih baik dan komprehensif, sehingga dengan demikian para pihak tersebut mampu memainkan perannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Hadirnya Buku Saku Pasar Modal ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun materi Buku Saku Pasar Modal.



Akhir kata, semoga "Buku Saku Pasar Modal" ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dengan begitu upaya peningkatan literasi Pasar Modal Indonesia terus meningkat sebagaimana kita harapkan.

Terima kasih.

Jakarta, 10 Agustus 2023

ANTONIUS HARI P.M.

**KEPALA DEPARTEMEN PENGATURAN
DAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN**

B A B

TENTANG PASAR MODAL



1.1 Pengertian Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan dalam Pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. penawaran umum dan transaksi Efek; b. pengelolaan investasi; c. Emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Sementara itu Efek didefinisikan sebagai surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia karena Pasar Modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, Pasar Modal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan.

Masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasar Modal merupakan tempat bertemunya investor sebagai pemilik dana dengan perusahaan/institusi atau Emiten yang memerlukan dana/modal. Pasar Modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, Sukuk, Reksa Dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.

GAMBAR 1.1 **CARA KERJA PASAR MODAL**

Mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan (saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain)

1.2 Manfaat Pasar Modal

Ada beberapa manfaat Pasar Modal di suatu negara antara lain:

1. Sebagai salah satu sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya.
2. Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat.
3. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan.
4. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, termasuk mendorong Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan.
5. Strategi untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dari generasi ke generasi.
6. Menciptakan lapangan kerja/profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor.
7. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian negara.

1.3 Jenis Pasar Modal

Pasar Modal sendiri terdapat beberapa jenis, dapat diklasifikasikan


berdasarkan waktu transaksinya, yakni pasar perdana dan pasar sekunder.

A. Pasar Perdana

Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor (pemodal) oleh pihak Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) melalui Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*) yang bertindak sebagai Agen Penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*).

Pada pasar perdana harga saham tetap karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkannya di pasar perdana. Oleh karena jumlah saham yang ditawarkan perusahaan terbatas, belum tentu tiap investor mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Perlu diingat bahwa tidak seluruh keinginan investor atas saham calon perusahaan tercatat di pasar perdana ini dapat dipenuhi seluruhnya dalam hal terjadi kelebihan permintaan (*oversubscribed*). Sebagai contoh, saham yang ditawarkan ke masyarakat melalui pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara permintaan pembelian saham dari seluruh investor sebesar 150 juta saham, maka akan dilakukan penjatahan. Jika investor mendapatkan jumlah saham yang lebih sedikit daripada jumlah yang dipesan pada saat terjadi *oversubscribed*, maka perusahaan akan melakukan *refund* atau pengembalian kelebihan dana tersebut. Membeli saham di pasar perdana menjadi daya tarik tersendiri karena ada kemungkinan *capital gain* didapat setelah saham tersebut melantai di bursa.

GAMBAR 1.2 SKEMA TRANSAKSI PASAR PERDANA



Alur transaksi pada pasar perdana yaitu:

1. Investor mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan melakukan setor dana ke Rekening Dana Nasabah (RDN) di perusahaan efek, kemudian menyerahkan FPPS, bukti setor, serta identitas diri.
2. Perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE untuk penjatahan saham maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor. Form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif di BAE.

Perusahaan yang akan melakukan IPO di pasar perdana harus mempublikasikan tentang harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain yang penting di surat kabar berskala nasional, situs web perusahaan terkait, dan juga tersedia untuk publik dalam bentuk Prospektus.

B. Pasar Sekunder

Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di

mana Efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual Efek yang tercatat di Bursa setelah terlaksananya penawaran umum pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain.

Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik. Misalnya saja investor yang sudah memiliki saham hasil penawaran umum di pasar perdana, biasanya akan menjual saham tersebut di pasar sekunder untuk memperoleh *capital gain*. Contoh transaksi di pasar sekunder adalah transaksi saham yang sering kita lakukan menggunakan *platform online trading* saham yang disediakan oleh perusahaan efek sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE).

Berbeda dengan pasar perdana yang harga sahamnya tetap, harga saham pada pasar sekunder mengalami fluktuasi berupa kenaikan maupun penurunan, hal ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Penawaran dan permintaan tersebut terjadi karena banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya. Dalam dunia keuangan, kenaikan dan penurunan harga saham berbanding lurus dengan kinerja fundamental perusahaan.

Pada pasar sekunder, dana jual beli investor sudah tidak masuk ke perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melainkan berpindah tangan dari investor yang satu ke investor yang lain.


Dalam melakukan transaksi di pasar sekunder, investor dikenakan biaya transaksi berupa komisi kepada perusahaan efek sebagai PPE. Biaya komisi tersebut akan dikenakan PPN sebesar 11%. Khusus untuk transaksi penjualan saham, investor dikenakan pajak transaksi sebesar 0,1%.

Alur transaksi pada pasar sekunder yaitu:

1. Transaksi pada pasar sekunder dilakukan di Bursa melalui perantara Perusahaan Efek yang menjadi anggota bursa.
2. Investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian (order beli) melalui Perusahaan Efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian dalam lot dan harga pembeliannya.
3. Investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan (order jual) melalui Perusahaan Efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal penjualan dalam lot dan harga penjualannya.
4. *Order* yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di sistem perdagangan Bursa dan juga bisa dilihat pada sistem milik Perusahaan Efek.

GAMBAR 1.3

SKEMA TRANSAKSI PASAR SEKUNDER



5. Apabila order beli telah bertemu dengan order jual di sistem perdagangan bursa maka transaksi tersebut telah terjadi (*matching*). Selanjutnya, perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
6. Untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja (T+2) setelah transaksi.
7. Untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari kerja (T+2) setelah transaksi.
8. Dalam hal terdapat libur, maka yang diperhitungkan adalah hari kerja bursa.

1.4 Pengawas Dan Pelaku Dalam Pasar Modal

Di Indonesia, lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di bidang Pasar Modal adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dimana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. OJK dalam struktur Pasar Modal di Indonesia memiliki kedudukan tertinggi dan merupakan lembaga negara yang bersifat independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang atas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal.

Pihak-pihak atau pelaku-pelaku yang terlibat secara langsung dalam struktur Pasar Modal di Indonesia, antara lain:

1.4.1 Self-Regulatory Organization (SRO)

Self-Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan (*regulator*) di industri Pasar Modal. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku Pasar Modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. SRO terdiri dari:

A. Bursa Efek

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa. Bursa Efek menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Tugas:

1. Menyenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.
2. Menyediakan infrastruktur, sarana pendukung, serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek.
3. Menetapkan peraturan keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring, penyelesaian transaksi bursa, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan aktivitas Bursa Efek.
4. Saat ini, hanya terdapat satu Bursa Efek di Indonesia yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

Tugas:


1. Melaksanakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa,

serta jasa kliring transaksi non bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

2. Menjamin penyerahan secara fisik, baik saham maupun uang.
3. Mengutip dan mengelola Dana Jaminan serta mengelola agunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, hanya terdapat satu LKP di Indonesia yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

GAMBAR 1.4 FUNGSI KPEI



Fungsi dan Layanan KPEI:

1. Kliring

Proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian. Kliring yang dilakukan atas produk yang ditransaksikan di bursa efek:

- a. Ekuiti (Saham, Waran Terstruktur, Hak Memesan Efek terlebih Dahulu, Reksadana ETF).

- b. Surat Utang (Obligasi Korporasi, Surat Utang Negara, Sukuk Korporasi, Surat Berharga Syariah Negara, Efek Beragun Aset).
- c. Derivatif (Kontrak Berjangka Indeks Efek-KBIE, Kontrak Berjangka Surat Utang Negara-KBSUN, Kontrak Berjangka Sekumpulan Surat Utang Negara-KBSSUN).

2. Netting

Kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

3. Pinjam Meminjam Efek (PME)

Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) merupakan peralihan hak guna efek sementara dari pemberi pinjaman ke penerima pinjaman dalam periode tertentu. KPEI berperan sebagai pihak penengah dan *enabler* yang memperoleh pinjaman dari pihak pemberi pinjaman sekaligus menjadi pihak yang meminjamkan efek untuk penerima pinjaman. Layanan PME disediakan antara lain untuk menghindari potensi kegagalan serah saham ke KPEI dalam proses penyelesaian transaksi bursa.

4. Manajemen Risiko

Layanan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh KPEI sebagai LKP telah mengacu pada standar internasional yakni *Principles for Financial Market Infrastructure* (PFMI) yang diterbitkan oleh *The Committee on Payment and Settlement Systems* (CPSS) - *The International Organization of Securities Commissions* (IOSCO).

KPEI diwajibkan melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan terhadap tiga jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Pasar. Dalam hal tersebut, KPEI melakukan upaya mitigasi risiko melalui:

- a. Keanggotaan
- b. KPEI menerapkan persyaratan bagi Anggota Kliring (AK) untuk dapat menggunakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa sesuai dengan Peraturan KPEI No. II-3 dan No. III-1, antara lain AK menyerahkan kontribusi awal dana jaminan dan agunan dengan jenis sesuai dengan peraturan KPEI.
- c. Batasan transaksi
- d. KPEI menetapkan batasan transaksi berupa nilai maksimum transaksi bursa bagi setiap AK, yang diperoleh dari hasil perbandingan nilai agunan yang disetor ke KPEI dengan posisi transaksi yang belum diselesaikan oleh AK.
- e. Perhitungan risiko
- f. KPEI melakukan perhitungan setiap posisi terbuka akibat aktivitas transaksi AK dengan menggunakan metode *margin*. Nilai *margin* akan menjadi pengurangan nilai agunan AK yang merupakan basis penentuan batasan transaksi.
- g. Pengujian perhitungan risiko
- h. KPEI melakukan pengujian hasil perhitungan risiko dengan metode perhitungan *back testing* dan *stress testing* untuk memastikan bahwa perhitungan tersebut valid dan layak untuk diterapkan.

5. Jasa Penjaminan

Layanan penjaminan merupakan layanan yang disediakan KPEI yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi Bursa. Sesuai dengan amanat UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

KPEI memiliki prosedur penanganan kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Apabila AK tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban atas penyelesaian transaksi bursa yang dapat menyebabkan AK tersebut gagal bayar maka KPEI akan langsung mengambil alih tanggung jawab AK tersebut. Sumber keuangan yang dapat digunakan KPEI tercantum dalam peraturan OJK No.26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

6. Jasa Pengelolaan Agunan

Jasa Pengelolaan Agunan dilakukan KPEI dengan mewajibkan AK untuk dapat menyetorkan agunan dalam bentuk dana, efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya sesuai dengan persetujuan dari KPEI sebagai jaminan atas kewajiban penyelesaian transaksi bursa. Pengelolaan agunan juga berfungsi sebagai salah satu perangkat pengendalian risiko yang diterapkan KPEI untuk mengelola risiko kredit *counterparty* dari AK.

Agunan AK dikelola oleh KPEI dalam bentuk:

- a. Agunan *online*, disimpan di KSEI dalam rekening elektronik, terdiri atas uang dan efek.
- b. Agunan *offline*, dikelola oleh KPEI sendiri berupa Bank Garansi, Deposito berjangka, Dana Minimum Kas dan Saham Bursa.

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang:

1. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
2. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

Tugas: Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

Saat ini, hanya terdapat satu LPP di Indonesia yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

1.4.2 Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi. Sebelum melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Efek berbentuk Perseroan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK.

Perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai:


1. Perantara Pedagang Efek (PPE), atau yang sering disebut sebagai *broker-dealer*;
2. Penjamin Emisi Efek (PEE), atau yang sering disebut sebagai *underwriter*; dan
3. Manajer Investasi (MI), atau yang sering disebut sebagai *fund manager*.

Perusahaan Efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha dari tiga kegiatan tersebut, namun dapat juga melakukan beberapa kegiatan usaha tersebut. Hal tersebut tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumber daya serta Perusahaan Efek wajib menjadi pemegang saham di Bursa Efek Indonesia. Kedepannya Perusahaan Efek wajib memisahkan kegiatan usahanya sebagai Manajer Investasi sebagaimana amanat UU P2SK.

A. Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer)

Perusahaan Efek yang berlaku sebagai Perantara Pedagang Efek melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (seperti investor, Reksa Dana, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain).

GAMBAR 1.4 SKEMA PERANTARA PEDAGANG EFEK



Jual-beli Efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di Bursa Efek. Namun jual-beli juga dapat dilakukan secara transaksi di luar Bursa atau sering disebut sebagai transaksi *OTC (Over-the-Counter)*.

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Masyarakat atau calon investor melakukan jual dan beli Efek (seperti saham dan obligasi) melalui Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

B. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Perusahaan Efek yang berlaku sebagai Penjamin Emisi Efek melakukan kontrak dengan calon Emiten dalam melaksanakan

Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*), dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Istilah Penawaran Umum Perdana juga dikenal masyarakat dengan nama *go public* (Emiten).

C. Manajer Investasi (*Fund Manager*)

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/ atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Saat ini Manajer Investasi dikenal luas oleh masyarakat sebagai pihak yang mengelola investasi. Salah satu produk investasinya adalah Reksa Dana yang telah banyak dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Sebagian besar Reksa Dana ditawarkan dan dijual melalui Bank Umum yang terdaftar sebagai APERD.

1.4.3. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana. Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha APERD adalah Perusahaan Efek, Bank, Lembaga, Perusahaan Manajer Investasi, perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan.

Secara umum fungsi APERD meliputi memasarkan dan menjual produk Reksa Dana, dan memasarkan produk Reksa Dana

melalui kerjasama dengan Manajer Investasi. Sebagai salah satu pelaku di sektor Pasar Modal, APERD wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

1.4.4. Penasihat Investasi

Penasihat Investasi (PI) adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Perizinan PI dapat berupa perseorangan atau perusahaan. Keduanya wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Kegiatan usaha PI pada dasarnya dilandasi oleh adanya kepercayaan dari nasabah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatannya PI harus mendahulukan dan menjaga kepentingan nasabahnya, sepanjang kepentingan nasabah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menghindarkan segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah yang bersangkutan. Untuk memperoleh Izin PI salah satu syaratnya harus mempunyai izin WMI. Perseorangan yang telah memperoleh izin sebagai PI dapat bekerja pada kantor PI atau membuka kantor PI.

1.4.5. Profesi Pelaku Usaha Sektor Pasar Modal

Orang perseorangan yang melakukan kegiatan atau usaha di sektor Pasar Modal wajib memiliki izin perorangan. Adapun jenis izin profesi pelaku usaha sektor Pasar Modal terdiri atas:

1. Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)
2. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
3. Wakil Manajer Investasi (WMI)
4. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)
5. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Untuk mendapatkan izin perseorangan tersebut dari OJK, yang bersangkutan harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSPPMI) dan mendapatkan sertifikat keahlian LSPPMI. Sertifikat profesi tersebut menjadi salah satu dasar penilaian atas permohonan izin yang diajukan ke OJK.

Izin Wakil Perusahaan Efek (WPEE, WPPE, WMI, dan WAPERD) mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin dan dapat diperpanjang, sedangkan ASPM berlaku selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang sesuai dengan tanggal penetapan izin awal.

Seseorang dapat memiliki izin persorangan Wakil Perusahaan Efek (WPE) lebih dari satu izin. Selain izin WPE di atas, juga terdapat izin perorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), yang merupakan orang perseorangan yang mendapat izin dari OJK untuk bertindak sebagai penjual Efek Reksa Dana.

Setiap Perusahaan Efek wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap semua Pihak yang bekerja atau menjadi Wakil Perusahaan tersebut.

A. Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

WPEE hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang penjaminan emisi dan keperantaraan perdagangan Efek. Izin orang perseorangan sebagai WPEE adalah izin yang diberikan oleh OJK kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE. PEE adalah pihak yang membuat kontrak dengan Perusahaan yang ingin melakukan IPO (*Initial Public Offering*) atau Penawaran Umum agar Perusahaan yang

dibantunya itu dapat menjual Efeknya kepada masyarakat umum. WPEE juga biasa disebut sebagai *Underwriter*.

Lebih mudahnya seperti ini, anda pasti pernah melihat kode Tbk di belakang nama perusahaan misalnya PT XYZ Tbk. Semua perusahaan tersebut sebelum menjadi Perusahaan Publik harus melalui proses terlebih dahulu untuk bisa menjadi Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta memperdagangkan Efeknya di Pasar Modal Indonesia. Pihak yang membantu proses perubahan tersebut ialah WPEE.

Untuk WPEE atau *Underwriter* ini mempunyai kekhususan tersendiri dalam melakukan fungsinya. Bagi Pihak yang mempunyai izin WPEE ini diperbolehkan melakukan kegiatan sebagai WPPE namun tidak berlaku untuk sebaliknya.

B. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)

Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) seringkali disebut juga sebagai Pialang atau Broker. Dalam pengertiannya WPPE ialah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksa dana atau produk derivatif lainnya.

WPPE adalah individu yang bekerja pada satu Perusahaan Efek yang wajib memiliki izin dari OJK. WPPE merupakan perantara yang menghubungkan Investor dengan sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia agar Investor dapat melakukan perdagangan Efek khususnya saham di Bursa.

WPPE sebagai perantara yang hubungannya dekat dengan Investor wajib memiliki kualitas dan pengetahuan yang cukup tentang dunia Pasar Modal terutama yang berhubungan dengan penjualan Efek seperti saham. Jika WPPE melakukan

pelanggaran seperti penipuan kepada Investor, maka izinnya dapat segera dicabut dan pihak tersebut akan mendapat reputasi buruk (*blacklist*) di Pasar Modal.

Jadi untuk berprofesi sebagai pialang atau broker di Pasar Modal membutuhkan kualitas yang baik untuk pengetahuan maupun kepribadian dari pihak atau individu itu sendiri. Karena kepercayaan sangat penting di Pasar Modal tentunya Investor hanya mau mempercayakan asetnya kepada orang yang terpercaya dan memiliki pengetahuan yang lengkap akan Pasar Modal.

Terdapat Segmentasi Perizinan WPPE khusus untuk fungsi pemasaran terdiri dari:

1. Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P); dan
2. Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT).

WPPE-P dan WPPE-PT hanya dapat bertindak mewakili Perusahaan Efek dalam melaksanakan fungsi pemasaran jika yang bersangkutan bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Orang perseorangan yang memiliki Izin WPPEP dan orang perseorangan yang memiliki Izin WPPEPT yang tidak bekerja pada Perusahaan Efek dapat bekerja pada Mitra Pemasaran PPE kelembagaan atau Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.

Tata Cara Pengajuan izin WPPE dan WPEE

1. Untuk dapat memperoleh izin dari OJK, setiap pemohon wajib mengikuti dan lulus ujian keahlian di bidang WPPE dan WPEE dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pasar Modal yang telah diakui OJK.

2. Setelah mendapatkan sertifikat keahlian, Permohonan untuk memperoleh Izin kepada OJK harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem perizinan OJK yang disebut "SPRINT". Pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi data pribadi pada sistem <https://sprint.ojk.go.id> (SPRINT) dan mencetak slip pembayaran atas biaya permohonan izin WPPE dan WPEE pada sistem <https://sipo.ojk.go.id> (SIPO).
3. Setelah itu pemohon dapat mengajukan surat permohonan izin kepada OJK dengan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan POJK Nomor 20/POJK.04/2018 pada sistem Sprint. Pihak OJK akan memverifikasi dokumen pemohon, jika lengkap dan memenuhi persyaratan OJK akan memberikan izin WPEE dan WPPE maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh OJK.

C. Wakil Manajer Investasi (WMI)

Wakil Manajer Investasi (WMI) merupakan orang perseorangan yang telah memiliki izin untuk bertindak mewakili kepentingan Manajer Investasi atau Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. WMI dapat bekerja pada Manajer Investasi, APERD, Asuransi, Perbankan, Dana Pensiun atau Lembaga Jasa Keuangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Manajer Investasi wajib memiliki fungsi-fungsi yang mengharuskan koordinator fungsi-fungsi tersebut memiliki izin WMI. Demikian juga direksi Manajer Investasi dalam salah satu persyaratannya wajib memiliki izin WMI. Selain itu WMI pada APERD dapat pula memasarkan produk Reksa Dana. Pada perusahaan asuransi, perbankan dan dana pensiun, terdapat fungsi atau bagian Investasi yang dalam pengelolaan investasi tersebut memerlukan izin WMI.

Tata Cara Pengajuan Izin WMI

1. Untuk dapat memperoleh izin dari OJK, setiap pemohon wajib mengikuti dan lulus ujian keahlian di bidang WMI dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pasar Modal yang telah diakui OJK.
2. Setelah mendapatkan sertifikat keahlian, Permohonan untuk memperoleh Izin kepada OJK harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem perizinan OJK. Pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi data pribadi pada sistem <https://sprint.ojk.go.id> (SPRINT) dan mencetak slip pembayaran atas biaya permohonan izin WMI pada sistem <https://sipo.ojk.go.id> (SIPO).
3. Setelah itu pemohon dapat mengajukan surat permohonan izin kepada OJK dengan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan POJK Nomor 31/POJK.04/2018 pada sistem Sprint. Pihak OJK akan memverifikasi dokumen pemohon, jika lengkap dan memenuhi persyaratan OJK akan memberikan izin maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh OJK.

D. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) merupakan orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual reksa dana dan produk investasi lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tata Cara Pengajuan Izin WAPERD

1. Untuk dapat memperoleh izin dari OJK, setiap pemohon wajib mengikuti dan lulus ujian keahlian WAPERD dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pasar Modal yang telah diakui OJK.
2. Setelah mendapatkan sertifikat keahlian, Permohonan untuk memperoleh Izin kepada OJK harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem perizinan OJK. Pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi data pribadi pada

sistem <https://sprint.ojk.go.id> (SPRINT) dan mencetak slip pembayaran atas biaya permohonan izin pada sistem <https://sipo.ojk.go.id> (SIPO).

3. Setelah itu pemohon dapat mengajukan surat permohonan izin kepada OJK dengan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2019 pada sistem Sprint. Pihak OJK akan memverifikasi dokumen pemohon, jika lengkap dan memenuhi persyaratan OJK akan memberikan izin maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh OJK.

E. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah, yang memberikan nasihat atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan atau memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal. Dalam melaksanakan kegiatannya, ASPM wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK.

1.4.6 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Perkembangan Pasar Modal tidak terlepas dari dukungan dan peran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Pihak yang turut serta mendukung kegiatan di sektor Pasar Modal dan bertugas serta berfungsi melakukan pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sedangkan Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan pihak independen yang memberikan jasa kepada entitas yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal. Profesi ini terdiri dari Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lain yang ditetapkan oleh Peraturan OJK. Profesi penunjang yang hendak melakukan kegiatan di Pasar Modal harus terlebih dahulu terdaftar di OJK.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan kegiatannya di Pasar Modal diatur dan diawasi oleh OJK serta wajib bersikap independen, objektif, profesional, dan tidak memihak kepada pihak tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi Profesi Penunjang Pasar Modal, sikap tersebut merupakan kewajiban dan modal utama dalam memberikan jasa yang baik di Pasar Modal. Sama halnya dengan Profesi Penunjang Pasar Modal, Lembaga Penunjang dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan berorientasi pada upaya perlindungan terhadap kepentingan investor. Hal ini semata-mata untuk menjaga integritas pasar dan jasa yang diberikan oleh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat terus dipercaya guna mendukung tugas OJK dalam melakukan pengawasan terhadap industri Pasar Modal secara keseluruhan.

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian Pasar Modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Pasar Modal.

Lembaga Penunjang Pasar Modal antara lain Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Perusahaan Pemeringkat Efek.

1. Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten dan/atau penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. Tugas dan fungsi BAE adalah menyelenggarakan administrasi perdagangan Efek, baik pada saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder. BAE menyediakan jasa kepada Emiten dan Perusahaan Publik dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan Efek.

Lingkup kegiatan usaha yang dilakukan BAE adalah Jasa Administrasi Saham yang terdiri dari:

- a) Tata laksana pencatatan, pengadministrasian dan penyimpanan Efek;
 - b) Mutasi Saham (Pemindahan Hak, Pemecahan Saham, Penggabungan Saham);
 - c) Permohonan Penggantian Saham Hilang; dan
 - d) Penerbitan Saham Pengganti.
- e) Ada kalanya, fungsi BAE dalam mengadministrasikan Efek dilakukan oleh Emiten itu sendiri.

2. Bank Kustodian

Sebelum memahami lebih lanjut tentang Bank Kustodian, ada baiknya kita harus dapat membedakan antara Kustodian dengan Bank Kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Yang dapat menjadi Kustodian antara lain yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum setelah mendapat persetujuan dari OJK. Sementara Bank Kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bank Kustodian wajib membukukan dan mencatat secara tersendiri atas Efek yang dititipkan serta Efek yang disimpan

atau dicatat pada rekening Efek Kustodian tersebut bukan merupakan bagian dari harta Kustodian. Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai Bank Kustodian diatur berdasarkan Peraturan OJK.

3. Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang sukuk dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang/sukuk tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang/sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang, atau Sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Kegiatan Perwaliamanatan dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh OJK untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Bank Umum atau Pihak Lain wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan OJK.

Wali Amanat merupakan Pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang/sukuk. Oleh karena Efek bersifat utang/sukuk merupakan surat pengakuan utang atau penyertaan modal dalam suatu proyek yang bersifat sepihak dari pihak penerbit (Emiten) dan para kreditur (investor) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dibentuk suatu lembaga yang mewakili kepentingan seluruh kreditur. Kegiatan Wali Amanat di sektor Pasar Modal mencakup antara lain:

- a) Menyusun kontrak perwalianamanatan dengan Emiten;
- b) Menganalisis kemampuan dan kredibilitas Emiten;
- c) Mengawasi jaminan obligasi atau Sukuk termasuk kecukupan pemenuhan *sinking fund*;
- d) Mengikuti perkembangan Emiten secara terus menerus dan jika diperlukan memberi nasihat kepada Emiten;
- e) Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada pemegang obligasi atau Sukuk;
- f) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (RUPO) serta melaksanakan keputusan rapat dimaksud;
- g) Memantau dan mengawasi pembayaran bunga/bagi hasil dan pinjaman pokok obligasi atau Sukuk, dan sebagai agen utama pembayaran.

4. Perusahaan Pemeringkat Efek

Sebelum melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK. Perusahaan Pemeringkat Efek merupakan Pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas obyek pemeringkatan yang meliputi:

- a) Suatu Efek; dan
- b) Pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang Undang

Output yang dihasilkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek adalah peringkat, yang merupakan opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu oleh suatu pihak yang menjadi obyek pemeringkatan yang dinyatakan dengan suatu sistem peringkat yang telah ditentukan.

Sistem peringkat tersebut digambarkan dengan simbol tertentu, yang menggambarkan kategori peringkat, misalnya dengan

menggunakan huruf A, B, C, dan dan dapat disertai simbol plus (+) atau minus (-), atau angka untuk menggambarkan mengenai risiko kegagalan, yaitu peluang suatu entitas atau Pihak yang menerbitkan Efek mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Empat kategori tertinggi (AAA,AA,A,BBB) umumnya dianggap sebagai peringkat layak investasi (*investment grade*), sedangkan peringkat D merupakan peringkat terendah yang mencerminkan kondisi *default*.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Akuntan Publik

Akuntan Publik merupakan salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal yang dalam melakukan kegiatannya di sektor Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Pasar Modal.

Sebelum mengajukan pendaftaran kepada OJK dan melaksanakan kegiatan usaha di Pasar Modal, Akuntan Publik wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Kementerian Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik dan tergabung menjadi anggota dalam asosiasi Akuntan Publik yang diakui oleh OJK.

Peran dan tanggung jawab Akuntan Publik terhadap Pasar Modal sangat besar. Akuntan Publik yang terdaftar di OJK diharapkan menjadi *gatekeeper* dalam melindungi kepentingan publik dengan menghasilkan opini yang berkualitas atas informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK, yang kemudian digunakan oleh investor dan masyarakat dalam pengambilan keputusan investasi.

Dalam melakukan pemberian jasa, Akuntan Publik harus menaati kode etik profesi dan menerapkan standar profesi, serta peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal.

Selain terhadap Akuntan Publik, kewajiban pendaftaran di OJK juga diwajibkan untuk Kantor Akuntan Publik.

2. Penilai

Penilai adalah salah satu profesi penunjang Pasar Modal yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan usaha penilaian di sektor Pasar Modal. Seperti halnya dengan Akuntan Publik, sebelum melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, Penilai wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK dan wajib menaati kode etik profesi Penilai. Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan Penilai Pasar Modal meliputi Penilaian Properti dan Penilaian Bisnis.

Kegiatan Penilaian Properti meliputi penilaian *real property*, personal properti, pembangunan/pengembangan proyek, pengembangan properti, aset perkebunan, aset perikanan, aset kehutanan, aset pertambangan, dan penilaian properti lainnya. Untuk melakukan kegiatan Penilaian Properti, Penilai wajib memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Penilai Properti. Sedangkan, kegiatan penilaian bisnis meliputi penilaian usaha dan/atau badan usaha, penyertaan dalam perusahaan, instrumen keuangan, aset tak berwujud, pemberian pendapat kewajaran atas transaksi, penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha, penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu, dan penilaian bisnis lainnya. Adapun untuk melakukan kegiatan Penilaian Bisnis, Penilai wajib memiliki STTD Penilai Bisnis.

3. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai Emiten pada saat perusahaan akan melakukan proses penawaran umum (emisi) yang memberikan

pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan perusahaan/Emiten. Pada prinsipnya, jasa Konsultan Hukum diperlukan untuk kepentingan setiap pihak yang memerlukan pendapat hukum atas suatu masalah atau obyek tertentu.

Pada saat perusahaan akan melakukan penawaran umum di Sektor Pasar Modal, biasanya didahului oleh proses *due diligence* atau penelitian yang mendalam, karena hal ini terkait dengan tanggung jawab dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikannya. Pemeriksaan hukum yang dilakukan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap dokumen yang dimiliki Emiten dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Emiten. Dari hasil pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang dilakukan, selanjutnya Konsultan Hukum akan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) yang kemudian akan dimuat dalam Prospektus.

4. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN serta wajib terdaftar di OJK. Kegiatan Notaris diperlukan di Sektor Pasar Modal dalam rangka proses Emisi Efek/Penawaran Umum. Dalam emisi saham, Notaris berperan membuat perubahan Anggaran Dasar Emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, Notaris dapat juga berperan dalam pembuatan perjanjian Penjamin Emisi Efek. Sedangkan dalam emisi obligasi atau Sukuk, notaris berperan dalam pembuatan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Penanggungan.

Peranan Notaris dalam RUPS suatu perusahaan yang akan *go public* atau sudah *go public* sangat penting karena biasanya dalam RUPS menghasilkan keputusan-keputusan penting para pihak menghendaki dibuat secara notarial.

Selain itu, jasa Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam aktivitas Pasar Modal, diperlukan pula dalam hal-hal, antara lain:

- a) Membuat berita acara RUPS/RUPO/RUPSukuk dan RUP Unit Penyertaan serta menyusun pernyataan keputusan RUPS/RUPO/RUPSukuk dan RUP Unit Penyertaan, baik untuk persiapan *go public* maupun setelah *go public*.
- b) Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c) Meneliti perubahan anggaran dasar, tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang Pasar Modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.
- d) Membuat Akta yang berkenaan dengan kegiatan di pasar modal antara lain Akta perjanjian penjaminan emisi efek, Akta perjanjian perwaliamanatan, Akta perjanjian pengelolaan administrasi efek dan Akta perjanjian agen pembayaran, Akta pengakuan utang, Risalah rapat peningkatan modal, Kontrak investasi kolektif reksa dana, Perjanjian pembubaran reksa dana serta Akta otentik lainnya di yang berlaku di Pasar Modal.

Sebagai informasi tambahan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris juga wajib menjadi anggota asosiasi terlebih dahulu sebelum mengajukan pendaftaran kepada OJK sebagai profesi penunjang Pasar Modal.

5. Profesi Lainnya

Profesi Lain adalah pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan Pasar Modal di masa mendatang dan terdaftar di OJK.

1.4.7. Emiten dan Perusahaan Publik

Para investor Pasar Modal tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah Perusahaan Terbuka. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.

A. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Jenis Efek yang lain adalah Sukuk, yang merupakan Efek Syariah, yakni akad dan cara penerbitannya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada umumnya, Emiten melakukan penawaran Efek melalui Pasar Modal untuk saham, obligasi, dan Sukuk.

B. Perusahaan Publik

Perusahaan Publik adalah perusahaan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan OJK.

Emiten wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik wajib

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik. Atas Pernyataan Pendaftaran tersebut, OJK memberikan pernyataan efektif yang menunjukkan kelengkapan atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pernyataan efektif tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa OJK menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup.

1.4.8. Pemodal (Investor)

Investor merupakan suatu individu, kelompok atau perusahaan yang menginvestasikan sejumlah modal tertentu. Menurut jenisnya, investor terbagi menjadi 2 jenis yaitu investor individual atau sering disebut investor retail dan investor institusional. Di samping itu, berdasarkan kewarganegaraan, terdapat 2 jenis investor, yaitu investor lokal atau domestik dan investor asing. Selain itu ada juga yang disebut Pemodal Profesional, yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut.

1.4.9. Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)

PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/ atau nasabahnya. Pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Bank Umum, dan pihak lain yang ditetapkan oleh OJK. Bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Namun,

untuk Bank Umum wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK sebelum melakukan kegiatan PPE-EBUS.

1.4.10. Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (Mitra Pemasaran PPE)

Mitra Pemasaran PPE adalah pihak yang menyediakan layanan pemasaran PPE kepada nasabah dan/atau calon nasabah berdasarkan kontrak kerja sama. Mitra Pemasaran PPE ada 2 (dua) jenis, yaitu Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan dan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan. Untuk menjadi Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan tidak perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK, selama pihak tersebut telah memiliki izin orang perseorangan. Sedangkan untuk menjadi Mitra Pemasaran PPE kelembagaan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK untuk terdaftar sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan di OJK.

Mitra Pemasaran PPE kelembagaan terdiri dari 2 (dua), yaitu Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I dan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I, dapat melakukan kegiatan:

1. Penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED;
2. Memfasilitasi pengisian formulir rekening Efek nasabah dan/atau rekening dana nasabah; dan/atau
3. Uji tuntas sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan untuk kepentingan PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek.

Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II, dapat melakukan kegiatan:

1. yang dilakukan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I;
2. membantu memasarkan Efek atas nama PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED dan/atau
3. menerima pesanan nasabah dan meneruskan transaksi ke PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED.

Halaman ini sengaja dikosongkan

B A B

INSTRUMEN, MEKANISME TRANSAKSI, PENAWARAN UMUM, DAN PAPAN PENCATATAN



2.1. Instrumen dan Produk Investasi di Pasar Modal

Instrumen yang diperdagangkan di Pasar Modal disebut dengan Efek. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomi dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

2.1.1. Saham

Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Di pasar sekunder (bursa) atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan.

Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Permintaan dan penawaran atas suatu saham dipengaruhi banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik berhubungan dengan saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut berada) maupun faktor yang sifatnya makro atau eksternal, seperti perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik.

Sebagai investor saham, investor memiliki hak di antaranya menerima pembayaran dividen, memindahkan hak atas saham yang dimiliki, hadir dan memberikan suara dalam RUPS, melakukan klaim atas aset perusahaan (sisa kekayaan hasil likuidasi), meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga

wajar jika tidak setuju atas tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham, serta mengajukan gugatan terhadap Perseroan jika merasa dirugikan karena tindakan Perseroan.

A. Tipe Saham di Indonesia

1. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham Biasa adalah bukti kepemilikan pemegang saham terhadap suatu perusahaan. Pemegang Saham Biasa memiliki hak-hak yang dimiliki pemegang saham umumnya, yaitu memiliki hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan. Dalam hal terjadi likuidasi, pemegang Saham Biasa berada dalam urutan terakhir pembagian likuidasi aset perusahaan jika tersisa.

2. Saham Preferen

Saham Preferen adalah bukti kepemilikan pemegang saham terhadap suatu perusahaan yang memberi pemegangnya hak untuk menerima dividen dalam bentuk tetap dan hak istimewa lainnya. Dividen dapat bersifat kumulatif atau non kumulatif, dimana pada kondisi dividen bersifat kumulatif, kegagalan atau kekurangan membayar dividen akan dilimpahkan ke tahun selanjutnya. Pemegang Saham Preferen berhak mendapat dividen terlebih dahulu dibanding pemegang Saham Biasa serta mendapat hasil likuidasi aset perusahaan (jika ada) sebelum pemegang Saham Biasa tetapi setelah kreditur. Umumnya saham preferen dapat dikonversi menjadi saham biasa dan tidak memiliki hak suara dalam RUPS.

3. Saham Dwiwarna

Saham Dwiwarna adalah saham khusus yang hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Saham ini umumnya terdapat pada BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi BUMN. Saham Dwiwarna memiliki

hak suara sama dengan saham lainnya tetapi memiliki beberapa keistimewaan seperti RUPS bisa menjadi tidak sah jika tidak dihadiri pemegang Saham Dwiwarna. Pemerintah menggunakan Saham Dwiwarna untuk mempertahankan kontrol terhadap perusahaan yang langsung ataupun tidak langsung dimiliki oleh negara.

B. Keuntungan memiliki Saham

Beberapa keuntungan memiliki saham antara lain:

1. Mendapatkan Dividen
2. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Direksi perusahaan dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. *Capital Gain*
4. *Capital Gain* adalah keuntungan ketika pemegang saham menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang likuid, jadi mudah untuk diperjualbelikan (via Bursa).

C. Risiko memiliki Saham

Beberapa risiko memiliki saham antara lain:

1. Tidak Mendapatkan Dividen
Perusahaan dapat membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik dan memiliki saldo laba positif. Namun ketika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen.
2. *Capital Loss*
Capital Loss merupakan kebalikan *Capital Gain*. Hal ini terjadi jika pemegang saham menjual saham yang kita miliki dengan harga yang lebih rendah dari harga beli.
3. Risiko Likuidasi
Jika Emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aset perusahaan

setelah seluruh kewajiban Emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak ada lagi aset yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa.

2.1.2. Obligasi

Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Umumnya, obligasi diterbitkan oleh perusahaan dan Negara dengan tingkat kupon yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Selama obligasi belum jatuh tempo, kupon akan terus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, dengan tempo bulanan, 3 bulanan (triwulanan), 6 bulanan (semesteran), atau 12 bulanan (tahunan). Meskipun begitu ada juga obligasi yang tidak membayarkan kupon. Obligasi tersebut dikenal sebagai *zero coupon bond* dan ditawarkan dengan harga diskon kepada investor.

A. Karakteristik Obligasi:

1. Kupon (*Coupon*)

Kupon adalah imbal hasil yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Kupon dapat berupa pembayaran tetap atau *fixed rate* dan *floating rate* yang pembayarannya mengikuti suku bunga Bank Indonesia dengan batas bawah minimum yang telah ditetapkan.

Kupon umumnya dituliskan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Kupon obligasi memiliki frekuensi pembayaran yang berbeda-beda. Pembayaran kupon dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

2. Jatuh Tempo (*Maturity*)

Jatuh Tempo adalah waktu yang diberikan untuk mengembalikan pokok pinjaman obligasi. Semakin panjang jatuh tempo semakin tinggi kupon yang diberikan. Hal ini sebagai kompensasi kepada pemegang obligasi atas risiko dan ketidakpastian yang dihadapi.

3. Nilai Nominal/Nilai Par (*Face Value/Par Value*)

Nilai Nominal adalah besar pokok yang harus dikembalikan penerbit obligasi ke pemegang obligasi. Nilai nominal/nilai par ditetapkan kepada suatu nilai yang tetap. Sebagai contoh SBN Ritel memiliki nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar.

4. Peringkat (*Rating*)

Peringkat mencerminkan probabilitas investor menerima kupon dan prinsipal pada waktu yang ditentukan dan kemungkinan gagal bayar. Semakin baik peringkat obligasi, semakin aman obligasi tersebut. Peringkat terbagi dua menjadi *investment grade* dan *non-investment grade*. Obligasi dengan *investment grade* memiliki arti kemungkinan gagal bayar yang rendah, sementara obligasi *non-investment grade* memiliki kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Sebagai kompensasi, obligasi *non-investment grade* memiliki kupon yang tinggi dan sebaliknya.

5. *Sinking Fund*

Sinking Fund adalah provisi bahwa penerbit obligasi harus menyisihkan dana secara berkala untuk pembayaran prinsipal. Provisi ini digunakan untuk melindungi investor atas risiko gagal bayar prinsipal dari obligasi.

B. Tipe Obligasi

Beberapa tipe obligasi antara lain:

1. Berdasarkan Penerbit
 - a. Obligasi Korporasi
 - b. Obligasi Pemerintah
2. Berdasarkan Kupon
 - a. *Fixed Rate*
 - b. *Floating Rate*
 - c. *Zero Coupon*
3. Berdasarkan Peringkat
 - a. *Investment grade*
 - b. *Non-Investment grade (High Yield Bond/Junk Bond)*
4. Berdasarkan Konvertibilitas
 - a. Obligasi dengan Hak Konversi
 - b. Obligasi Wajib Konversi
5. Berdasarkan Jaminan
 - a. *Secured* (Jaminan Umum dan Jaminan Khusus)
 - b. *Unsecured* (Obligasi Subordinasi)

C. Keuntungan Investasi Obligasi

Beberapa keuntungan investasi obligasi antara lain:

1. **Kupon:** merupakan tingkat bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi hingga obligasi tersebut jatuh tempo; dan
2. **Capital Gain:** merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih rendah daripada harga jual.

D. Risiko investasi obligasi:

Beberapa risiko investasi obligasi antara lain:

1. **Capital Loss:** merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga, harga beli lebih tinggi daripada harga jual;
2. **Risiko Likuiditas:** merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu obligasi sulit diperjualbelikan;
3. **Risiko Kebangkrutan:** merupakan risiko yang dihadapi ketika suatu penerbit obligasi dinyatakan pailit oleh pengadilan.

4. Risiko Gagal Bayar: merupakan risiko yang dihadapi ketika penerbit Obligasi tidak dapat membayar kembali bunga atau pokok obligasi.

2.1.3. Sukuk

Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sukuk diartikan sebagai Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*) atas aset yang mendasarinya seperti:

1. Aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*);
2. Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
3. Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada
4. Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan atau
5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).
6. Untuk mengetahui daftar Sukuk yang telah terdaftar di OJK, dapat dilihat dan diakses di situs web OJK di tautan laman berikut: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-Syariah/default.aspx>.

2.1.4 Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Saat ini, Reksa Dana dapat dibeli secara langsung melalui Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Gerai Penjualan Reksa Dana atau dibeli secara *online* melalui portal transaksi *online* yang mendapatkan persetujuan untuk memasarkan Efek Reksa Dana.

A. Bentuk Hukum Reksa Dana

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, bentuk hukum Reksa Dana di Indonesia ada dua, yakni:

1. Reksa Dana berbentuk Perseroan

Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang. Reksa Dana perseroan dapat bersifat terbuka atau tertutup.

Sebagaimana perseroan lainnya, Reksa Dana Perseroan juga memiliki Anggaran Dasar (AD) di mana di dalam AD dimuat salah satunya adalah perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan hanya untuk melakukan kegiatan sebagai Reksa Dana Perseroan. Pada Reksa Dana Perseroan, pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Reksa Dana Perseroan. Demikian juga penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan Reksa Dana Perseroan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak antara Bank Kustodian dengan Reksa Dana Perseroan.

2. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal. Kontrak tersebut dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor yang memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi untuk mengelola portofolio Efek yang diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang, sedangkan Bank Kustodian

diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan administrasi investasi. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat bersifat terbuka atau tertutup.

B. Jenis-Jenis Reksa Dana

1. Jenis Reksa Dana Berdasarkan Sifat Reksa Dana

a. Reksa Dana Terbuka

Reksa Dana Terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham/Unit Penyertaan yang telah dijual kepada pemodal. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka dihitung dan diumumkan setiap hari bursa. Reksa Dana Terbuka lebih likuid dibandingkan dengan Reksa Dana Tertutup karena Unit Penyertaan Reksa Dana Terbuka lebih mudah diuangkan.

b. Reksa Dana Tertutup

Reksa Dana Tertutup adalah Reksa Dana yg hanya dapat menawarkan saham/Unit Penyertaan, namun tidak dapat membeli kembali saham/Unit Penyertaan yang telah dijual kepada pemodal. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Tertutup dihitung dan diumumkan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

2. Jenis Reksa Dana Berdasarkan Karakteristik Reksa Dana

a. Reksa Dana Konvensional

Jenis Reksa Dana Konvensional berdasarkan portofolio dana kelolaan:

1) Reksa Dana Saham

Reksa Dana Saham melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dikelolanya ke dalam Efek bersifat ekuitas (saham). Komposisi investasi pada Reksa Dana ini terdiri dari saham yang tercatat di Bursa. Reksa Dana Saham memiliki tingkat risiko paling tinggi karena harga saham yang berfluktuasi. Oleh karena itu diperlukan strategi investasi yang baik dari

Manajer Investasi agar Reksa Dana memperoleh return yang tinggi yang diperoleh dari *capital gain* penjualan saham dan pembagian dividen (jika ada).

2) Reksa Dana Campuran

Reksa Dana yang berinvestasi ke dalam Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing paling banyak 79% dari NAB, dimana dalam portofolio tersebut wajib terdapat Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang. Reksa Dana Campuran memiliki risiko lebih rendah dari Reksa Dana Saham tetapi lebih tinggi dari Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Pasar Uang.

3) Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari NAB yang dikelolanya ke dalam Efek bersifat utang. Reksa Dana Pendapatan Tetap memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan Reksa Dana Saham dan Campuran.

4) Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek yang bersifat utang yang sisa jatuh temponya kurang dari satu tahun. Reksa Dana jenis ini memiliki risiko paling rendah dibandingkan dengan Reksa Dana jenis lainnya. Reksa Dana Pasar Uang tidak mengenakan biaya pembelian (*subscription*) dan biaya penjualan kembali (*redemption*).

b. Reksa Dana Terstruktur

1) Reksa Dana Terproteksi (*Protected Fund*)

Merupakan Reksa Dana yang memberikan perlindungan atas investasi awal nasabah melalui mekanisme pengelolaan portofolio Efek dengan cara berinvestasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. Reksa Dana ini pada umumnya memiliki jangka waktu sesuai dengan jatuh tempo surat utang yang dibelinya. Reksa Dana ini hanya ditawarkan dengan Unit Penyertaan terbatas pada masa Penawaran Umum.

2) Reksa Dana dengan Penjaminan

Merupakan Reksa Dana yang memberikan penjaminan atas investasi awal nasabah melalui pihak yang memberikan penjaminan (*guarantor*). Reksa Dana Penjaminan berinvestasi pada Efek bersifat utang termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) paling sedikit 80% dari NAB. Reksa Dana dengan Penjaminan dijual hanya dalam masa Penawaran Umum. Manajer Investasi wajib menunjuk lembaga yang dapat memberikan penjaminan.

3) Reksa Dana Indeks

Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek yang menjadi bagian dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Ketentuan Reksa Dana Indeks di antaranya melakukan investasi minimal 80% dari NAB pada Efek yang merupakan bagian dari kumpulan Efek pada suatu indeks. Jumlah Efek pada Reksa Dana Indeks minimal

80% dari keseluruhan Efek dalam Indeks tersebut, dengan pembobotan masing-masing efek antara 80% sampai 120% dari pembobotan atas masing-masing Efek dalam Indeks. Penawaran Reksa Dana Indeks dapat bersifat terus menerus atau terbatas.

c. Reksa Dana Lain-Lain

1) Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah merupakan Reksa Dana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah hanya berinvestasi pada Efek-Efek yang masuk dalam kategori Daftar Efek Syariah (DES). Reksa Dana Syariah memiliki beragam jenis sesuai dengan karakteristik dan risikonya.

2) Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)

RDPT merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan pada portofolio Efek berbasis kegiatan sektor riil. Portofolio Efek dari RDPT terdiri dari satu atau lebih Efek yang menjadi aset dasar RDPT.

Minimum investasi setiap pemegang Unit Penyertaan RDPT sebesar 1.000.000 Unit Penyertaan atau senilai Rp1.000.000.000,- atau apabila menggunakan mata uang asing, minimum investasi sebesar nilai yang setara dengan Rp1.000.000.000,- dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Penawaran Unit Penyertaan RDPT dapat dilakukan melalui Penawaran Umum atau tidak melalui Penawaran Umum.

3) Reksa Dana Target Waktu

Reksa Dana Target Waktu adalah Reksa Dana yang memiliki jangka waktu tertentu dan kebijakan investasi yang menyesuaikan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Target Waktu wajib:

- a) Menyusun jadwal perubahan kebijakan investasi untuk periode sejak Reksa Dana Target Waktu diterbitkan sampai dengan Target Waktu yang ditetapkan dan mencantumkannya dalam:
 - kontrak investasi kolektif bagi Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - kontrak pengelolaan bagi Reksa Dana berbentuk perseroan; dan
 - Prospektus Reksa Dana Target Waktu; dan
- b) Melakukan pengelolaan investasi Reksa Dana Target Waktu sesuai dengan jadwal perubahan kebijakan investasi.

C. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB merupakan nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Salah satu manfaat informasi NAB bagi investor adalah investor dapat mengetahui kinerja dari suatu Reksa Dana pada suatu periode tertentu berdasarkan NAB per saham/Unit Penyertaan pada periode tersebut.

D. Manfaat Investasi Reksa Dana

Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain:

1. Dikelola oleh Manajemen Profesional

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam hal pengelolaan

dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat Pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu dan pengetahuan terkait investasi, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga Efek serta mengakses informasi ke Pasar Modal.

2. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada berbagai jenis Efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau Efek secara individu.

3. Transparansi Informasi

Reksa Dana memberikan informasi atas kinerja Reksa Dana secara berkala sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui kinerja Reksa Dana setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana setiap hari di surat kabar serta menyusun laporan keuangan tahunan Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pembaruan Prospektus secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau jika terdapat perubahan yang bersifat material.

4. Likuiditas

Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, Pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing Reksa Dana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksa Dana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

Pemegang Efek/Unit Penyertaan Reksa Dana terbuka dapat dengan mudah untuk menjual kembali kepemilikannya kepada Reksa Dana. Sedangkan pemegang Efek/Unit Penyertaan Reksa Dana tertutup dapat menjual kembali kepemilikannya melalui mekanisme Bursa Efek.

5. Keuntungan Reksa Dana Tidak dikenakan Pajak

Keuntungan yang diterima atau diperoleh pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif dikecualikan dari kategori objek pajak penghasilan (Pasal 4 ayat (3) huruf angka 1 butir b UU PPh), sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya PP No 9 Tahun 2021).

E. Risiko Reksa Dana

Pada prinsipnya apapun bentuk investasi pasti memiliki risikonya masing-masing termasuk Reksa Dana, sehingga sangat mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Beberapa risiko dalam berinvestasi di Reksa Dana antara lain:

1. Penurunan Nilai Investasi

Meskipun telah dikelola dengan sangat profesional, portofolio pilihan Manajer Investasi belum tentu bisa memberikan keuntungan sebagai akibat dari Efek yang dibeli mengalami penurunan harga.

2. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Pasar keuangan tidak akan lepas dari faktor ekonomi dan politik baik di lingkup global maupun lokal. Peristiwa apapun bisa memberi dampak pada harga Efek di Pasar Modal ataupun pasar uang.

3. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau kebijakan-kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima Manajer Investasi dan dapat mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang Unit Penyertaan.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang saham/Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa di dalam hal Reksa Dana yang dimiliki memenuhi salah satu kondisi yang menyebabkan suatu Reksa Dana wajib dibubarkan sebagaimana tertera dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

5. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi memiliki kewajiban untuk membelinya. Kendati demikian, apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, Manajer Investasi bisa saja tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut, atau dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem.

6. Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan NAB dari Reksa Dana dapat disebabkan oleh perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas atau terjadinya *force majeure* yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan Manajer Investasi, seperti perang dan bencana alam.

7. Risiko Pertukaran Mata Uang

Investasi Reksa Dana pada Efek yang berdenominasi mata uang asing, memungkinkan terjadinya rugi kurs valuta asing yang menyebabkan penurunan NAB.

F. Proses Subscription/Redemption Reksa Dana KIK Terbuka

GAMBAR 2.1

PROSES SUBSCRIPTION/REDEMPTION REKSA DANA KIK TERBUKA

Formulir pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) diterima MI sampai pukul 13:00 WIB diproses berdasarkan NAB akhir dari Bursa yang bersangkutan



Formulir yang diterima oleh MI setelah pukul 13:00 WIB akan diproses berdasarkan NAB akhir hari bursa berikutnya



Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan unit penyertaan diterbitkan oleh BK paling lambat 7 hari bursa setelah UP diterbitkan untuk pembelian Unit Penyertaan, dan 7 hari bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali untuk penjualan kembali UP



Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan RD paling lambat 7 hari Bursa.

G. Pembubaran Reksa dana

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan apabila:

1. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
2. Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum

- yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
3. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 4. Total NAB Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
 5. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
 6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Adapun pembubaran untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yaitu Manajer Investasi mendapat perintah pembubaran Reksa Dana tersebut, terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak RDPT dicatatkan di OJK tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran.

2.1.5. *Exchange Traded Fund (ETF)*

Exchange Traded Fund merupakan Reksa Dana dimana Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Komposisi portofolio Efek yang membentuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek harus terdiri dari Efek yang likuid. Sebagian besar Reksa Dana ETF merupakan Reksa Dana yang mengacu kepada indeks saham di Bursa Efek. Pembelian atau Penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana ETF dapat dilakukan melalui mekanisme Bursa Efek.

GAMBAR 2.2

SKEMA REKSA DANA KIK YANG DIPERDAGANGKAN
DI BURSA (EXCHANGE TRADED FUND)

Alur skema transaksi ETF sebagai berikut:

1. Manajer Investasi membuat kontrak dengan sponsor dan dealer partisipan.
2. Sponsor menyerahkan uang atau Efek untuk membentuk Unit Kreasi berupa kumpulan Efek.
3. Dealer Partisipan yang merupakan perusahaan broker sebagai perantara pedagang efek (Unit Penyertaan ETF) yang bertindak sebagai perantara jual atau beli Unit Penyertaan yang secara berkala atau terus menerus memasukkan penawaran jual atau beli Unit Penyertaan Reksa Dana ETF.
4. Investor dapat membeli atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ETF pada Bursa Efek melalui Dealer Partisipan.
5. Pembelian atau penjualan Unit Penyertaan ETF di Bursa Efek secara *real time* seperti pembelian atau penjualan saham pada umumnya.

2.1.6. Efek Beragun Aset (EBA) Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

EBA merupakan Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif (KIK) EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, Sarana peningkatan kredit (*credit enhancement*)/ arus kas (*cash flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut melalui proses sekuritisasi.

1. Konsep Umum

Sekuritisasi adalah suatu proses untuk menjadikan aset-aset yang tidak likuid menjadi aset likuid dengan cara menjual sekumpulan aset dari pemilik awal (*originator*) kepada pihak lain (KIK EBA) melalui penerbitan EBA yang selanjutnya akan dijual kepada investor. Pengalihan aset dari *originator* kepada KIK EBA dilakukan melalui jual beli atau tukar menukar putus/lepas (*true sale*) secara hukum. Dari proses sekuritisasi aset ini *originator* menerima dana atas penjualan aset tersebut dan investor akan menerima imbal hasil (*yield*) dari EBA arus kas tetap.

2. Aset yang dapat disekuritisasi

Aset yang dapat disekuritisasi adalah aset keuangan yang dapat dialihkan dalam rangka sekuritisasi aset, wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari dan aset keuangan lain yang setara.


Aset keuangan yang dialihkan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki arus kas;
- b. Dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan
- c. Dapat dipindahtanggankan dengan bebas kepada KIK-EBA

Mekanisme EBA dan pihak yang terlibat

Dalam proses sekuritisasi aset, terdapat wahana yang disebut *Special Purpose Vehicle* (SPV) sebagai mediator antara *originator* dan investor. Dalam Pasar Modal Indonesia, SPV tersebut berupa Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Mekanisme penerbitan EBA dapat dilihat pada Gambar 2.3.

GAMBAR 2.3 MEKANISME OPERASIONAL EBA



Berdasarkan mekanisme di atas, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan EBA adalah sebagai berikut: *Originator*, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Investor, *Servicer*, dan *Credit Enhancer*. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENERBITAN EBA

Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
Originator	<ul style="list-style-type: none"> Mengalihkan aset keuangan (<i>tagihan dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, future receivable, KPR, efek utang yang dijamin pemerintah</i>) yang dimiliki kepada KIK-EBA
Manajer Investasi	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab mengelola portofolio Membeli aset dari Originator untuk dicatatkan atas nama BK Melaporkan hasil penawaran umum EBA setiap 15 hari kepada OJK
Bank Kustodian	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penitipan kolektif dan penyimpanan aset keuangan KIK-EBA Melakukan pembayaran transaksi atas perintah MI Mendaftarkan aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA Melaksanakan pembukuan
Investor	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembelian EBA Menerima pembayaran dari KIK-EBA
Servicer	<ul style="list-style-type: none"> Memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur Memperingatkan, melakukan negosiasi, dan menyelesaikan tuntutan terhadap Debitur yang terlambat/gagal memenuhi kewajibannya
Credit Enhancer	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas portofolio

EBA dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (1) Arus Kas Tidak Tetap dan (2) Arus Kas Tetap. EBA Arus Kas Tidak Tetap, adalah Efek Beragun Aset yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas. Sedangkan, EBA Arus Kas Tetap, adalah Efek Beragun Aset yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat hutang.

2.1.7. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP)

EBA-SP adalah EBA yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. Portofolio dari EBA-SP adalah sekumpulan piutang dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Aset keuangan yang dialihkan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:


1. Diperoleh penerbit dari kreditur asal melalui jual beli putus/lepas dan dijual penerbit kepada pemegang EBA-SP melalui jual beli putus/lepas secara hukum;
2. Diperoleh penerbit untuk kepentingan pemegang EBA-SP dari kreditur asal melalui jual beli putus/lepas secara hukum.

2.1.8. Dana Investasi Real Estat (DIRE)

Dana Investasi Real Estat adalah Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas. Real estat yang dimaksud merupakan tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya. Aset yang berkaitan dengan Real Estat adalah Efek Perusahaan Real Estat yang tercatat di Bursa Efek dan/atau diterbitkan oleh Perusahaan Real Estat atau properti.

A. Struktur DIRE

GAMBAR 2.4 STRUKTUR DIRE



*DIRE wajib mendistribusikan keuntungan kepada pemegang unit setiap tahun paling sedikit 90% dari laba bersih setelah pajak tanpa memperhitungkan keuntungan yang belum terealisasi

B. Komposisi Portofolio Investasi DIRE

Portofolio investasi DIRE hanya dapat berupa:

GAMBAR 2.5 KOMPOSISI PORTOFOLIO INVESTASI DIRE



C. Manfaat Penerbitan DIRE

Manfaat penerbitan DIRE antara lain:

TABEL 2.2 MANFAAT PENERBITAN DIRE


Bagi Pemilik Aset Real Estat	Bagi Perekonomian
Memperoleh pendanaan baru untuk ekspansi	Peningkatan pembangunan sektor properti, infrastruktur, layanan kesehatan, pariwisata, dan lain-lain.
Insentif pajak	Peningkatan potensi pendapatan daerah dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PBB, dan lain-lain.
Mengubah aset yang tidak likuid menjadi likuid	

2.1.9. Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)

Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) adalah wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.

A. Struktur DINFRA

GAMBAR 2.6 STRUKTUR DINFRA



B. Komposisi Portofolio Investasi DINFRA

Portofolio investasi DINFRA hanya dapat berupa:

GAMBAR 2.7 PORTFOLIO INVESTASI DINFRA



C. Manfaat Penerbitan DINFRA

Manfaat penerbitan DINFRA antara lain:

TABEL 2.3 MANFAAT PENERBITAN DINFRA

Bagi Pemilik Aset Infrastruktur	Bagi Perekonomian
Memperoleh pendanaan baru untuk ekspansi	Percepatan pembangunan infrastruktur
Mengubah aset yang tidak likuid menjadi likuid	Potensi peningkatan ekonomi daerah dengan tersedianya infrastruktur

2.1.10. Dana Investasi Multi Aset (DIMA)

Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut dengan Dana Investasi Multi Aset adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek. Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset tidak dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Nilai investasi awal pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Multi Aset wajib ditentukan paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau apabila menggunakan mata uang asing, minimum investasi sebesar nilai yang setara dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) Setoran investasi awal pemegang Unit Penyertaan DIMA dapat berupa Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek dengan nilai yang setara dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

2.1.11. KIK Pemupukan Dana Tapera

Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yang hanya diperuntukan bagi pengelolaan investasi pemupukan Dana Tapera.

Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Tapera.

2.1.12. Instrumen Derivatif

Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya (*underlying assets*). Jenis instrumen derivatif antara lain:

A. *Right*

Right atau dikenal juga sebagai HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. *Right* atau HMETD memberi kesempatan kepada pemegang saham yang ada untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka atau mencegah dilusi kepemilikan ketika terjadi penerbitan saham baru (*right issue*).

B. *Waran*

Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan adalah sebuah hak yang pemegang saham dapatkan untuk membeli lembar saham pada harga sesuai ketentuan (harga eksekusi) Emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu.

Waran merupakan suatu hak dan bukanlah kewajiban. Ketika investor mengeksekusi Waran tersebut, maka investor akan memiliki saham yang merupakan *underlying* dari Waran tersebut. Investor juga dapat menjual Waran tersebut kepada investor lainnya. Bila sebuah Waran tidak dieksekusi, maka akan hangus.

C. Waran Terstruktur

Waran Terstruktur adalah Efek yang diterbitkan oleh Penerbit yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual *Underlying Waran Terstruktur* pada harga dan waktu tertentu. *Underlying securities* yang dimaksud contohnya adalah saham-saham yang masuk dalam konstituen Indeks IDX30.

Tipe Waran Terstruktur

Waran Terstruktur terdiri dari dua tipe, yaitu:

1. **Call Warrant.** Hak investor untuk membeli sejumlah *underlying securities* pada harga dan jangka waktu tertentu. Investor dapat memilih *call warrant* saat memprediksi harga *underlying securities* naik atau adanya sentimen *bullish*.
2. **Put Warrant.** Hak investor untuk menjual *underlying securities* pada harga dan jangka waktu tertentu. Investor dapat memilih *put warrant* saat memprediksi harga *underlying securities* turun atau adanya sentimen *bearish*.

Namun untuk saat ini produk Waran Terstruktur yang tersedia di Pasar Modal Indonesia adalah *call warrant*.

D. Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) dan Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN)

Investor dapat melakukan lindung nilai sekaligus mendapat keuntungan dari pergerakan *underlying* kontrak berjangka dengan KBIE dan KBSUN. KBIE dan KBSUN memiliki *underlying* berupa indeks ekuitas dan surat utang negara. Berbeda dengan instrumen derivatif lainnya, investor dapat menggunakan *leverage* untuk memaksimalkan keuntungan dari pergerakan harga saham. Berbeda dengan waran dan waran terstruktur, KBIE dan KBSUN memiliki kewajiban mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membeli atau menjual *underlying* pada

waktu yang telah disepakati. Selain kedua instrumen diatas, Bursa Efek Indonesia juga memiliki produk derivatif lainnya.

2.2 Pengertian Penawaran Umum dan Prosesnya

2.2.1. Penawaran Umum

Emiten dapat menawarkan Efeknya kepada masyarakat dengan cara melakukan Penawaran Umum. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dapat berupa Efek Bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Proses Penawaran Umum dimulai dengan persiapan internal perusahaan, penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang diikuti dengan pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK, dan terselenggaranya masa Penawaran Umum yang diikuti dengan distribusi Efek serta pencatatan Efek di Bursa Efek sehingga Efek tersebut dapat diperdagangkan.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang P2SK No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya. Adapun Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum. Latar belakang perusahaan melakukan Penawaran Umum antara lain keinginan perusahaan untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan dari masyarakat. Penambahan modal itu biasanya dipergunakan antara lain untuk pembiayaan kegiatan operasional, pembelian barang modal, pembayaran utang, akuisisi perusahaan, penyertaan modal pada Perusahaan Anak, dan pendanaan modal kerja.

Kriteria Penawaran Umum meliputi terselenggaranya aktivitas penawaran Efek, dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia

atau kepada warga negara Indonesia, dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, rencana penambahan modal melalui Penawaran Umum wajib mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada RUPS tersebut terdapat agenda pembahasan penambahan modal melalui Penawaran Umum dan agenda lainnya yaitu perubahan Anggaran Dasar untuk mengubah status perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Perusahaan Terbuka adalah perusahaan yang melakukan Penawaran Umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya perusahaan wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, mengingat yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah perusahaan yang Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umumnya telah dinyatakan efektif oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah Efek ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum maka dilanjutkan ke pasar sekunder, yaitu pencatatan Efek di Bursa Efek, dan sekaligus perdagangan saham oleh pemegang saham. Seringkali istilah Penawaran Umum dikaitkan dengan Penawaran Umum pada Pasar Perdana. Pasar Perdana adalah penawaran dan penjualan Efek oleh Emiten kepada masyarakat selama masa Penawaran sebelum saham tersebut dicatitkan pada Bursa Efek.

Di Pasar Modal terdapat klasifikasi Perusahaan menengah atau kecil. Bagi Perusahaan menengah atau kecil terdapat kemudahan pada proses Penawaran Umum dan kewajiban pelaporan pasca Penawaran Umum. Adapun yang dimaksud dengan Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara tidak lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

2.2.2. Penawaran Umum Perdana

Penawaran Umum Perdana adalah Penawaran Umum yang dilakukan ketika Emiten menawarkan Efek untuk pertama kalinya kepada masyarakat, atau biasa dikenal dengan *Initial Public Offering* (IPO). Efek yang ditawarkan dalam Penawaran

Umum bisa berupa Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Pada saat Buku Saku ini disusun, terdapat 2 (dua) alur proses yang berbeda, yaitu proses Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dilakukan secara elektronik (e-IPO) dan proses Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilakukan non elektronik (non e-IPO). Hal ini dikarenakan, sistem untuk mendukung proses Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilakukan secara elektronik masih dalam tahap pengembangan.


Alur Proses Penawaran Umum

Di bawah ini merupakan contoh alur proses Penawaran Umum sebelum efektif dan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Alur proses Penawaran Umum non e-IPO seluruhnya dilakukan secara manual, sedangkan untuk alur proses Penawaran Umum e-IPO penggunaan sistem dilakukan sejak *bookbuilding*.

1. Alur Proses Penawaran Umum (Sebelum Efektif)

Sebelum melakukan IPO, perusahaan perlu melakukan

GAMBAR 2.8 ALUR PROSES PENAWARAN UMUM (SEBELUM EFEKTIF)



beberapa hal. Perusahaan perlu menyiapkan tim internal, melakukan RUPS, dan mengubah anggaran dasar. Proses Penawaran Umum dapat dimulai dengan melakukan penunjukan Penjamin Emisi Efek (PEE), lembaga penunjang, dan profesi penunjang serta persiapan dokumen. Selanjutnya, penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK. Dalam menyampaikan Pernyataan Pendaftaran, semua dokumen wajib disampaikan secara lengkap, dan calon Emiten bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian, kecukupan dan kebenaran serta kejujuran dari semua informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran. Selain itu, calon Emiten juga wajib menyertakan semua informasi material yang diperlukan oleh para calon investor. Semua dokumen yang menjadi bagian dalam Pernyataan Pendaftaran wajib disampaikan dalam bahasa Indonesia, serta dicetak dengan jelas dan mudah untuk disimpan.

Setelah diterimanya dokumen Pernyataan Pendaftaran, OJK dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi terkait Pernyataan Pendaftaran tersebut dan selanjutnya calon Emiten memberikan jawaban atas permintaan perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh OJK. Hal ini dimaksudkan agar calon Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran saham yang bersangkutan dan memberikan informasi yang cukup bagi investor.

Simultan dengan proses Pernyataan Pendaftaran di OJK, calon Emiten juga menyampaikan permohonan persetujuan prinsip pencatatan Efek kepada Bursa Efek. Dalam hal Bursa Efek belum memberikan persetujuan prinsip atas Efek yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, maka OJK belum dapat memberikan ijin publikasi.


Selanjutnya OJK memberikan izin publikasi Prospektus ringkas dan melakukan penawaran awal (*bookbuilding*). Emiten wajib mengumumkan Prospektus ringkas pada surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapatkan izin publikasi Prospektus ringkas dari OJK, dan calon Emiten menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mengumumkan Prospektus ringkas pada surat kabar. Untuk Emiten skala kecil dan menengah, tidak diwajibkan menyampaikan Prospektus Ringkas.

Tahapan berikutnya yakni calon Emiten melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*). Penawaran Awal (*bookbuilding*) dilakukan untuk mengetahui minat investor dan menentukan harga Efek. Setelah melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*), calon Emiten menyampaikan informasi jumlah Efek yang ditawarkan dan penjaminan emisi Efek kepada OJK. Selanjutnya, dalam hal OJK tidak memiliki tanggapan lebih lanjut atas dokumen Pernyataan Pendaftaran, calon Emiten mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK.

2. Alur Proses Penawaran Umum (Setelah Efektif)

Setelah mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK, Calon Emiten wajib mengumumkan perbaikan/tambahan atas Prospektus Ringkas yang dilanjutkan dengan masa Penawaran Umum dimana Efek ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek melalui sistem E-IPO kepada masyarakat. Emiten wajib melaksanakan masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja, dan penjatahan Efek wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.


Penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat

GAMBAR 2.9 ALUR PROSES PENAWARAN UMUM SETELAH EFEKTIF (E-IPO)

sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek. Pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.

3. Alur Proses Penawaran Umum Setelah Efektif (non E-IPO)

Sebagaimana alur proses Penawaran Umum dengan e-IPO, setelah mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK, Calon Emiten wajib mengumumkan perbaikan/tambahan atas Prospektus Ringkas yang dilanjutkan dengan masa Penawaran Umum. Emiten wajib melaksanakan Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Sedangkan masa Penawaran Umum paling kurang satu hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja, Penjatahan Efek wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Investor dapat membeli saham pada masa Penawaran Umum dengan melakukan pemesanan Efek kepada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan. Setiap pemesan saham wajib memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek. Pemesanan

GAMBAR 2.10 ALUR PROSES PENAWARAN UMUM SETELAH EFEKTIF (NON E-IPO)


pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setiap pemesan hanya berhak mengajukan 1 (satu) Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan kepada Agen Penjualan.

Pembayaran pemesanan Efek dilakukan paling lambat pada saat distribusi Efek dan dibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan. Tahapan berikutnya berupa masa penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten melakukan alokasi distribusi Efek untuk setiap pemesan.

Distribusi saham kepada masing-masing rekening Efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Efek secara keseluruhan atau sebagian. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum sesuai jadwal penyerahan yang ditetapkan kepada investor pemesan saham yang mendapatkan penjatahan.

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Penawaran Umum

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2) Bursa Efek
- 3) Emiten
- 4) Investor
- 5) Penjamin Emisi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek.
- 6) Profesi Penunjang yakni Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris yang terdaftar di OJK.
- 7) Lembaga Penunjang yakni Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat (untuk Efek Bersifat Utang), dan Perusahaan Pemingkat Efek yang memperoleh izin dari OJK.

b. Tipe Penjaminan

- 1) *Best Effort*
Penjamin Emisi Efek berusaha sebaik mungkin untuk menjual seluruh saham yang ditawarkan tetapi tidak berkewajiban membeli saham yang tidak terjual.
- 2) *Full Commitment*
Penjamin Emisi Efek berkewajiban membeli seluruh efek yang tidak habis terjual pada saat penawaran umum.

c. Dokumen Pernyataan Pendaftaran

Pada dasarnya kelengkapan dokumen Pernyataan Pendaftaran terdiri dari 3 (tiga) aspek, yakni hukum, keterbukaan dan akuntansi. Dibawah ini merupakan contoh dokumen yang dimaksud:

- 1) Dokumen Pernyataan Pendaftaran dari Aspek Hukum
 - a) Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum, berisi tentang hasil Uji Tuntas atas Perusahaan yang dibuat oleh Konsultan Hukum.

- b) Pendapat dari segi Hukum, berisi tentang pendapat/opini dari Konsultan Hukum secara Independen atas Uji Tuntas suatu perusahaan sesuai dengan Standar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
 - c) Perjanjian-perjanjian terkait Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Administrasi Saham dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
 - d) fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah mendapat persetujuan dari menteri atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- 2) Dokumen Pernyataan Pendaftaran dari Aspek Keterbukaan:
- a) Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran
 - b) Prospektus
 - c) Prospektus Ringkas
 - d) Prospektus Awal (jika ada)
 - e) Rencana jadwal Penawaran Umum
 - f) Kebijakan Dividen
 - g) Contoh surat Efek
 - h) Riwayat hidup dari para anggota dewan komisaris dan direksi
 - i) Struktur yang menggambarkan posisi Emiten secara vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perusahaan Anak pada tingkat paling akhir dan posisi Emiten secara horizontal.
 - j) Pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten.
 - k) Pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal.
 - l) Pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek (jika


- ada) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- 3) Dokumen Pernyataan Pendaftaran dari Aspek Akuntansi
- a) Laporan Keuangan Emiten yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 - b) *Comfort Letter*, berisi surat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan ada atau tidaknya fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan berakhir sampai dengan menjelang tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
 - c) Surat Pernyataan Manajemen dalam bidang Akuntansi (*Representation Letter*), berisi pernyataan direksi terhadap kesesuaian Standar Akuntansi yang dianut oleh Perusahaan dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan Akuntansi di bidang Pasar Modal.
 - d) Laporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan beserta laporan Akuntan Publik atas prakiraan keuangan dimaksud.

2.2.3. Penambahan Modal Perusahaan Terbuka

Setelah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Emiten dapat kembali melakukan penambahan modal dari masyarakat. Penambahan modal terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau lebih dikenal dengan Penawaran Umum Terbatas kepada Pemegang Saham dan penambahan modal tanpa memberikan HMETD. Kedua mekanisme tersebut memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Emiten memiliki beberapa latar belakang melakukan Penawaran Umum Terbatas yakni untuk memperkuat permodalan atau jika

GAMBAR 2.11 ALUR PROSES PENAWARAN UMUM TERBATAS



Emiten dalam kondisi restrukturisasi keuangan. Dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya melunasi utang, memperluas usaha bisnis, atau akuisisi perusahaan lain.

HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Sedangkan penambahan modal tanpa memberikan HMETD hanya dapat dilakukan dengan kondisi jika Emiten melakukan penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan, selain perbaikan posisi keuangan, penerbitan Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

2.2.4. Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan Sukuk ("EBUS") dapat juga dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum

Berkelanjutan. Penawaran Umum Berkelanjutan adalah kegiatan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap yang hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan yaitu:

1. Pihak yang telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun, atau
2. Tidak lagi menjadi Emiten atau Perusahaan Publik namun pernah melakukan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan telah melunasi Efek dimaksud tidak lebih dari 2 (dua) tahun sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
3. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan jika tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan oleh pihak yang tidak lagi menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dapat dilakukan apabila pihak tersebut tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Alur proses Penawaran Umum Berkelanjutan tahap I (pertama) sama dengan alur Penawaran Umum Perdana kecuali untuk tahap berikutnya dimana sebelum melakukan Penawaran Umum diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan dan informasi tambahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.

2.2.5. E-IPO

E-IPO adalah sistem elektronik yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pasar perdana secara elektronik. Investor melalui E-IPO dapat mengikuti tahapan penawaran awal (bookbuilding) dan penawaran umum (offering). Untuk menggunakan fasilitas E-IPO, investor harus melakukan registrasi terlebih dahulu, telah memiliki SID, memiliki

TABEL 2.3 E-IPO

Aspek	Sebelumnya	Dengan e-IPO	Manfaat
Penyediaan Dana	Di rekening penampungan Dana berdasarkan pesanan, akan terdapat pengembalian dana setelah alokasi	Menggunakan rekening yang sama di pasar sekunder Dana diambil berdasarkan hasil penjatahan saja	Lebih efisien, dan tidak ada opportunity cost dari dana mengendap
Informasi IPO	Belum terdapat laman yang berisi seluruh info IPO	Akan terdapat web khusus untuk seluruh IPO dalam proses	Investor dengan mudah mendapat informasi IPO terbaru
Partisipasi Perusahaan Efek	Penjamin Emisi Pelaksana dan Sindikasi saja yang dapat berpartisipasi dalam satu Penawaran Umum	Seluruh Perusahaan Efek dapat berpartisipasi	Meningkatkan jumlah dan penyebaran investor sehingga likuiditas lebih meningkat di pasar sekunder
Penjatahan Terpusat	Tidak diatur	Akan ada minimum porsi untuk penjatahan terpusat	

Aspek	Sebelumnya	Dengan e-IPO	Manfaat
Penjatahan Pasti	Penjamin Emisi saja yang dapat penjatahan pasti	Tetap	Kontrol Penjamin Emisi atas Penawaran Umum tetap
Proses Pemesanan	Manual melalui Form	Online melalui e-form pada e-IPO	Lebih efisien, dan tidak ada opportunity cost dari dana mengendap
SID, SRE dan RDN	Tidak diatur	Bagi investor individu wajib memiliki SID, SRE dan RDN Bagi investor kelembagaan wajib memiliki SID (SRE dapat menggunakan Rek 004 Partisipan Sistem)	Optimalisasi data investor

rekening efek di anggota bursa, dan RDN. Investor juga harus menyediakan dana saat melakukan pemesanan saat Penawaran Umum. Dimana setelah pemesanan, dana di RDN investor akan ditarik oleh sekuritas. Jika investor tidak mendapat jatah atau mendapat jatah kurang dari pemesanan saat penawaran umum maka dana akan dikembalikan ke RDN. Saat ini E-IPO hanya menyediakan akses pasar perdana untuk instrumen saham. Inovasi ini muncul sebagai jawaban atas kesulitan investor retail untuk berpartisipasi dalam pasar perdana. Sebelumnya pemesanan masih dalam bentuk manual dan walaupun terdapat beberapa PEE yang memiliki sistem elektronik, namun penggunaannya hanya dikhususkan bagi nasabah PEE. Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu memperluas akses dan kesempatan investor terhadap pasar perdana.

2.3. Papan Pencatatan

Papan pencatatan merupakan papan yang berfungsi untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan perusahaan-perusahaan ketika sedang melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI melakukan papan pencatatan terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar BEI dapat mudah untuk mengetahui perusahaan mana dan jenis perusahaan apa. Papan pencatatan yang berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari jenis perusahaan apa. Papan pencatatan yang berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari 5 papan yang berbeda, di antaranya: papan utama, papan pengembangan, papan akselerasi, papan ekonomi baru, dan papan pemantauan khusus.

2.3.1 Papan Utama

Papan utama diperuntukkan bagi calon Emiten Perusahaan besar serta memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Perusahaan yang masuk dalam papan utama biasanya adalah Perseroan Terbatas dengan masa operasional lebih dari 36 bulan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam papan utama juga biasanya memiliki minimal 300 juta saham yang ditawarkan kepada publik.

Papan utama merupakan papan yang ditujukan kepada calon Emiten dan untuk Emiten yang memiliki *track record*. Berikut ini ciri-ciri papan utama:

1. Usaha berbentuk perseroan terbatas.
2. Telah menjalani masa operasional minimum 36 bulan.
3. Mendapatkan laba (tidak boleh rugi) selama 1 tahun berturut-turut.
4. Laporan keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun dengan kriteria 2 tahun tanpa modifikasi.
5. Memiliki aktiva berwujud bersih lebih dari Rp100 miliar.

6. Menawarkan saham kepada publik dengan minimum 300 juta saham dengan:
 - a. Komposisi saham 20 persen jika ekuitas perusahaan kurang dari Rp500 miliar.
 - b. Komposisi saham 15% jika ekuitas perusahaan adalah Rp500 miliar – Rp2 triliun.
 - c. Komposisi saham 10% jika ekuitas perusahaan lebih dari Rp2 miliar.
7. Memiliki lebih dari 1000 pemegang saham.
8. Menawarkan saham kepada publik perdana dengan minimum harga adalah Rp100.
9. Memiliki jenis bentuk penjaminan *full commitment*.

2.3.2 Papan Pengembangan

Perusahaan yang masuk dalam kategori papan pengembangan kurang lebih telah beroperasi selama lebih dari 1 tahun. Papan pengembangan diperuntukkan bagi perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan Papan Utama dan belum membukukan laba bersih. Perusahaan yang termasuk dalam papan pengembangan biasanya akan menawarkan minimal 150 juta saham yang ditawarkan kepada publik.

Papan pengembangan merupakan wadah untuk mencatat saham dari perusahaan yang usia operasionalnya minimal 12 bulan. Oleh karena usia perusahaan yang masih terbilang baru, maka papan ini disebut sebagai papan pengembangan. Perusahaan yang tercatat di papan pengembangan juga sebenarnya masih diizinkan melantai meski laba usahanya rugi. Namun terdapat syarat yang harus dimiliki, yakni adanya proyeksi untung/*profit* pada tahun ke-2 sampai ke-6 dengan laba usaha dan laba bersih yang membaik. Ciri-ciri papan pengembangan, yaitu:

1. Usaha berbentuk perseroan terbatas.
2. Telah menjalani masa operasional minimum 12 bulan.

3. Diperbolehkan rugi pada tahun pertama, namun tahun kedua sampai tahun keenam diharuskan mendapat proyeksi untung.
4. Laporan keuangan yang telah diaudit selama 1 tahun dengan kriteria tanpa modifikasi.
5. Memiliki ukuran keuangan.
6. Memiliki aktiva berwujud lebih dari Rp5 miliar, atau
7. Memiliki laba usaha lebih dari Rp1 miliar nilai kapitalisasi saham lebih dari Rp100 miliar, atau
8. Memiliki pendapatan usaha (berbeda dengan laba) lebih dari Rp40 miliar dan nilai kapitalisasi saham lebih dari Rp200 miliar.
9. Menawarkan saham kepada publik dengan minimum 150 juta saham dengan:
 - a. Komposisi saham 20 persen jika ekuitas perusahaan kurang dari Rp500 miliar.
 - b. Komposisi saham 15% jika ekuitas perusahaan adalah Rp500 miliar – Rp2 triliun.
 - c. Komposisi saham 10% jika ekuitas perusahaan lebih dari Rp2 miliar.
10. Memiliki lebih dari 500 pemegang saham.
11. Menawarkan saham kepada publik perdana dengan minimum harga adalah Rp100.
12. Memiliki jenis bentuk penjaminan *full commitment*.

2.3.3. Papan Akselerasi

Papan Akselerasi diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah beroperasi minimal 1 tahun. Papan Akselerasi mengakomodir Perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah (UKM) yang ingin melakukan penawaran umum perdana dalam rangka menggalang dana untuk ekspansi. Perusahaan dengan klasifikasi papan akselerasi memiliki minimal 20% jumlah saham yang ditawarkan kepada publik dengan pemegang saham lebih dari 300 pihak.

Papan akselerasi mencatat perusahaan-perusahaan yang masa operasionalnya lebih muda dengan ketentuan keuangan dan juga struktur penawaran saham yang lebih ringan. Papan akselerasi biasanya ditunjukkan untuk jenis usaha kecil sampai menengah. Berikut merupakan ciri papan akselerasi:

1. Usaha berbentuk perseroan terbatas.
2. Tidak terdapat batasan minimum masa operasional perusahaan.
3. Diperbolehkan rugi pada tahun pertama, namun tahun keenam diharuskan mendapat proyeksi untung.
4. Laporan keuangan yang telah diaudit selama 1 tahun dengan kriteria tanpa modifikasi.
5. Menawarkan saham kepada publik dengan minimum 20% dari total ekuitas.
6. Memiliki lebih dari 300 pemegang saham.
7. Menawarkan saham kepada publik perdana dengan minimum harga adalah Rp50.
8. Memiliki jenis bentuk penjaminan *best effort*.

Papan Akselerasi adalah Papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam POJK 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah dan belum dapat memenuhi persyaratan di Papan Pengembangan. Peraturan Pencatatan Papan Akselerasi diberlakukan oleh BEI pada 22 Juli tahun 2019.

2.3.4. Papan *New Economy* (Ekonomi Baru)

Papan Ekonomi Baru merupakan papan pencatatan yang setara dengan Papan Utama. Perusahaan dapat tercatat di Papan Ekonomi Baru jika perusahaan memenuhi ketentuan tercatat di Papan Utama dan memiliki karakteristik khusus yang ditentukan oleh Bursa. Karakteristik khusus tersebut meliputi:

1. Memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi.
2. Menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk baik barang maupun jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan secara sosial.
3. Masuk dalam bidang usaha yang ditentukan oleh Bursa.

Pada saat peluncuran, beberapa perusahaan sektor *new economy* yang telah tercatat di Bursa akan dipindahkan ke Papan Ekonomi Baru tersebut. Penyediaan Papan Ekonomi Baru ini merupakan upaya Bursa dalam mendorong perkembangan perusahaan yang memanfaatkan teknologi dan ekonomi digital, sekaligus sebagai sarana *branding* bagi perusahaan tercatat. Selain itu, Papan Ekonomi Baru ini juga menyediakan segmentasi papan pencatatan di BEI yang merupakan sarana strategi investasi bagi investor. Investor dapat menentukan saham yang diinvestasikan berdasarkan papan pencatatan yang ada.

Papan Ekonomi Baru juga mengakomodasi pencatatan perusahaan yang memiliki skema Saham Dengan Hak Suara Multipel (SHSM) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham. Setiap lembar SHSM memiliki lebih dari 1 hak suara untuk pemegang saham yang memenuhi persyaratan, berbeda dengan saham biasa yang setiap

lembarnya hanya memiliki 1 hak suara.

Tidak terdapat perbedaan mekanisme perdagangan maupun parameter perdagangan untuk saham yang tercatat di Papan Ekonomi Baru (*New Economy*) dengan perdagangan saham pada umumnya. Adapun saham yang tercatat di Papan Ekonomi Baru dapat diidentifikasi melalui *listing type* dan juga penyematan notasi khusus di belakang kode saham perusahaan tersebut.

Papan Ekonomi Baru adalah Papan Pencatatan Saham yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk dan/ atau jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru.

2.3.5. Papan Pemantauan Khusus


Papan Pemantauan Khusus adalah penyempurnaan dari penerapan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diterapkan melalui penerbitan Peraturan Bursa Nomor II-5 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus.

Ada beberapa syarat saham bisa masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus dalam peraturan Bursa nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus. Berikut ini 11 syarat saham dalam Papan Pemantauan Khusus, meliputi:

1. Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler *Periodic Call Auction* kurang dari Rp 51,00.

2. Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat.
3. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya.
4. Perusahaan tambang minerba atau induk perusahaan dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa.
5. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir.
6. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A dan Peraturan Nomor I-V yaitu terkait dengan kepemilikan saham *free float*.

GAMBAR 2.12 SKEMA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS



- Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama enam bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler *Periodic Call Auction*.
- Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian yang berdampak material terhadap kondisi perusahaan tercatat.
- Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian yang berdampak material terhadap kondisi perusahaan tercatat.
- Penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) Hari Bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari OJK.

2.4 Mekanisme Transaksi di Pasar Modal

Investor dapat melakukan pembelian Efek melalui Penawaran Umum (Pasar Perdana), setelah itu investor berhak untuk menjual kembali Efek miliknya untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*) dan memungkinkan investor lain untuk membeli Efek tersebut melalui Pasar Sekunder. Transaksi efek berupa Saham, Right, Waran, maupun produk derivatif lainnya, transaksi jual belinya dapat dilakukan di Bursa Efek. Namun, jika Efek berupa Obligasi, Sukuk, Surat Utang Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara, transaksi jual biasanya dilakukan di luar Bursa Efek.

Bursa Efek adalah pihak yang menyediakan sarana dan sistem transaksi atas Efek-efek yang tercatat di Bursa Efek. Bursa Efek dapat dianalogikan sebagai pasar dimana kios-kiosnya disewakan kepada para pedagang. Di Bursa Efek, pihak yang berperan sebagai pedagang adalah Perusahaan Efek Anggota

Bursa atau biasa disebut broker saham, sedangkan pembelinya adalah investor dengan barang yang diperjualbelikan adalah Efek yang tercatat di Bursa Efek.

Untuk dapat bertransaksi Efek, khususnya transaksi saham, masyarakat harus menjadi nasabah sebuah Perusahaan Efek terlebih dahulu, baik Perusahaan Efek Anggota Bursa ataupun Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang telah bekerja sama dengan Perusahaan Efek Anggota Bursa. Hal ini dikarenakan order untuk beli maupun jual Efek harus disampaikan melalui Perusahaan Efek Anggota Bursa, kemudian Anggota Bursa akan memasukkan order tersebut ke sistem perdagangan Bursa Efek. Seiring perkembangan teknologi, transaksi Efek ini juga dapat dilakukan secara online trading melalui gadget masing-masing nasabah.

Untuk menjadi nasabah Perusahaan Efek, calon nasabah cukup mengisi formulir yang disediakan oleh Perusahaan Efek dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi identitas diri (KTP bagi Warga Negara Indonesia ataupun paspor bagi Warga Negara Asing). Jika calon nasabah berupa lembaga (misalnya perusahaan asuransi dan dana pensiun) maka dokumen yang diperlukan seperti fotokopi Anggaran Dasar terakhir, surat keterangan domisili perusahaan, dan Laporan Keuangan terakhir dan fotokopi NPWP.


Saat ini beberapa Perusahaan Efek telah memiliki fasilitas pembukaan rekening secara elektronik. Fasilitas tersebut memudahkan nasabah untuk dapat membuka rekening Efek melalui perangkat elektronik tanpa mengirimkan formulir dan dokumen fisik, selain itu rekening Efek dapat dibuka dari mana dan kapan saja. Nasabah yang melakukan pembukaan rekening Efek melalui perangkat elektronik akan diminta untuk mengisi formulir dengan lengkap dan menyerahkan dokumen atau data, yang kemudian akan diterima oleh perusahaan Efek.

Perusahaan Efek kemudian akan membukakan rekening Efek dan rekening dana bagi nasabah. Rekening Efek berada di Perusahaan Efek, sedangkan Rekening Dana pada Bank yang telah bekerja sama dengan Perusahaan Efek tersebut. Selain itu nasabah juga akan memperoleh nomor identitas sebagai investor yaitu *Single Investor Identification/SID* (berbeda dengan nomor Rekening Efek ataupun Rekening Dana) jika nasabah belum memiliki SID. Setelah itu nasabah dapat menyetorkan dana ke Rekening Dananya agar dapat digunakan untuk bertransaksi.

2.4.1. Transaksi Saham

Proses pelaksanaan perdagangan saham ditunjukkan pada Gambar 2.13:

GAMBAR 2.13 SKEMA TRANSAKSI SAHAM



Sesuai Gambar 2.13, pesanan nasabah yang disampaikan kepada Perusahaan Efek melalui sales, akan diteruskan ke dalam sistem perdagangan di Bursa Efek. Seiring kemajuan teknologi, proses pesanan nasabah saat ini dapat dilakukan secara melalui internet secara online trading oleh beberapa Perusahaan Efek tertentu, sehingga nasabah dapat menginput sendiri pesannya melalui sistem di Perusahaan Efek. Proses perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Jakarta Automatic Trading System (JATS)*.

Perdagangan Efek di Bursa Efek hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa. Anggota Bursa bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dengan bentuk saham *scripless*, maka penyelesaian transaksi pun dilakukan dengan elektronik yaitu dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek. Untuk transaksi pasar reguler di Bursa Efek, maka penyelesaian transaksi tersebut akan dilakukan pada T+2 (dua hari bursa berikutnya). Misalnya transaksi dilakukan pada hari Senin, maka penyelesaian transaksi akan dilakukan pada hari Rabu. Atas transaksi Bursa tersebut, Lembaga Kliring dan Penjaminan menerbitkan Daftar Hasil Kliring (DHK) atas transaksi ekuitas di Pasar Reguler yang dapat di download oleh Anggota Kliring selambat-lambatnya pukul 19.30 WIB, sedangkan di Pasar Tunai paling lambat pukul 12.45 WIB pada hari yang sama dilaksanakannya transaksi tersebut.

A. Segmen Pasar

Segmen Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek Bersifat Ekuitas terdiri dari:

1. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+2).

- 2. Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan dilakukan melalui JATS Next-G Baik pembeli maupun penjual dapat mengubah penawaran yang disampaikan papan tampilan informasi sebelum keputusan dilaksanakan di JATS Next-G.
- 3. Pasar Reguler Tunai** (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- 4. Perdagangan Efek** Bersifat Ekuitas termasuk Saham yang dilakukan di Bursa, berpedoman pada Waktu JATS. Waktu perdagangan Saham di Pasar Reguler, Tunai dan Negosiasi digambarkan dalam tabel di bawah ini.

B. Waktu Perdagangan Saham

Sesi Perdagangan	Segmen Pasar	Hari	Jam Perdagangan
Sesi Pra-Pembukaan	Reguler	Senin-Jumat	08.45.00 - 08.55.00
Sesi I	Reguler, Tunai, Negosiasi	Senin-Kamis	09.00.00 - 12.00.00
		Jumat	09.00.00 - 11.30.00
Sesi II	Reguler	Senin-Kamis	13.30.00 - 15.49.59
		Jumat	14.00.00 - 15.49.59
	Negosiasi	Senin-Kamis	13.30.00 - 16.15.00
		Jumat	14.00.00 - 16.15.00
Sesi Pra Penutupan	Reguler	Senin-Jumat	15.50.00 - 16.00.00
Sesi Pasca Penutupan	Reguler	Senin-Jumat	16.05.00 - 16.15.00

C. Fraksi Harga

Kelompok Kerja	Fraksi Harga	Maksimum Perubahan
<200,00	Rp1,00	Rp10,00
Rp200,00 < Rp500,00	Rp2,00	Rp20,00
Rp500,00 < Rp2.000,00	Rp5,00	Rp50,00
Rp2.000,00 < Rp5.000,00	Rp10,00	Rp100,00
>= Rp5.000,00	Rp25,00	Rp250,00

D. Auto Rejection

Penyelesaian transaksi dilakukan sesuai dengan segmentasi pasar, digambarkan sesuai tabel di bawah ini:

Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dilakukan di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi, kecuali Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya dapat diperdagangkan pada Pasar Tunai dan sesi I Pasar Negosiasi.

2.4.2. Transaksi Derivatif

Derivatif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia saat ini antara lain adalah Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) dan Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN).

A. Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) dan Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN)

Seluruh transaksi Kontrak Berjangka dapat dilakukan melalui Anggota Bursa Efek yang Dapat Memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi (AB Derivatif) dan transaksi tersebut wajib dilaksanakan di Bursa melalui JATS.

Waktu perdagangan Kontrak Berjangka berpedoman pada Waktu JATS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Senin sampai dengan Kamis:
 - a. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00.
 - b. Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 16.15.00.

2. Jumat:
 - a. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00.
 - b. Sesi II pukul 14.00.00 sampai dengan 16.15.00.
3. Perdagangan untuk seri Kontrak Berjangka yang akan jatuh tempo, berakhir pada sesi II pukul 16.00.00 Waktu JATS Hari Bursa terakhir perdagangan Kontrak Berjangka jatuh tempo. Untuk nasabah yang ingin melakukan transaksi KBIE dan KBSUN, ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - a. AB hanya dapat melaksanakan pesanan pembukaan dan perdagangan KBIE dan KBSUN bagi nasabah yang telah memiliki rekening KBIE dan KBSUN.
 - b. Rekening KBIE dan KBSUN wajib memuat hak dan kewajiban nasabah dengan AB, termasuk kewajiban nasabah untuk menyediakan Margin Awal.
 - c. Pesanan yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh AB hanya pesanan terbatas (*limit order*) yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh AB sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya.
 - d. Setiap instruksi atas pesanan jual dan atau beli, wajib tercatat di bagian pemasaran yang memuat data waktu dan nomor urut pesanan, identitas nasabah, nomor rekening nasabah, jumlah pesanan, nama atau kode, Harga, jenis transaksi (*Short/Long*), dan status posisi pesanan (*Open/Close*) KBIE dan KBSUN, sebelum dimasukkan FATS.
 - 1) Bentuk pesanan (order) dalam perdagangan KBIE dan KBSUN di Bursa terdiri dari:
 - 2) *Order Short* yaitu terdiri dari *Open Short* dan *Close Short*;
 - e. *Order Long* yaitu terdiri dari *Open Long* dan *Close Long*;
 - f. AB tidak diperbolehkan melakukan transaksi di luar Bursa baik atas kepentingan nasabah ataupun kepentingan sendiri atas KBIE dan KBSUN.
 - g. Berikut ini ketentuan umum dalam pelaksanaan perdagangan KBIE dan KBSUN, yaitu:
 - h. Perdagangan secara *Continuous Auction*.

- i. *Matching* menggunakan *Price & Time Priority*.
- j. Menggunakan Margin Awal (*Initial Margin*) untuk menjamin transaksi.

B. Waran

Waran diperdagangkan di bursa seperti saham pada umumnya. Investor dapat melakukan perdagangan waran melalui perantara pedagang efek bersifat ekuitas. Jam perdagangan waran serta penyelesaian transaksi mengikuti ketentuan perdagangan saham. Perbedaan perdagangan waran dengan perdagangan saham adalah pelaku pasar tidak dapat memasukan perintah jual atau beli dengan harga yang sama atau lebih tinggi dari *underlying*-nya.

C. Waran Terstruktur

Waran terstruktur diperdagangkan di bursa seperti saham pada umumnya. Investor dapat melakukan perdagangan waran melalui perantara pedagang efek bersifat ekuitas. Jam perdagangan waran serta penyelesaian transaksi mengikuti ketentuan perdagangan saham. Perbedaan perdagangan waran terstruktur dengan perdagangan saham adalah pelaku pasar tidak dapat memasukan perintah jual atau beli dengan harga yang sama atau lebih tinggi dari *underlying*-nya

2.4.3. Transaksi ETF

Meskipun ETF pada dasarnya adalah Reksa Dana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur Reksa Dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli.

Perdagangan ETF dilakukan melalui Dealer Partisipan merupakan Anggota Bursa yang bekerja sama dengan Manajer

Investasi pengelola ETF untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan ETF di pasar perdana, sedangkan pada pasar sekunder dapat dilakukan melalui broker manapun.

2.4.4. Transaksi Obligasi dan Sukuk

Terdapat dua jenis pasar untuk melakukan transaksi obligasi dan Sukuk yaitu pasar perdana dan sekunder. Pasar perdana terjadi ketika obligasi dan Sukuk ditawarkan oleh penerbit kepada publik. Sementara pasar sekunder terjadi ketika obligasi dan Sukuk diperdagangkan antar investor setelah penawaran di pasar perdana. Perlu diingat tidak semua obligasi dan Sukuk diperdagangkan di pasar sekunder. Beberapa jenis obligasi dan Sukuk pemerintah hanya ditawarkan melalui pasar perdana dan tidak diperdagangkan di pasar sekunder.

Pada pasar sekunder, untuk melakukan transaksi Obligasi (Korporasi & Negara) dan Sukuk bagi seorang calon nasabah, terdapat kemiripan dalam prosesnya dengan transaksi saham. Sama seperti saham, calon nasabah harus melakukan transaksi melalui perantara pedagang efek. Selain perusahaan sekuritas, calon nasabah juga bisa menghubungi bank yang memiliki izin sebagai perantara pedagang efek bersifat utang dan Sukuk.

Perdagangan Obligasi dan Sukuk di pasar sekunder mayoritas dilakukan di luar bursa atau over the counter. Transaksi yang dilakukan di luar bursa atau over the counter atas Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum, Surat Berharga Negara, Obligasi konversi yang diterbitkan untuk penambahan modal dengan atau tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu, wajib dilaporkan kepada OJK. Setiap Pihak yang melakukan Transaksi Efek tersebut wajib menyampaikan laporan atas setiap Transaksi Efek yang dilakukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) yang saat ini dijalankan oleh PT BEI.

Perdagangan Obligasi dan Sukuk tersebut dapat juga dilakukan di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), yang saat ini penyelenggaranya hanya dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia. PPA merupakan Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terusmenerus di luar Bursa Efek.

PPA menyediakan Sistem Elektronik yang disebut dengan Sistem PPA (SPPA) adalah sistem yang disediakan oleh PT BEI untuk perdagangan efek bersifat utang dan Sukuk bagi pengguna jasa SPPA. Transaksi pada SPPA ini termasuk transaksi yang dilakukan di luar bursa atau *over the counter*. Efek bersifat utang dan Sukuk yang dapat diperdagangkan adalah efek yang masuk daftar efek PPA. Perdagangan efek hanya boleh dilakukan antar pengguna jasa PPA. Pengguna jasa PPA antara lain adalah perusahaan efek, bank, dan pihak lain yang disetujui OJK. Transaksi melalui SPPA memiliki spesifikasi perdagangan sebagai berikut:

A. Mekanisme Perdagangan

1. *Central Limit Order Book* (CLOB) atau *Trading Board*
2. Mekanisme ini memiliki kemiripan dengan perdagangan regular pada saham. Pengguna jasa memasukan perintah jual dan beli yang nantinya akan ditampilkan pada *trading board*. Perintah ini bersifat *executable* sama seperti pada perdagangan saham.
3. *Request for Quotation* (RFQ)
4. Pada mekanisme ini, pengguna jasa dapat meminta kuota pada lawan transaksi (*counter party*). Penerima permintaan kuota menyampaikan kuota harga dan dapat saling *counter* selama sesi berlangsung.
5. *Request for Order* (RFO)
6. RFO memungkinkan dua pengguna jasa untuk bernegosiasi secara transparan. Sama seperti RFQ, kedua pihak dapat melakukan *counter* selama sesi.

B. Jam Perdagangan

Hari Senin - Jumat	
08:30 - 09:00	Sesi Pra-Perdagangan
09:00 - 16:00	Sesi Perdagangan
16:00	Sesi Penutupan

C. Penyelesaian Transaksi


Mekanisme Perdagangan	Waktu Penyelesaian Transaksi
Central Limit Order Book (CLOB) atau Trading Board	T+2
Request for Quotation (RFQ)	T+0 s.d. T+7
Request for Order (RFO)	T+0 s.d. T+7

2.4.5. Transaksi Reksa Dana

Penjelasan Diagram Mekanisme Kegiatan Reksa Dana berbentuk KIK

1. Manajer Investasi membuat kontrak Investasi Kolektif dengan Bank Kustodian untuk selanjutnya MI mengajukan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana ke OJK.
2. OJK memproses pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang diajukan oleh Manajer Investasi dan memberikan efektif Reksa Dana.
3. Investor melakukan pembelian (*subscription*) atau penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana melalui Agen penjual Efek Reksa Dana (APERD) atau melalui Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui platform elektronik yang tersedia.
4. Apabila Reksa Dana KIK dipasarkan melalui APERD, maka APERD menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi adanya *subscription* atau *redemption* Reksa Dana. Selanjutnya dana pembelian (*subscription*) disampaikan kepada Bank Kustodian.

- Bank Kustodian bertugas menerima pembayaran pembelian Reksa Dana, kemudian membayarkan kepada nasabah atas penjualan Reksa Dana dan juga membayarkan biaya pembelian Efek Pasar Modal atau Efek pasar uang. Bank Kustodian sebagai tempat penitipan portofolio Efek Reksa Dana.
- Manajer Investasi menginstruksikan Perantara Pedagang Efek untuk membeli Efek atau menjual Efek untuk kepentingan Reksa Dana.
- Portofolio Efek Reksa Dana terdiri dari Efek Pasar Modal dan Uang dan Efek Pasar Uang.

GAMBAR 2.14 TRANSAKSI REKSA DANA


2.4.6. Cara Berinvestasi di Reksa Dana

1. Sebelum melakukan pembelian (*subscription*) Reksa Dana, masyarakat pemodal perlu membuka rekening Unit Penyertaan di Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Gerai Penjualan Efek Reksa Dana, atau Platform Elektronik Pemasar Reksa Dana.
2. Untuk dapat memiliki rekening Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus melalui proses KYC yang dilakukan oleh Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Gerai Penjualan Efek Reksa Dana, maupun Platform Elektronik Pemasar Reksa Dana.
3. Setelah rekening Unit Penyertaan terbentuk, calon pemegang Unit Penyertaan dapat memilih Reksa Dana yang akan dibeli dan mengisi formulir pembelian (*subscription*) Reksa Dana.
4. Calon Pemegang Unit Penyertaan akan menerima surat konfirmasi dari Bank Kustodian setelah formulir pembelian dinyatakan lengkap dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian.
5. Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan laporan Reksa Dana secara berkala.

RUPS, RUPO, dan RUPUP

B A B



3.1 RUPS Perusahaan Terbuka

RUPS singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan organ tertinggi Perusahaan Terbuka dan forum pengambilan keputusan penting, yang mana berkaitan dengan investasi para pemegang saham yang akan berpengaruh pada kebijakan operasional Perusahaan Terbuka. Tujuan diselenggarakannya RUPS adalah untuk membahas dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi Perusahaan Terbuka dan kepentingan pemegang saham. Dalam forum RUPS ini, para pemegang saham berhak mendapatkan keterangan terkait Perusahaan Terbuka dari Direksi serta Dewan Komisaris.

Kegiatan RUPS didasari oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Kegiatan RUPS merupakan kegiatan yang menjadi salah satu agenda rutin yang dilakukan dan dihadiri oleh para pemegang saham, dimana pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk menghadiri RUPS. Perusahaan yang melakukan atau mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ini atau RUPS, merupakan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) termasuk perusahaan yang sahamnya tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (dikenal juga sebagai RUPS Luar Biasa). Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan dapat menyelenggarakan

RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau atas permintaan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka tersebut.

Permintaan diselenggarakannya RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan untuk menyelenggarakan RUPS serta ditembuskan ke Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:

1. Dilakukan dengan itikad baik
2. Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka
3. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS
4. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS
5. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari yang terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata cara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.

Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tidak dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris, pemegang saham dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri tempat kedudukan Perusahaan Terbuka

tersebut. Jika pemegang saham telah memperoleh penetapan pengadilan negeri tersebut wajib untuk menyelenggarakan RUPS. Apabila permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS dimaksud oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

RUPS yang telah disetujui untuk diselenggarakan, wajib dilakukan atau diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. Perusahaan Terbuka wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS, dimana tempat penyelenggaraan RUPS tersebut wajib dilakukan di:

1. Tempat kedudukan Perusahaan Terbuka;
2. Tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya;
3. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka;
4. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatat saham Perusahaan Terbuka; atau
5. Melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Adapun pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:

1. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
2. Waktu penyelenggaraan RUPS;

3. Tempat penyelenggaraan RUPS;
4. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
5. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

3.2 Penyelenggaraan RUPS

RUPS dapat diselenggarakan jika 50% atau $\frac{1}{2}$ hak suara hadir kecuali ditentukan lebih besar oleh anggaran dasar perusahaan. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% atau $\frac{1}{2}$ hak suara yang hadir kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar. Jika kuorum tidak tercapai, dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua dalam jangka waktu 10-21 hari dari RUPS pertama dengan menyebutkan bahwa kuorum tidak tercapai pada RUPS pertama. RUPS kedua sah dan dapat mengambil keputusan ketika hak suara hadir pada rapat. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum, dapat dilakukan RUPS ketiga dengan kuorum kehadiran dan persetujuan sesuai ketentuan OJK dengan berdasarkan permintaan Perusahaan Terbuka.

Selain pelaksanaan RUPS secara luring, regulasi yang ada juga memungkinkan untuk RUPS diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Selain itu pemegang saham dapat menggunakan hak pilihnya melalui pemberian kuasa secara daring melalui sistem e-RUPS.

3.3 Menghadiri RUPS

Setiap pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham, berhak menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

A. Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan kegiatan forum atau rapat antara pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten. RUPO dilakukan dengan agenda tertentu saja, antara lain pembayaran kupon tertunda, pergantian wali amanat, perubahan jadwal pelunasan utang obligasi, dan juga Emiten yang tidak dapat memenuhi kewajiban atas hal-hal yang bersifat material.

Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk bukan merupakan struktur organ Perusahaan Terbuka sebagaimana RUPS.

B. Penyelenggaraan dan Permintaan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (RUPO)

RUPO diselenggarakan di tempat kedudukan hukum Emiten atau di tempat lain dengan kesepakatan antara Emiten dan Wali Amanat. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan oleh seorang atau lebih pemegang efek bersifat utang dan/atau Sukuk mewakili sedikitnya 20% dari jumlah pokok efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Wali Amanat, Emiten dan OJK .

C. Penentuan Kuorum RUPO

Penentuan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk mengacu pada POJK Nomor 20/

POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, yakni sebagai berikut:

Dalam hal rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Kontrak Perwaliamanatan, maka:

1. Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dimintakan oleh Emiten, rapat dimaksud wajib dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi. Pihak yang hadir tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
2. Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dimintakan oleh pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atau Wali Amanat, rapat dimaksud wajib dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi. Pihak yang hadir berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
3. Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dimintakan oleh OJK, rapat dimaksud dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat

utang dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi. Pihak yang hadir berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

4. Dalam hal rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, maka rapat dimaksud dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi. Pihak yang hadir berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

D. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP)

RUPUP merupakan singkatan dari Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan. RUPUP biasanya dilaksanakan pada produk investasi berbentuk KIK. Beberapa contoh mekanisme RUPUP pada produk investasi berbentuk KIK adalah sebagai berikut:

1. RUPUP terkait Reksa Dana berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek

Penyelenggaraan RUPUP terkait Reksa Dana berbentuk KIK yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek didasari oleh POJK Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek. Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek memuat ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan

(RUPUP), maka ketentuan RUPUP ini paling kurang memuat:

- a. RUPUP dapat diselenggarakan atas usulan satu Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud atau lebih yang bersama-sama mewakili $1/10$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beredar
- b. Mekanisme penyelenggaraan RUPUP:
 - 1) Pemberitahuan RUPUP dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan dan pemanggilan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPUP melalui paling sedikit satu surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional
 - 2) Panggilan RUPUP wajib mencantumkan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat
 - 3) Dalam hal RUPUP pertama gagal diselenggarakan atau gagal mengambil keputusan, maka diselenggarakan RUPUP kedua
 - 4) Panggilan untuk RUPUP kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPUP kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPUP pertama tetapi tidak mencapai kuorum atau tidak dapat mengambil keputusan
 - 5) RUPUP kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPUP pertama

Di dalam agenda RUPUP adalah pergantian Manajer Investasi atau bank kustodian, maka unit penyerta Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dimiliki oleh Manajer Investasi, bank kustodian, dan pihak terafiliasi tidak memiliki hak suara untuk memilih.

Manajer Investasi wajib menyampaikan hasil RUPUP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPUP diselenggarakan oleh OJK setelah itu diumumkan kepada masyarakat melalui paling sedikit 1 surat kabar yang berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan juga di Bursa Efek.

2. RUPUP terkait Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Penyelenggaraan RUPUP terkait Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas didasari oleh POJK Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. Untuk para pemilik investasi Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka boleh mengikuti RUPUP. Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas memuat ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP), maka ketentuan RUPUP ini paling kurang memuat:

- a. RUPUP dapat diselenggarakan atas usulan inisiatif Manajer Investasi, permintaan Bank Kustodian, atau permintaan 1 (satu) atau lebih pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- b. Mekanisme penyelenggaraan RUPUP:
 - 1) Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diterima.
 - 2) Pemanggilan RUPUP kepada pemegang Unit Penyertaan wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang Unit Penyertaan disertai dengan penyampaian agenda rapat umum pemegang Unit Penyertaan.

- 3) RUPUP dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- 4) Dalam hal kuorum tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua kepada pemegang Unit Penyertaan dan menyebutkan rapat umum pemegang Unit Penyertaan pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- 5) RUPUP kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan.

3. RUPUP terkait Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

RUPUP terkait Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas didasari oleh POJK Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Mekanisme penyelenggaraan RUPUP adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan RUPUP dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan dan pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang Unit Penyertaan paling sedikit melalui situs web Manajer Investasi atau Bank Kustodian;
- b. Panggilan RUPUP wajib mencantumkan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur, serta agenda rapat.
- c. Sebelum pemberitahuan RUPUP di situs web dilaksanakan, Manajer Investasi wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan.
- d. RUPUP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Unit Penyertaan yang beredar.

- e. Keputusan dalam RUPUP dinyatakan sah apabila disetujui oleh pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Unit Penyertaan yang hadir.
- f. Dalam hal RUPUP pertama gagal diselenggarakan atau gagal mengambil keputusan, diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua.
- g. Panggilan untuk RUPUP kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dilakukan dengan menyebutkan bahwa RUPUP pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum atau tidak dapat mengambil keputusan.

4 SECURITIES CROWDFUNDING

B A B

The image features a hand holding a silver pen, pointing at a bar chart displayed on a tablet. The background is a blurred office setting. Overlaid on the scene are several data visualization elements: a white line graph with a peak and a dip, a blue line graph with an upward trend, and a bar chart with vertical bars of varying heights. A grid of white dots and lines is also present. In the top left corner, a large, semi-transparent grey number '4' is visible. A green rectangular box with the text 'B A B' is positioned on the left side. In the top right, there is a faint '+172' and a downward-pointing triangle.

4.1. MENGENAL SECURITIES CROWDFUNDING (SCF)

Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Dengan perkembangan *Fintech*, Pasar Modal perlu turut serta dan bersinergi dalam memanfaatkan *Fintech* untuk tumbuh berkembang Pasar Modal Indonesia.

OJK mendukung pelaku usaha pemula (*start-up company*) dengan menjembatani adanya gap pembiayaan bagi *start-up company* dan UMKM yaitu menyediakan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi. *Securities Crowdfunding* (SCF) atau Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) yakni POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (PJOK Nomor 57/2020) sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

4.2. Manfaat Layanan Urun Dana

A. Bagi Penerbit

1. Alternatif pembiayaan bagi UMKM.
2. Membantu *Start-up* untuk berkembang melalui pembiayaan Pasar Modal.

B. Bagi Penyelenggara

Membantu perusahaan start-up teknologi finansial untuk berkembang di industri Pasar Modal.

C. Bagi Pemodal

1. Alternatif investasi bagi Pemodal.
2. Menjadi Pemilik suatu perusahaan dengan modal minim (Efek Saham).

4.3. Karakteristik Securities Crowdfunding (SCF)

Untuk menjadi penyelenggara SCF yang berizin di OJK, penyelenggara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

A. Perizinan Penyelenggara

Perusahaan yang menyelenggarakan layanan urun dana harus memiliki izin usaha dari OJK.

B. Badan Hukum Penyelenggara

Badan hukum yang terbentuk wajib berupa PT atau Koperasi. Koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.

C. SDM Penyelenggara

Perusahaan yang terbentuk wajib memiliki SDM yang ahli di bidang IT, hukum dan akuntansi.

D. Pelaporan Penyelenggara

Wajib menyampaikan laporan tengah tahunan, laporan tahunan dan laporan insidental kepada OJK.

E. Permodalan Penyelenggara

Perusahaan harus memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp2,5 miliar saat mengajukan permohonan izin dan maksimal untuk kepemilikan asing yaitu sebesar 49%.

F. Perubahan Kepemilikan Penyelenggara

Perusahaan yang ingin mengubah kepemilikan perusahaan tersebut, perubahan kepemilikan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK.

4.4 Kriteria Penerbit dan Pemodal SCF

A. Penerbit SCF

Bentuk Badan Hukum

Ekuitas (saham) : **Perseroan Terbatas (PT)**

EBUS : **PT atau badan usaha lainnya**


1. Penerbit memiliki kekayaan ≤ 10 M (tidak termasuk tanah dan bangunan)
2. Pendanaan dan maksimal yang didapatkan dari pendanaan efek bersifat utang atau ekuitas maksimal sebesar Rp10 miliar dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun
3. Jika Penerbit saham merupakan entitas Syariah, wajib memiliki anggaran dasar sesuai prinsip Syariah dan DPS.
4. Kewajiban Pelaporan Penerbit ke Penyelenggara
5. Laporan Tahunan bagi penerbit saham
6. Laporan Triwulanan Bagi penerbit Ebus

B. Pemodal SCF

1. Memiliki rekening efek pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan efek SCF (dibedakan untuk masing-masing penyelenggara);
2. Memiliki kemampuan untuk membeli efek penerbit;
3. Kriteria pemodal dan batasan pembelian efek.
4. Jika memiliki penghasilan kurang dari Rp500 juta per tahun, dapat melakukan investasi maksimal 5% dari penghasilan per tahun
5. Jika memiliki penghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun, dapat melakukan investasi maksimal 10% dari penghasilan per tahun
6. Kriteria diatas tidak berlaku bagi badan hukum ataupun individu yang memiliki pengalaman berinvestasi di Pasar Modal minimal dua tahun sebelum masa penawaran dan dapat dibuktikan dengan kepemilikan efek.

4.5 Pihak yang Terlibat dalam SCF

GAMBAR 4.1 SKEMA PENYELENGGARAAN SCF



4.5.1. Persyaratan memperoleh pendanaan melalui SCF

Berdasarkan POJK Nomor 57/2020 terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi Penerbit memperoleh pendanaan melalui SCF antara lain:


1. Badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya.
2. Bukan perusahaan publik/terbuka serta bukan anak perusahaan Tbk.
3. Penerbit diklasifikasikan sebagai perusahaan publik/terbuka jika pemegang saham lebih dari 300 (tiga ratus) pihak dan jumlah modal disetor lebih dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).
4. Bukan badan usaha yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha ataupun konglomerasi.

5. Penerbit dilarang merupakan badan usaha yang secara langsung ataupun tidak langsung dikendalikan oleh suatu kelompok usaha ataupun konglomerasi.
6. Kekayaan bersih kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
7. Calon Penerbit dapat memilih salah satu penyelenggara SCF untuk memulai proses penawaran Efek dalam memperoleh pendanaan di SCF yang telah berizin di OJK. Satu calon Penerbit hanya diperbolehkan menggunakan jasa 1 (satu) penyelenggara SCF jika menerbitkan Efek berupa saham.
8. Penerbit Efek bersifat utang atau Sukuk dilarang melakukan penghimpunan dana baru melalui Layanan Urun Dana sebelum Penerbit memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemodal, kecuali penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap. Penawaran Efek secara bertahap wajib mengikuti batasan penghimpunan dana.

Untuk mengetahui penyelenggara berizin, Anda dapat mengunjungi tautan berikut https://aludi.id/index.php/core_home/selengkapnya_anggota dalam kolom Anggota Berizin.


4.5.2. Timeline Penerbitan Efek Bersifat Ekuitas

GAMBAR 4.2 TIMELINE PENERBITAN EFEK BERSIFAT EKUITAS



4.5.3. Timeline Penerbitan EBUS

GAMBAR 4.2 TIMELINE PENERBITAN EFEK BERSIFAT EBUS



4.5.4. Risiko-risiko bagi pelaku SCF

Penerbit SCF

Risiko gagal melakukan penghimpunan dana

Pemodal SCF

Risiko proyek tidak berjalan
Risiko tidak mendapat Dividen
Risiko saham tidak likuid
Risiko kegagalan operasional penyelenggara

Halaman ini sengaja dikosongkan

B A B

KEWAJIBAN DAN LARANGAN



5.1. Kewajiban dan Larangan Emiten dan Perusahaan Publik Setelah Proses IPO

5.1.1. Kewajiban Emiten dan Perusahaan Publik

Kewajiban pelaporan yang wajib dilakukan Emiten setelah melakukan Penawaran Umum Perdana, yaitu:

A. Kewajiban pelaporan berkala

1. Laporan Keuangan Berkala terdiri atas 2 (dua) yakni laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan Berkala berisi tentang laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan paling lambat akhir bulan ke-1 jika tidak disertai laporan Akuntan dalam rangka audit, akhir bulan ke-2 jika disertai laporan Akuntan dalam rangka reviu dan akhir bulan ke-3 jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit. Sedangkan laporan keuangan tahunan paling lambat akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tersebut dan wajib diumumkan kepada publik serta bukti pengumumannya wajib disampaikan kepada OJK.
2. Laporan Tahunan antara lain berisi tentang ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisi dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit. Waktu penyampaian paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) hasil Penawaran Umum berisi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, serta wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam RUPS. Periode pelaporan LRPD setiap 6 (enam) bulan, yakni bulan Juni dan Desember, dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Jika ada perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, wajib dilaporkan juga terlebih dahulu kepada OJK dan wajib mendapat persetujuan pemegang saham atau pemegang obligasi/Sukuk dan wali amanat.
4. Laporan hasil RUPS Tahunan berisi pelaksanaan RUPS Tahunan dan diumumkan ke publik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS.
5. Laporan Keberlanjutan sebagai bagian dari laporan tahunan ataupun terpisah yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup Emiten dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

B. Kewajiban dalam rangka pemenuhan tata kelola perusahaan

1. Ketentuan dan persyaratan terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten wajib dipenuhi oleh Emiten sesuai dengan POJK. Direksi adalah organ Emiten yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan. Adapun Dewan Komisaris adalah organ Emiten yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi. Setiap Emiten wajib memiliki direksi dan dewan komisaris. Disamping itu Emiten juga wajib memiliki Komisaris Independen. Setiap perubahan Direksi dan Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK.

2. Emiten wajib memiliki Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk meningkatkan pelayanan Emiten kepada pemegang saham, dan fungsi Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas informasi yang dibutuhkan, memberikan masukan kepada direksi, sebagai penghubung antara Emiten dengan OJK dan masyarakat. Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib dilaporkan ke OJK.
3. Emiten wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, serta bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Emiten wajib memiliki Unit Audit Internal yang merupakan unit kerja Emiten yang menjalankan fungsi audit internal untuk membantu pelaksanaan tugas direksi. Emiten wajib memiliki unit audit internal dan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan ke OJK. Disamping itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Audit Internal sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK.
5. Emiten wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

C. Kewajiban pelaporan Insidentil

1. Keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, berisi informasi atau fakta material yang

diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi, yang harus segera dilaporkan ke OJK dan diumumkan kepada masyarakat dengan waktu penyampaiannya paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terdapatnya Informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan pemodal.

2. Keterbukaan Informasi bagi Emiten yang dimohonkan pailit, berisi kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan membayarkan kewajiban kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, dan wajib menyampaikannya kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, dengan waktu penyampaian paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 sejak Emiten mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan tersebut.

D. Kewajiban dalam rangka melakukan aksi korporasi

1. Penambahan modal dengan pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Emiten wajib menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, berisi informasi penting terkait penawaran saham baru dengan pemberian HMETD.
2. Penambahan modal tanpa pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Emiten wajib menyampaikan dokumen keterbukaan informasi, berisi informasi penting terkait penawaran saham baru tanpa pemberian HMETD. Batas waktu pelaporannya yaitu 5 hari kerja sebelum pelaksanaan dan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan.
3. Penerbitan saham bonus, Emiten wajib menyampaikan dokumen keterbukaan informasi, berisi laporan informasi

terkait sumber kapitalisasi modal yang menjadi saham bonus, rasio pembagian saham bonus, dasar penetapan harga, dan prosedurnya. Adapun waktu pelaporannya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengumuman RUPS.

4. Transaksi afiliasi, Emiten wajib menyampaikan dokumen keterbukaan informasi, berisi laporan perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak terafiliasinya dan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi.
5. Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Benturan Kepentingan wajib:
 - a. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
 - b. Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat;
 - c. Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
 - d. Terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.
6. Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material wajib:
 - a. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
 - b. Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat;
 - c. Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada OJK;

- d. Terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal: 1) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 50% (lima puluh persen); 2) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) lebih dari 25% (dua puluh lima persen); atau 3) laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan.
7. Penawaran Tender, pihak yang melakukan penawaran tender wajib menyampaikan dokumen Pernyataan penawaran tender, berisi rencana penawaran tender terkait identitas dari pihak penawar, persyaratan dan kondisi, jumlah efek bersifat ekuitas yang dimiliki pihak penawar, dan pernyataan kecukupan dana. Penawaran Tender Sukarela adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh Efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.
 8. Penggabungan usaha atau peleburan usaha, Emiten wajib menyampaikan dokumen pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha, berisi informasi terkait rencana peleburan usaha. Pengumumannya wajib dilaporkan kepada OJK sekurang kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum pengumumannya tersebut diumumkan di surat kabar.
 9. Pengambilalihan perusahaan terbuka, Emiten wajib menyampaikan dokumen keterbukaan informasi, berisi informasi terkait rencana pengambilalihan terhadap perusahaan terbuka, dan pelaporan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya pengambilalihan.

10. Kuasi Reorganisasi, Emiten wajib menyampaikan dokumen keterbukaan informasi, berisi informasi terkait rencana kuasi reorganisasi. Bukti pengumuman wajib disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya pada hari kerja ke-2 setelah pengumuman. Kuasi Reorganisasi adalah prosedur akuntansi untuk restrukturisasi ekuitas dengan mengeliminasi saldo laba negatif.
11. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten (*buyback*), Emiten wajib menyampaikan dokumen keterbukaan informasi, berisi informasi terkait rencana pembelian kembali saham oleh Emiten terhadap saham Emiten yang sudah diterbitkan dan disetor penuh. Pembelian kembali saham wajib disetujui oleh RUPS.

5.1.2. Larangan Emiten dan Perusahaan Publik

1. Membuat pernyataan tidak benar mengenai Informasi atau Fakta Material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud: 1) Menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain; 2) Memengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek; dan/ atau 3) Memengaruhi Pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/ atau Efek untuk dikelola.
2. Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
 - a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut tidak benar atau menyesatkan; dan/atau
 - b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran dari pernyataan atau keterangan tersebut.

3. Memberikan informasi menyesatkan kepada OJK
4. Menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik.

5.2. Kewajiban Dan Larangan Bagi Investor

Dalam melakukan transaksi Efek di Pasar Modal, secara umum investor harus memperhatikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sebagai berikut:

5.2.1 Kewajiban bagi Investor

Kewajiban bagi investor Pasar Modal antara lain:

1. Memberikan data dan informasi yang benar dan sesuai.
2. Membaca dengan berhati-hati segala bentuk informasi yang disediakan oleh Perusahaan Efek termasuk pada saat sebelum penandatanganan segala jenis kontrak seperti Kontrak Pembukaan Rekening Efek.
3. Beritikad baik dalam melakukan setiap transaksi di Pasar Modal.
4. Menggunakan dana untuk berinvestasi dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai transaksi yang dilakukan dan biaya-biaya lain yang disepakati dengan Perusahaan Efek.
6. Setiap Pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki paling sedikit 5% (lima persen) hak suara atas saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja terhitung

sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham Emiten atau Perusahaan Publik atau perubahan kepemilikan hak suara atas saham Emiten atau Perusahaan Publik.

5.2.2 Larangan bagi Investor

Larangan bagi investor di Pasar Modal antara lain:

1. Melakukan manipulasi pasar yang dapat merugikan pihak lain;
2. Dengan sengaja membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.
3. Melakukan tindakan yang melawan hukum dalam rangka memperoleh informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik untuk digunakan dalam bertransaksi.

5.3. Kewajiban dan Larangan Bagi SRO

5.3.1 Kewajiban bagi SRO

1. Selalu menyediakan sarana dan sistem perdagangan Efek, sarana dan sistem kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Bursa.
2. Mengawasi jalannya perdagangan Efek di Bursa Efek dan juga proses pemenuhan hak dan kewajiban Anggota Bursa terkait dengan transaksi yang telah dilakukan.
3. Membuat peraturan tentang keanggotaan, perdagangan, kliring, penyelesaian, agunan, dan hal-hal lain terkait dengan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek.
4. Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.
5. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Efek.

5.3.2 Larangan bagi SRO

1. Membuat peraturan yang menguntungkan salah satu pihak tertentu sehingga tidak mewujudkan Pasar Modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor.
2. Menarik pungutan diluar biaya keanggotaan dan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melanggar kode etik.
4. Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat.
5. Membagikan dividen kepada pemegang saham (POJK 3/2021).

5.4. Kewajiban dan Larangan Bagi Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (PEE dan PPE)

5.4.1. Kewajiban bagi PEE dan/atau PPE

1. Mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.
2. Memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
3. Memberikan keterangan tentang Efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila nasabah tersebut meminta keterangan.
4. Membubuhkan jam, hari, tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
5. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa. Setelah dilakukan transaksi dan menerima Efek atau uang dari nasabah pada Bursa, perusahaan Efek akan menerbitkan tanda terima.

6. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabahnya wajib memperhatikan keadaan keuangan, maksud dan tujuan nasabah dalam berinvestasi.
7. Jika ada benturan kepentingan antara nasabah dengan perusahaan dalam rekomendasinya, Perusahaan Efek wajib memberitahukan hal tersebut kepada nasabahnya.
8. Memberikan konfirmasi transaksi kepada nasabah.
9. Menyediakan laporan rekening Efek kepada nasabah secara berkala.
10. Membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya.
11. Menyimpan Efek dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek.
12. Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya.
13. Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.
14. Penjamin Emisi Efek wajib bertanggung jawab atas aktivitas dalam penawaran umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Prospektus.
15. Penjamin Emisi Efek wajib bertanggung jawab atas pembayaran hasil penawaran umum kepada Emiten sesuai dengan kontrak Penjamin Emisi.

5.4.2. Larangan bagi PEE dan/atau PPE

1. Perseroan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha.
2. Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan

sendiri ketika nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

3. Menggunakan Efek atau uang nasabah untuk kepentingan sendiri tanpa persetujuan nasabah.
4. Menerima bagian laba dari nasabah.
5. Dengan sengaja membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.
6. Menggunakan Efek dan/atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
7. Memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah.
8. Memberikan jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.
9. Menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibeli berdasarkan kontrak penjamin emisi, kecuali melalui bursa Efek, dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam penawaran umum.

5.5. Kewajiban dan Larangan Profesi Penunjang Pasar Modal

5.5.1. Kewajiban bagi Akuntan Publik

Menjaga pemenuhan persyaratan sebagai AP dan/atau KAP terdaftar pada OJK sebagaimana diatur dalam POJK.

1. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan.
2. Memenuhi kondisi independen selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional.
3. Menaati kode etik dan menerapkan standar profesi, serta standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
5. Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Lembaga Jasa Keuangan (sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan terkait), AP dan/atau KAP wajib melakukan komunikasi dengan OJK.
6. Mengikuti PPL khusus bagi AP, yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh OJK, paling sedikit sesuai dengan jumlah Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKP) yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
7. Menyampaikan laporan tertentu kepada OJK, berupa laporan berkala maupun laporan insidental.

5.5.2. Larangan bagi Akuntan Publik

1. Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan yang sama untuk periode audit lebih lama dari 3 (tiga) tahun buku pelaporan

secara berturut-turut dan dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan yang sama (*cooling-off period*).

2. Larangan memberikan jasa kepada pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, apabila Akuntan Publik tersebut tidak dalam kondisi independen atau mempunyai benturan kepentingan terhadap pihak dimaksud.

5.5.3. Kewajiban bagi Penilai

1. Menaati kode etik profesi, dan melakukan Penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia, pedoman penilaian dan penyajian laporan Penilaian yang ditetapkan oleh OJK, dan/atau standar Penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI, sepanjang tidak bertentangan dengan POJK.
2. Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
3. Menyampaikan laporan tertentu kepada OJK, berupa laporan berkala maupun laporan insidental.
4. Melakukan penilaian sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian sebagaimana tercantum dalam surat tanda terdaftar profesi penunjang Pasar Modal.
5. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan Penilaian.
6. Memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

5.5.4. Larangan bagi Penilai

1. Bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/ atau profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di OJK.
2. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara; dan/ atau menggunakan tenaga penilai dari KJPP lain, dalam memberikan jasa profesional.

5.5.5. Kewajiban bagi Konsultan Hukum

1. Menaati kode etik dan standar profesi Konsultan Hukum yang disusun oleh HKHPM.
2. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun dalam 1 (satu) kali penyelenggaraan;
4. menyampaikan laporan tertentu kepada OJK, berupa laporan berkala dan laporan insidentil berstatus sebagai Pejabat Negara;
5. perubahan nama KKH;
6. perubahan alamat KKH; dan/atau
7. perubahan nama pimpinan KKH;
8. Melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan standar profesi HKHPM atau standar uji tuntas hukum dan standar pendapat hukum lainnya yang lazim berlaku, sepanjang tidak diatur dalam standar profesi yang disusun oleh HKHPM; dan
9. Memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

5.5.6. Larangan bagi Konsultan Hukum

1. Mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang Pasar Modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di OJK; dan/atau
2. Tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada kantor konsultan hukum lain dan/atau profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di OJK.

5.5.7. Kewajiban bagi Notaris

1. Menaati kode etik notaris yang disusun oleh Organisasi Notaris.
2. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi.
4. Menyampaikan laporan tertentu kepada OJK, berupa laporan berkala dan laporan insidental.
5. Memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

5.5.8. Larangan bagi Notaris

1. Mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang Pasar Modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di OJK; dan/atau
2. Bekerja rangkap sebagai profesi penunjang Pasar Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

5.6. Kewajiban dan Larangan Manajer Investasi

5.6. 1. Kewajiban bagi Manajer Investasi

1. Menjalankan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menerapkan tata kelola yang baik, standar profesi, dan/atau kode etik.
2. Dalam hal pemegang Unit Penyertaan atau tanda bukti investasi lainnya melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan atau tanda bukti investasi lainnya.
3. Membuat catatan yang menyimpan segala pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam melakukan investasi dalam portofolio Reksa Dana seperti yang telah ditetapkan dalam kebijakan investasi yang telah dimuat dalam kontrak, sesuai dengan perundang-undangan Pasar Modal.
4. Memperhatikan dan mematuhi Pedoman Pengelolaan Reksa Dana.
5. Menyampaikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat menyangkut kinerja dan informasi Reksa Dana yang dikelola.
6. Manajer Investasi wajib menghitung nilai pasar wajar atas Efek Produk Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
7. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya.
8. Memisahkan harta kekayaan Reksa Dana dari harta kekayaan Manajer Investasi.
9. Terus-menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan.

10. Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan pemegang Unit Penyertaan, sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana.
11. Menjaga kerahasiaan data pemegang Unit Penyertaan, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Menyediakan informasi yang cukup mengenai identitas Manajer Investasi, izin usaha, ruang lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi serta identitas dan jabatan Pihak yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi pada saat Manajer Investasi menawarkan jasa atau Produk Investasi kepada nasabah atau calon nasabah.
13. Menyampaikan fakta material mengenai Manajer Investasi, jasa, dan/atau Produk Investasi yang ditawarkan kepada nasabah atau calon nasabah.
14. Manajer Investasi wajib paling sedikit memiliki seorang anggota direksi dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai wakil Manajer Investasi.
15. Manajer Investasi wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK.
16. Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi, memberikan rekomendasi investasi, serta mengambil keputusan investasi berdasarkan alasan yang rasional, didukung kertas kerja yang memadai, dan memenuhi kepentingan Produk Investasi.
17. Manajer Investasi wajib memastikan:
 - a. Kebijakan investasi, rekomendasi investasi, dan/atau transaksi untuk kepentingan Produk Investasi dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi yang dimuat dalam kontrak pengelolaan investasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

- b. Pelaksanaan kebijakan investasi, pemberian rekomendasi investasi, dan/atau transaksi untuk investasi untuk kepentingan Produk Investasi didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya.
18. Manajer Investasi wajib mempertimbangkan kebijakan investasi, strategi investasi, tujuan investasi Produk Investasi, dan memperhitungkan rasio biaya terhadap efisiensi pengelolaan Portofolio Efek dalam melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Produk Investasi.
19. Manajer Investasi wajib melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Produk Investasi pada kondisi terbaik yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi.
20. Manajer Investasi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Manajer Investasi.

5.6.2. Larangan bagi Manajer Investasi

1. Perseroan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha.
2. Dalam pengelolaan investasi, Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan bank Kustodian, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
3. Manajer Investasi dilarang menerima Rabat kecuali untuk kepentingan Produk Investasi.
4. Manajer Investasi dilarang menerima Komisi Non Tunai kecuali untuk kepentingan Produk Investasi.
5. Manajer Investasi dilarang memberikan gambaran yang tidak benar kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi Manajer Investasi, jasa, dan/atau Produk Investasi yang ditawarkan.

6. Manajer Investasi dilarang mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan nasabah kepada Pihak yang tidak berwenang, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Manajer Investasi dilarang menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah dari Produk Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.
8. Manajer Investasi dilarang menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas nasihat yang diberikan.
9. Manajer Investasi dilarang mengakibatkan perdagangan Efek yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian Produk Investasi.
10. Manajer Investasi yang melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Produk Investasi dilarang:
 - a. mengarahkan transaksi Efek tersebut untuk keuntungan Manajer Investasi, pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi atau produk investasi lainnya.
 - b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan terjadinya utang piutang antara Produk Investasi berbentuk kontrak investasi kolektif, Manajer Investasi, dan perusahaan Efek.
 - c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal dan terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dilarang:
 - a. memberi rekomendasi kepada nasabah dalam bentuk:
 - 1) jasa pengelolaan investasi; dan/atau
 - 2) jasa konsultasi pembelian, penjualan, atau pertukaran dari Efek, tanpa mempertimbangkan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan kebutuhan nasabah serta informasi lain nasabah yang diketahui oleh Manajer Investasi;

- b. melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening nasabah atas dasar instruksi Pihak ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh nasabah; dan
- c. melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan:
 - 1) kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 - 2) kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah.
- 12. Memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari Perantara perdagangan Efek yang tidak terafiliasi, dalam hal Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek.
- 13. Menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan atau pihak afiliasi untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.
- 14. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau pihak terafiliasi bertindak sebagai Penjamin Emisinya.
- 15. Dalam mengelola portofolio investasi untuk kepentingan Produk Investasi, Manajer Investasi, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan/atau pegawai Manajer Investasi dilarang:
 - a. menerima manfaat yang berasal dari nasabah di luar biaya pengelolaan dana, penyedia jasa, target calon investasi, atau mitra bisnis lainnya; dan/atau
 - b. memberikan manfaat kepada nasabah dan/atau Pihak lain yang:
 - 1) berasal dari kekayaan Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif Produk Investasi yang dikelolanya;

- 2) merugikan Produk Investasi;
- 3) mengandung benturan kepentingan dengan kewajibannya terhadap Produk Investasi;
- 4) mendorong nasabah untuk melakukan transaksi secara berlebihan;
- 5) mendorong nasabah untuk mengabaikan profil serta tujuan investasi nasabah;
- 6) mengaburkan informasi dan/atau fakta material terkait risiko dan keterbukaan informasi Produk Investasi yang ditawarkan kepada nasabah; dan/atau
- 7) bertujuan untuk menjanjikan imbal hasil tingkat penghasilan tertentu dan/atau hal yang setara yang akan diperoleh nasabah.

Manajer Investasi, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan/atau pegawai Manajer Investasi wajib menolak untuk terlibat dalam setiap hubungan bisnis dengan nasabah yang dapat memengaruhi independensi, objektivitas, atau loyalitas kepada nasabah.

5.7 Kewajiban dan Larangan Bank Kustodian

5.7.1. Kewajiban bagi Bank Kustodian

Kewajiban Bank Kustodian selain memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan Reksa Dana, memiliki kewajiban yang telah ditentukan OJK, antara lain:

1. Memiliki buku pedoman operasional.
2. Memberikan jasa penitipan kolektif terhadap portofolio Efek Reksa Dana. Penitipan kolektif sekelompok nasabah Reksa Dana tersebut meliputi data tiap nasabah dimana tercantum jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap nasabah, data transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh setiap nasabah.

3. Menghitung NAB setiap hari bursa berdasarkan nilai pasar wajar yang disampaikan oleh Manajer Investasi untuk setiap Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana. NAB diperlukan dalam rangka menghitung jumlah Unit Penyertaan yang diterima dalam pembelian (*subscription*) Reksa Dana atau jumlah uang didapat dalam penjualan (*redemption*) Unit Penyertaan.
4. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana sesuai perintah Manajer Investasi seperti biaya-biaya yang telah dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus yang terdiri dari biaya fee Manajer Investasi, biaya fee Bank Kustodian, biaya transaksi, biaya pembaharuan Prospektus, biaya jasa auditor, biaya pembelian, biaya penjualan kembali, biaya pengalihan.
5. Menyimpan catatan terpisah tentang pemegang unit sehingga dapat diketahui semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemegang Unit Penyertaan.
6. Membuat pembukuan dan pelaporan Reksa Dana sehingga semua transaksi Reksa Dana baik pembelian Efek atau penjualan Efek dapat tercatat.
7. Membukukan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan OJK.
8. Membuat rekening terpisah bagi kekayaan Reksa Dana sehingga kekayaan Reksa Dana tidak tercampur dengan kekayaan rekening lainnya.
9. Membayar kepada pemegang unit setiap pembagian uang tunai yang ditetapkan dalam kontrak dengan melakukan transfer ke rekening masing-masing nasabah.
10. Menyelesaikan transaksi Efek sesuai instruksi Manajer Investasi setiap ada instruksi pembelian atau instruksi penjualan Efek Reksa Dana.

5.7.2. Larangan bagi Bank Kustodian

1. Selama periode penolakan pembelian kembali (redemption), Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.
2. Bank Kustodian dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi.
3. Bank Kustodian dilarang menyampaikan data nasabah kepada pihak lain selain Manajer Investasi kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.8. Kewajiban dan Larangan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

5.8.1. Kewajiban bagi APERD

1. Memiliki tenaga pemasaran di setiap kantor dan/atau gerai yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana.
2. Memiliki pejabat penanggung jawab penjualan Efek Reksa Dana.
3. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana.
4. Menjadi anggota asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana.
5. Melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana.
6. Bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut.
7. Mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

8. Memastikan bahwa pegawai tenaga pemasaran telah memahami Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang dipasarkan.
9. Memastikan bahwa Prospektus yang digunakan dalam pemasaran Reksa Dana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10. Menyediakan Prospektus terkini.
11. Menyediakan dan menyampaikan kepada calon pemegang Efek Reksa Dana informasi ringkas tentang Efek Reksa Dana yang dipasarkan yang berasal dari Prospektus dan telah memperoleh persetujuan dari Manajer Investasi.
12. Memastikan pemegang Efek Reksa Dana memperoleh kesempatan membaca Prospektus atau informasi penting lainnya sebelum atau pada saat pembelian Efek Reksa Dana dilakukan.
13. Menjaga kerahasiaan transaksi pemegang Efek Reksa Dana.
14. Mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, tujuan investasi, dan profil risiko calon pemegang Efek Reksa Dana
15. Mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber keuangan, dan kemampuan keuangan serta tujuan investasi calon pemegang Efek Reksa Dana pada saat menawarkan beberapa Reksa Dana.
16. Memastikan bahwa penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang digunakan dan/atau diterima oleh pemegang Efek Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
17. Menerapkan prinsip mengenal nasabah.
18. Menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi dan untuk kepentingan pemegang Efek Reksa Dana.
19. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya; dan

20. Memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan pemegang Efek Reksa Dana.

5.8.2. Larangan bagi APERD

1. Menerbitkan konfirmasi atas penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption*) yang dilakukan oleh pemegang Efek Reksa Dana.
2. Menjual Efek Reksa Dana tanpa instruksi dari pemegang Efek Reksa Dana.
3. Memberikan penjelasan tidak benar.
4. Menjanjikan atau memastikan hasil investasi.
5. Mengindikasikan hasil investasi.
6. Memberikan rekomendasi kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana untuk membeli dan/atau menjual Efek Reksa Dana tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan profil risiko.
7. Menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan dalam Reksa Dana untuk memperoleh komisi yang lebih besar.
8. Membuat pernyataan yang negatif terhadap Manajer Investasi atau Reksa Dana tertentu.
9. Memberikan rekomendasi atas produk Reksa Dana tertentu kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana untuk mendapatkan komisi tambahan atau insentif.
10. Memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana yang diambil dari kekayaan Reksa Dana.
11. Menerima titipan dana *subscription* dan *redemption*.

5.9. Kewajiban dan Larangan Penasihat Investasi (PI)

5.9.1. Kewajiban bagi PI

1. Penasihat Investasi wajib paling sedikit memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi.
2. Memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek sesuai keahlian, pengetahuan, dan tidak memberi informasi yang menyesatkan.
3. Mendahulukan kepentingan klien.
4. Mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya.

5.9.2. Larangan bagi PI

1. Menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah.
2. Merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Penasihat Investasi dalam Efek tersebut.
3. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Penasihat Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
4. Mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
5. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah mengenai kualifikasi dari Penasihat Investasi, memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Penasihat Investasi, sifat jasa, dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.

6. Memberi laporan atau saran kepada setiap nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
7. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai apabila nasabah mengikuti nasihat yang diberikan.
8. Memberi saran kepada nasabah yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pemikiran yang rasional.
9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Penasihat Investasi yang dapat mengurangi objektivitas dari nasihat tersebut.
10. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbaharui kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.
11. Mengelola dana nasabah.
12. Melakukan pemeringkatan Efek bagi Penasihat Investasi yang bukan perusahaan pemeringkat Efek.

5.10. Kewajiban dan Larangan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

5.10.1. Kewajiban bagi ASPM

1. ASPM yang telah memperoleh izin dari OJK wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi.
2. ASPM wajib memberikan:
 - a. nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal; dan/atau
 - b. pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal, sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
3. Dalam melakukan kegiatan sebagai DPS dan/atau TAS, ASPM

wajib mendasarkan pada Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4. ASPM wajib mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di OJK.
5. ASPM wajib menyampaikan: a. laporan perubahan data; dan b. laporan kegiatan tahunan.
6. ASPM yang melakukan kegiatan sebagai DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan kepada pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.

5.10.2. Larangan bagi ASPM

1. ASPM yang melakukan kegiatan sebagai anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh OJK.
2. ASPM dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai pada pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dimana ASPM melakukan kegiatan sebagai DPS dan/atau TAS.

5.11. Kewajiban dan Larangan Mitra Pemasaran PPE

5.11.1. Kewajiban Mitra Pemasaran PPE

1. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang bekerja untuk Mitra Pemasaran PPE kelembagaan untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Menerapkan uji tuntas kepada calon nasabah
3. Melaksanakan prinsip kerahasiaan data nasabah.
4. Memastikan persetujuan dari nasabah dalam hal dilakukan pertukaran data nasabah Mitra Pemasaran PPE kelembagaan dengan PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED.
5. Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan

- data dan informasi kepada nasabah dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi
6. Memiliki prosedur berupa formulir pernyataan saat penawaran oleh Mitra Pemasaran PPE kelembagaan bahwa Mitra Pemasaran PPE kelembagaan hanya melakukan kegiatan pemasaran dan tidak bertanggung jawab atas aktivitas investasi yang ditawarkan.
 7. Memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan.
 8. Memastikan keandalan dan keamanan sistem elektronik yang digunakan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Memastikan bahwa nasabah yang melakukan pemberian pesanan dan/atau instruksi telah memiliki nomor identitas tunggal pemodal.
 10. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau rekaman dari setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabah sesuai urutan waktu.
 11. Merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi nasabah.
 12. Memastikan nasabah diberikan informasi mengenai produk dan segala risiko yang terkandung di dalamnya.

5.11.2. Larangan Mitra Pemasaran PPE

1. Memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah.
2. Memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal.
3. Memastikan dan menjanjikan hasil investasi.
4. Membuat pernyataan yang negatif terhadap PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED tertentu.

5. Memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan.
6. Menyarankan untuk melakukan transaksi.
7. Menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah.
8. Menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah.
9. Membocorkan dan/atau menyalahgunakan data nasabah dan pesanan bagi kepentingan diri sendiri atau orang lain.

B A B

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM



6.1. Latar Belakang

Dalam upaya mencapai tujuan OJK, seluruh aktivitas dan para pelaku yang menjalankan kegiatan usaha di Pasar Modal perlu mendapatkan pengawasan secara ketat. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi.

Sebelum menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha di bidang Pasar Modal (Emiten, Perusahaan Publik, SRO (Bursa Efek, Lembaga Kliring Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian), Intermediaries (Perusahaan Efek, MI), Lembaga Penunjang, Profesi Penunjang, dan para wakil-wakil perusahaan harus mendapatkan izin, persetujuan, dan/ atau terdaftar dari OJK. Hal ini semata-mata untuk menjamin legalitas dari setiap pelaku, aktivitas bisnis, dan produk yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan penegakan hukum, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku Pasar Modal yang dilakukan oleh direktorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi kegiatan di Pasar Modal, dan juga OJK memiliki direktorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait tindak pidana.

6.2. Kewenangan Pengawasan Pasar Modal oleh OJK

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang OJK sebagaimana diubah dalam UU P2SK, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Pasar Modal antara lain:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin orang perseorangan;
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. Surat tanda terdaftar;
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. Pengesahan;
 - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. Penetapan lain.

Dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang OJK tersebut di atas maka dalam pengawasan Pasar Modal OJK mempunyai wewenang yang sangat luas dalam pengawasan Pasar Modal, yakni mulai dari menetapkan kebijakan operasional pengawasan, memberikan atau mencabut izin usaha, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu bahkan dapat menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

6.3. Jenis Pengawasan Pasar Modal di OJK

1. Pengawasan Pasar Modal oleh OJK dilakukan melalui pengawasan *onsite* dan *offsite* terhadap para pelaku Pasar Modal. Berikut penjelasan mengenai kedua metode pengawasan tersebut:

a. Pengawasan *Onsite*:

- 1) Pengawasan *onsite* dilakukan dengan cara mengirimkan tim pengawas OJK ke lokasi di mana para pelaku menjalankan kegiatan usahanya atau tempat yang telah ditetapkan sebagai objek pemeriksaan.
- 2) Tim pengawas OJK akan melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi atau lapangan untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan (regulasi), melakukan observasi kegiatan operasional perusahaan, serta berinteraksi dengan manajemen dan karyawan.
- 3) Pengawasan *onsite* merupakan sebuah proses pemeriksaan yang memungkinkan OJK untuk memperoleh informasi dan dokumen guna mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses bisnis, sistem, dan risiko yang ada (*inheren*) pada pelaku Pasar Modal.
- 4) OJK dapat melakukan pengujian lebih lanjut, mengumpulkan bukti fisik, dan memberikan rekomendasi, peringatan, atau sanksi secara langsung jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengawasan *Offsite*:

- 1) Pengawasan *offsite* dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang diberikan secara rutin kepada OJK oleh pelaku Pasar Modal yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari OJK.

- 2) OJK menggunakan data dan informasi tersebut untuk memantau kinerja keuangan, tingkat kecukupan modal, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
- 3) Pengawasan *offsite* juga melibatkan analisis data dan indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakpatuhan.
- 4) Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan, OJK dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti mengirimkan peringatan, meminta klarifikasi, atau memulai pengawasan *onsite*

2. Sumber Informasi untuk dipertimbangkan dilakukannya pengawasan Pasar Modal di OJK

a. Sumber Internal Pengawasan Pasar Modal

- 1) Laporan yang disampaikan oleh pelaku Pasar Modal.
- 2) Informasi yang diketahui oleh OJK terhadap dugaan pelanggaran.

b. Sumber Eksternal Pengawasan Pasar Modal

- 1) Media massa terdiri dari media cetak dan media elektronik.
- 2) Laporan SRO (Bursa Efek, LKP, dan LPP)
- 3) Laporan dan pengaduan yang disampaikan stakeholder atau masyarakat kepada OJK.

3. Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, OJK dapat mengambil tindakan pembinaan atau peneraan Perintah Tertulis, maupun sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Jika dari hasil Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan pidana Pasar Modal, maka hasil pengawasan tersebut dapat melanjutkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau

perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan tindak pidana maupun ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

OJK berwenang mengenakan sanksi administratif atas setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/ atau peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Adapun jenis-jenis sanksi administratif adalah sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan;
- g. pembatalan pendaftaran;
- h. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
- i. pencabutan izin orang perseorangan.

6.4. Penegakan Hukum

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kenyamanan dan keamanan dalam melakukan investasi. Penegakan hukum menjadi hal yang utama untuk dilaksanakan oleh OJK agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan di bidang Pasar Modal.

6.4.1. Pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana di Sektor Pasar Modal

OJK berwenang untuk melakukan Pemeriksaan di sektor Pasar Modal. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada saat ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Dugaan pelanggaran tersebut dapat berasal dari sumber internal (antara lain hasil pemantauan atau pengawasan) maupun sumber eksternal (antara lain laporan SRO atau pengaduan dari pihak masyarakat). Dalam rangka Pemeriksaan, OJK berwenang untuk meminta keterangan dan atau konfirmasi, memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran ataupun pihak lain apabila dianggap perlu.

Pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal cukup beragam, pelanggaran tersebut membedakan jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan juga pelanggaran pidana (*criminal offence*). Pelanggaran administratif di bidang Pasar Modal dapat berupa berupa keterlambatan penyampaian laporan, ketidakpatuhan pihak yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal untuk memenuhi prosedur atas ketentuan yang diatur, dan dapat pula terjadi karena adanya *fraud* yang secara administratif dilakukan oleh Pihak dimaksud. Misalnya, penyajian laporan keuangan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Selanjutnya, terkait dengan pelanggaran Pidana di bidang Pasar Modal atau biasa dikenal dengan istilah tindak pidana di bidang Pasar Modal antara lain adalah kegiatan yang berkaitan dengan Perizinan, perilaku

pihak-pihak yang mendapat izin, kegiatan dalam transaksi efek meliputi Penipuan, Informasi yang menyesatkan, transaksi semu, manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, dan lain lain.

6.4.2. Tindak Lanjut atas hasil Pemeriksaan dugaan Tindak Pidana Pasar Modal

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, apabila dari hasil Pemeriksaan ditemukannya bukti permulaan adanya pelanggaran ketentuan pidana Pasar Modal, maka dari hasil Pemeriksaan tersebut OJK dapat:

A. Tidak melanjutkan ke tahap penyidikan (*una via*)

Dalam hal ditemukannya bukti permulaan adanya pelanggaran ketentuan pidana Pasar Modal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan OJK memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyidikan namun menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan tindak pidana (*una via*) sebagaimana diatur dalam Pasal 100A Bagian Kedua Pasar Modal UUP2SK. Namun demikian untuk melakukan penilaian tersebut OJK mempertimbangkan:

1. Nilai transaksi dari pelanggaran atau dampak pelanggaran;
2. Ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
3. Akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan; dan
4. dampak kerugian terhadap sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal atau investor dan/atau masyarakat.

B. Dimulainya tindakan penyidikan

Dalam Undang-Undang OJK, OJK berwenang untuk melakukan Penyidikan sektor jasa keuangan, termasuk sektor Pasar Modal. Penyidikan dilakukan pada saat ditemukan adanya dugaan

pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasar Modal yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul. Penyidikan dilakukan oleh OJK untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan tentang tindak pidana di sektor Pasar Modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Jenis tindak pidana di sektor Pasar Modal di antaranya *financial fraud*, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam UU P2SK juga sangat bervariasi, dari kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar hingga penjara selama 15 tahun dan denda Rp150 miliar. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik OJK diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan.

6.5. Penanganan Keberatan

Dalam menjalankan kewenangan pengawasan, OJK melakukan penanganan atas permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenai sanksi administratif, perintah tertulis dan/ atau Tindakan tertentu baik itu oleh OJK, Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, LKP, LPP atau pihak yang diberikan kewenangan oleh OJK untuk mengatur pihak yang terkait dengan perdagangan efek serta memberikan keputusan menerima seluruh atau sebagian atau menolak Keberatan atau memutuskan lain.

OJK juga memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam jangka waktu 20 hari setelah ditetapkan sanksi. Permohonan Keberatan tersebut hanya dapat diajukan sebanyak satu kali untuk setiap sanksi dan

keputusan OJK tersebut bersifat final sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi.

Jika Keberatan dilakukan atas Sanksi Administratif berupa Denda, maka kewajiban pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda tersebut ditangguhkan sejak diterimanya Surat Permohonan Keberatan sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan Permohonan Keberatan oleh OJK.

Bagi pihak yang mengajukan Permohonan Keberatan hendaknya memperhatikan persyaratan formal sebagai berikut:

Kriteria	Keterangan
Pihak	Telah dikenai sanksi administratif, perintah tertulis dan/atau Tindakan tertentu baik itu oleh OJK, Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, LKP, LPP atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur pihak yang terkait dengan perdagangan efek.
Jangka Waktu	Diajukan secara tertulis paling lambat: <ul style="list-style-type: none">• 20 hari setelah ditetapkannya Sanksi oleh OJK; atau• 20 hari sejak ditolaknya upaya administratif yang disediakan oleh Bursa Efek, LKP dan LPP atas Sanksi yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut.
Isi Surat Keberatan	<ul style="list-style-type: none">• Alasan diajukan Permohonan Keberatan.• Hal-hal yang diinginkan oleh Pihak yang mengajukan Permohonan Keberatan.• Informasi mengenai penolakan upaya administratif yang diterbitkan oleh Bursa Efek, LKP dan LPP.

7.1. Definisi Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah bukan merupakan suatu sistem yang terpisah dari sistem Pasar Modal secara keseluruhan. Infrastruktur yang ada di Pasar Modal juga melayani Pasar Modal Syariah, seperti BEI KSEI, KPEI, perusahaan efek, wali amanat dan infrastruktur lainnya juga digunakan dalam Pasar Modal Syariah. Namun demikian, terdapat 2 hal yang membedakan Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal reguler. Pertama, jenis produk atau efeknya. Produk yang diterbitkan di Pasar Modal Syariah dilarang bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal. Kedua, mekanisme atau cara bertransaksi di Pasar Modal Syariah juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.

Penerapan prinsip Syariah di Pasar Modal tentunya bersumber dari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan Pasar Modal Syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip Pasar Modal Syariah di Indonesia.

7.2. Sejarah Pasar Modal Syariah

A. Periode 1997-2005

Pada periode ini diterbitkan beberapa landasan dan produk dalam Pasar Modal Syariah antara lain:

1. Penerbitan Reksa Dana Syariah pertama (1997)
2. Peluncuran Jakarta Islamic Index (2000)

3. Penerbitan fatwa pertama oleh DSN-MUI yang berkaitan langsung dengan Pasar Modal yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah (2001)
4. Penerbitan pertama obligasi Syariah korporasi (2002)
5. MOU antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI untuk pengembangan Pasar Modal berbasis Syariah di Indonesia (2003)
6. Pembentukan tim pengembangan Pasar Modal Syariah (2003)
7. Pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur Bapepam-LK (2004)

B. Periode 2006-2010

Pada periode ini ditandai dengan adanya penerbitan paket peraturan dan landasan hukum dalam Pasar Modal Syariah, antara lain:

1. Penerbitan peraturan Bapepam-LK terkait Pasar Modal Syariah tentang penerbitan efek Syariah dan akad-akad yang digunakan (2006)
2. Penerbitan peraturan Bapepam-LK tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah (2007)
3. Peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam-LK (2007)
4. Pengesahan UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (2008)
5. Penerbitan SBSN untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Indonesia (2008)

C. Periode 2011-2015

Pada periode ini berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 didirikan OJK dan selanjutnya pengembangan, pengaturan, dan pengawasan Pasar Modal Syariah menjadi tanggung jawab OJK.

Pada periode ini ditandai adanya penerbitan peraturan dan landasan hukum dalam Pasar Modal Syariah, antara lain:

1. Penerbitan indeks saham Syariah baru yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (2011)
2. Penerbitan Sistem Online Trading Syariah pertama sebagai platform transaksi efek Syariah yang sesuai dengan prinsip Syariah (2011)
3. Penerbitan infrastruktur baru antara lain penerbitan Exchange Traded Fund (ETF) Syariah pertama (2013)
4. Pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) (2014)
5. Penerbitan Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 – 2019 sebagai panduan OJK dan stakeholders terkait untuk percepatan pengembangan Pasar Modal Syariah (2015)
6. Penerbitan 11 paket kebijakan OJK yang terkait dengan Pasar Modal Syariah antara lain menerbitkan pelaku baru di sektor Pasar Modal yaitu Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Selain itu juga terdapat landasan hukum untuk menerbitkan produk Syariah baru yaitu Reksa Dana Syariah berbasis efek Syariah luar negeri dan Reksa Dana Syariah berbasis Sukuk (2015)
7. Penerbitan logo dan tagline serta video edukasi Pasar Modal Syariah yang kedepannya akan memperkuat branding Pasar Modal Syariah (2015)

GAMBAR 7.1

LOGO PASAR MODAL SYARIAH



D. Periode 2016 – 2022

Periode ini merupakan implementasi dari paket kebijakan yang telah diterbitkan di tahun 2015, antara lain:

1. Telah terdapat pelaku jasa keuangan yang memperkuat infrastruktur Pasar Modal Syariah antara lain Pihak Penerbit DES, Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS), Manajer Investasi Syariah (2016-2022)
2. Penerbitan Sovereign Green Sukuk (2018)
3. Penerbitan Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index)
4. Penerbitan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 - 2024
5. Penerbitan Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) (2020)
6. Penerbitan indeks IDX-MES BUMN 17 (2021)
7. Penerbitan indeks IDX Sharia Growth (2022)

7.3. Prinsip Syariah di Pasar Modal

GAMBAR 7.2 PRINSIP PASAR SYARIAH



Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, baik fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan maupun fatwa DSN-MUI yang belum ditetapkan dalam POJK. Pada Bab II pasal 2 Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal berbunyi:

“Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai Emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah.”

Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS). Selain itu, beberapa Fatwa juga sudah menjelaskan kesesuaian prinsip Syariah produk dan mekanisme di Pasar Modal Syariah, di antaranya:

1. Fatwa No 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah;
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi;
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;

9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/200 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back;
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back;
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased;
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;
15. Fatwa No. 94/DSN-MUI/VI/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah;
16. Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah;
17. Fatwa No. 120/DSN-MUI/II/2018 Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah;
18. Fatwa No. 121/DSN-MUI/II/2018 EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah;
19. Fatwa No. 124/DSN-MUI/XI/2018 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu;
20. Fatwa No. 125/DSN-MUI/XI/2018 Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah;
21. Fatwa No. 127/DSN-MUI/VII/2019 Sukuk Wakalah bi al-istitsmar;
22. Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf;
23. Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham;
24. Fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk;
25. Fatwa No 138/DSN-MUI/V/2020 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan

Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek; dan

26. Fatwa No 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*).

Kegiatan pembiayaan dan investasi di Pasar Modal pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (*shabibul maal*) terhadap Emiten (pemilik usaha), di mana pemilik harta berharap memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Pada dasarnya kegiatan investasi di Pasar Modal sama seperti investasi lain, yaitu mengutamakan kehalalan dan keadilan. Namun, secara garis besar prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat.
2. Oleh karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
3. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan Emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.
4. Keduanya, baik pemilik harta maupun Emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
5. Penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun Emiten.

Penerapan prinsip Syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan di Pasar Modal Syariah, harus berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-

landasan tersebut berasal dari Al-Quran {Q.S. Al-Baqarah (2): 275-279; Q.S. An-Nisa (4): 29; Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10; Q.S. Al-Maidah (5):1}, serta hadis Nabi SAW ataupun dari hasil Ijtihad para ahli hukum Islam.

Sesuai dengan kaidah ushul fikih (kaidah dasar-dasar hukum fikih) dalam masalah ibadah hukum asal sesuatu adalah terlarang, kecuali terdapat perintah yang membolehkan. Sedangkan dalam masalah muamalah, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada larangannya.

Dengan demikian, berdasarkan Syariah Islam pada prinsipnya segala perikatan adalah diperbolehkan kecuali terdapat nash yang melarangnya. Perikatan-perikatan yang berkaitan dengan kerja sama usaha, penanaman modal, utang-piutang, pinjam-meminjam, jual beli, dan sebagainya, pada dasarnya boleh dilakukan seorang muslim dengan anggota masyarakat lainnya, sepanjang dalam perikatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang.

Berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana harian, DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi/perdagangan efek yang dilarang ialah:

"Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman".

Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman meliputi:

1. *Bai'najisy*, yaitu melakukan penawaran palsu. Dalam Pasar Modal biasanya diwujudkan dalam bentuk aksi goreng-

- menggoreng saham.
2. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*).
 3. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
 4. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
 5. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek Syariah tersebut.
 6. *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek Syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain; dan
 7. Transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

Selain itu, berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:
 - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - b. jasa keuangan ribawi;
 - c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*); dan
 - d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - 1) barang atau jasa haram zatnya (*haram lidzatihi*);
 - 2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
 - 3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

2. Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:
 - a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
 - b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
 - c. perdagangan atas barang yang belum dimiliki;
 - d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. transaksi margin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*);
 - f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*);
 - g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
 - h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).

7.4. Dasar Hukum

Sebagai bagian dari sistem Pasar Modal Indonesia, kegiatan di Pasar Modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan OJK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). OJK selaku *regulator* Pasar Modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait Pasar Modal Syariah, sebagai berikut:

1. POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
2. POJK No. 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah di Pasar Modal;

3. POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
4. POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
5. POJK No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah;
6. POJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal;
7. POJK No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
8. POJK No. 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi;
9. POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
10. SEOJK No. 6/SEOJK.04/2018 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal;
11. POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
12. POJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
13. POJK No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
14. SEOJK No. 3/SEOJK.04/2022 tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;
15. POJK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi; dan
16. SEOJK No. 9/SEOJK.04/2023 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

7.5. Produk Pasar Modal Syariah

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di Pasar Modal Indonesia antara lain sebagai berikut:

7.5.1. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang Saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Prinsip Syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau *syirkah*.

Dengan demikian, Saham Syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Namun demikian, tidak semua Saham yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dapat disebut sebagai Saham Syariah. Suatu Saham dapat dikategorikan sebagai Saham Syariah, jika:

1. Saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu Syariah dan waran Syariah diterbitkan oleh Emiten Syariah (Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal) atau Perusahaan Publik Syariah (Perusahaan Publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal).

2. Saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu dan waran diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:

- a. Tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang meliputi:
 - 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - 2) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - 3) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - 4) bank berbasis bunga;
 - 5) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - 6) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - 7) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
 - a) barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - b) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
 - c) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan/atau
 - d) barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip Syariah berdasarkan ketetapan dari DSN-MUI.
- b. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); dan
- d. Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

7.5.2. Sukuk

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi Syariah (*Islamic bonds*). Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “sakk” dengan bentuk jamaknya (plural) adalah “Sukuk”, yang berarti dokumen atau sertifikat.

Berdasarkan Standar Syariah yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17, Sukuk diartikan sebagai *Investment Sukuk* (صكوك الإستثمار), yaitu sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Sukuk didefinisikan sebagai Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*)) atas:

1. Aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*);
2. Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
3. Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
4. Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan/atau
5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/ proyek. Dengan demikian, Sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Keberadaan *underlying asset* ini memberikan kejelasan sumber imbal hasil bagi

pemegang Sukuk. Imbalan bagi pemegang Sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk.

A. Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Deskripsi	Sukuk	Obligasi
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek	Surat pernyataan utang penerbit obligasi
Klaim	Klaim kepemilikan didasarkan pada aset/proyek yang spesifik	Penerbit menyatakan sebagai pihak meminjam
Penggunaan Dana	Harus digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah	Dapat digunakan untuk apa saja
Jenis Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, <i>margin</i> , <i>capital gain</i>	Bunga/kupon, <i>capital gain</i>
Pengawasan keSyariahan	Dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah	Tidak ada
Underlying Asset	Perlu	Tidak Perlu

B. Akad-akad yang dapat dipergunakan dalam penerbitan Sukuk

Berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Akad Syariah adalah Perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sedangkan Akad didefinisikan sebagai perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, mengatur 6 (enam) variasi akad. Namun demikian, secara prinsip Penerbitan Efek Syariah, termasuk penerbitan Sukuk, sangat terbuka menggunakan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Adapun akad-akad tersebut, yaitu:

1. Ijarah

Ijarah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.

2. Istishna

Istishna adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat/penjual (*shani'*) untuk membuat objek *Istishna* yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Kafalah

Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu/ orang yang berpiutang*).

4. Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.

5. Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.

6. Wakalah

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.


Hingga saat ini, penerbitan Sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan Akad Ijarah, Akad Mudharabah, dan Akad Wakalah. Sementara itu akad yang digunakan di dalam penerbitan sukuk melalui *securities crowdfunding* (SCF) meliputi Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah. Namun demikian, akad-akad lainnya juga dapat digunakan untuk menerbitkan Sukuk atau dengan mengombinasikan dua atau beberapa akad tersebut. Berikut beberapa contoh skema akad dalam penerbitan Sukuk, namun demikian skema akad dapat berbeda sesuai dengan kondisi perusahaan. Proses penyusunan skema akad akan dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah (TAS) dalam proses penyusunannya.

1. Skema Sukuk Mudharabah

Penerbitan Sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Dana hasil emisi Sukuk dipergunakan oleh Emiten untuk peningkatan kapasitas produksi dan sarana pendukung;
- b. Dari kegiatan usaha (produksi) Emiten, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;

GAMBAR 7.3 SKEMA SUKUK MUDHARABAH




- c. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan Emiten berasal dari *gross profit* atau laba kotor dari pendapatan Emiten dalam satu periode perhitungan dikurangi harga pokok penjualan dalam periode tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati;
- d. Pada saat jatuh tempo, Emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai Sukuk pada saat penerbitan.

2. Skema Sukuk Ijarah

Penerbitan Sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

GAMBAR 7.4 SKEMA SUKUK IJARAH



- a. Atas penerbitan Sukuk ijarah tersebut, Emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili oleh wali amanat Sukuk menerima manfaat objek ijarah (berupa fixed asset yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) dari Emiten.
- b. Investor yang diwakili wali amanat Sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
- c. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai mu'jir (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai musta'jir (penyewa).
- d. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada Emiten.
- e. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee* ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk.

3. Skema Sukuk Wakalah

Penerbitan Sukuk tersebut mempunyai skema sebagai berikut:

- a. Investor menyerahkan sejumlah dana kepada Emiten dan Emiten menerbitkan Sukuk wakalah dengan nilai tertentu;
- b. Investor yang diwakili wali amanat Sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Emiten, dan selanjutnya Emiten



- sebagai wakil investor bertindak untuk mengelola dana hasil penerbitan Sukuk dalam rangka kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan;
- c. Emiten melakukan investasi melalui anak perusahaan sebagai pemilik proyek investasi. Proyek investasi yang dilakukan dapat dalam bentuk investasi dengan akad mudharabah, ijarah, dan/atau hiwalah;
 - d. Keuntungan yang diperoleh dari proyek investasi tersebut diterima oleh Emiten;
 - e. Berdasarkan hasil keuntungan tersebut, Emiten memberikan cicilan imbalan secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa imbalan pada saat jatuh tempo Sukuk. Bentuk imbalan yang diberikan kepada investor tergantung dari jenis akad yang digunakan dalam melakukan investasi.

7.5.3. Reksa Dana Syariah

Dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah didefinisikan sebagai Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.


Reksa Dana Syariah sebagaimana Reksa Dana pada umumnya merupakan salah satu pilihan investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal pemula dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.

Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah pertama oleh PT Danareksa Investment Management pada bulan Juli 1997. Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan Reksa Dana konvensional




pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, *screening* (penyaringan), dan *cleansing* (pembersihan) serta adanya mekanisme pengawasan aspek keSyariahan. Secara umum mekanisme Reksa Dana Syariah menggunakan akad “*Wakalah bil Ujrah*” yaitu investor memberikan kuasa kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan pengelolaan dana investor ke dalam instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Atas pengelolaan dana ini Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk mendapatkan *fee/ujrah*.

A. Mekanisme kegiatan Reksa Dana Syariah

GAMBAR 7.6 MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH



B. Perbandingan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional

GAMBAR 7.7 PERBANDINGAN REKSA DANA SYARIAH DAN REKSA DANA KONVENSIONAL	
REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA
PENGLOLAAN	
Dikelola sesuai prinsip syariah 	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
PORTOFOLIO INVESTASI	
Investasi hanya pada efek syariah 	Investasi pada seluruh Efek yang diperbolehkan
MEKANISME PEMBERSIHAN	
Terdapat mekanisme pembersihan harta Non-Halal (<i>cleansing</i>) 	Tidak ada
AHLI PRINSIP SYARIAH	
Pengelolaan oleh profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip Syariah (Unit Pengelolaan Investasi) 	Tidak ada
PERJANJIAN	
Akad Syariah (<i>wakalah</i>) 	Konvensional
PENGAWASAN KESYARIAHAN	
Dilakukan Dewan Pengawas Syariah 	Tidak ada

C. Ketentuan *cleansing* Reksa Dana Syariah

Hal lain yang menjadi karakteristik Reksa Dana Syariah adalah terdapatnya mekanisme pembersihan harta Non-Halal (*cleansing*) pada Reksa Dana Syariah. Mekanisme *cleansing* adalah jika terdapat kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan portofolio Reksa Dana Syariah tidak lagi memenuhi kriteria Syariah. Kondisi tersebut berupa terdapatnya Efek atau instrumen (surat berharga) selain Efek Syariah dalam portofolio Reksa Dana Syariah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian atau bukan karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

D. Manfaat Investasi pada Reksa Dana Syariah:

1. Investasi Reksa Dana Syariah dapat terdiversifikasi dalam berbagai instrumen Efek, sehingga dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko.
2. Investasi di Reksa Dana Syariah hanya diinvestasikan di Efek-Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
3. Investor tidak perlu menganalisa terus-menerus sehingga dapat lebih menghemat waktu dan tenaga.
4. Minimum investasi yang diperlukan minimal Rp10.000.
5. Pencairan dana Investasi Reksa Dana Syariah dapat dilakukan sewaktu-waktu.
6. Reksa Dana Syariah mempermudah investor untuk melakukan investasi karena dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional.
7. Reksa Dana Syariah memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang.
8. Investor dapat mengetahui portofolio secara berkala sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya.

7.6. Daftar Efek Syariah (DES)

7.6.1. Definisi

Kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

7.6.2. Penerbit DES

DES dapat diterbitkan oleh:

- a. OJK; dan
- b. Pihak Penerbit DES, yaitu pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah yang berisikan efek syariah luar negeri.


7.6.3. Pengguna DES

DES merupakan panduan investasi bagi penggunanya seperti Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Syariah, asuransi Syariah, dana pensiun Syariah, dan investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah, serta panduan bagi penyedia indeks Syariah, seperti BEI yang antara lain menerbitkan Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII70), IDX-MES BUMN 17, dan IDX Sharia Growth.

7.6.4. Waktu Penerbitan DES

DES diterbitkan secara periodik 2 (dua) kali setiap tahun, yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan bulan November. DES berlaku efektif pada setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember.

7.6.5. Proses Screening DES



7.7. Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

Pada tahun 2011, DSN-MUI menerbitkan Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang "Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek". Fatwa tersebut, menambah keyakinan masyarakat bahwa investasi di Pasar Modal Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sejalan dengan penerbitan fatwa tersebut, BEI mengembangkan sebuah sistem perdagangan *online* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS).

SOTS merupakan suatu fasilitas transaksi Saham secara *online* yang berbasis Syariah yang dikembangkan sebagai penerapan dari Fatwa DSN MUI No. 80 tentang "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek". Dalam sistem tersebut, terdapat beberapa kriteria yang ada dalam fitur sistem *online trading* Syariah antara lain meliputi:

1. Sistem *online trading* Syariah tidak dapat memfasilitasi *margin trading*.
2. Sistem *online trading* Syariah tidak dapat memfasilitasi *short selling* (pasang posisi jual tanpa memiliki barang).
3. Menerapkan *cash basis transaction* dimana jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki.
4. Pilihan saham hanya khusus untuk saham-saham Syariah dan terpisah dengan saham-saham non-Syariah.

7.8. Literatur Pasar Modal Syariah

Literatur dan informasi lebih lanjut mengenai Pasar Modal Syariah dapat diakses melalui:

1. **Media publikasi dan buku-buku modul Pasar Modal Syariah**
<https://pasarmodalSyariah.com/>
2. Fatwa DSN-MUI
3. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
4. Indeks Saham Syariah
5. <https://idx.co.id/id/idx-Syariah/indeks-saham-Syariah>
6. Media sosial
 - a. Instagram : pasar_modal_Syariah
 - b. Twitter : pm_Syariah
 - c. Tiktok : pasarmodalSyariah
 - d. Facebook : Pasar Modal Syariah
 - e. Youtube : Pasar Modal Syariah
 - f. Spotify : Pasar Modal Syariah

Halaman ini sengaja dikosongkan

KEUANGAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE FINANCE) DI INDONESIA TERKAIT DENGAN INDUSTRI PASAR MODAL

B A B



8.1. Latar Belakang

Pada *Pittsburgh Summit* tahun 2009, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim (*climate change*). Komitmen tersebut direalisasikan dalam keikutsertaan pada Paris Agreement di tahun 2015 yang kemudian ditandatangani di tahun 2016 di New York, untuk menurunkan 29% emisi gas rumah kaca dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional.

Hal tersebut diikuti dengan diratifikasinya *Paris Agreement* ke dalam UU No 16 tahun 2016 guna menegaskan upaya nasional atau dikenal dengan Nationally Determined Contribution (NDC) pada penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (upaya sendiri) dan 41% (bantuan internasional).

Agar upaya dekarbonisasi ini juga dapat turut serta memberikan dampak positif bagi perekonomian bangsa Indonesia, Pemerintah melalui Peraturan Presiden No 98 tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional" mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon melalui: perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan/atau mekanisme lain.

Sebagai upaya maksimal dalam perubahan iklim global, Pemerintah memperbaharui komitmennya dalam NDC di tahun 2022 menjadi 31,89% (upaya sendiri) dan 43,20% (bantuan internasional).

OJK mendukung komitmen Pemerintah dalam pencapaian NDC tersebut melalui upaya pengembangan keuangan berkelanjutan,

yang dituangkan dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap*) Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025).

8.1.1. Dasar-Dasar Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keuangan berkelanjutan terdiri dari 4 dimensi yaitu:

1. Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial lainnya;
2. Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
3. Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan di berbagai sektor usaha/ ekonomi; dan
4. Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan perlu memperhatikan 8 (delapan) prinsip yaitu: (1) Prinsip Investasi Bertanggung Jawab, (2) Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan, (3) Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup, (4) Prinsip Tata Kelola, (5) Prinsip Komunikasi yang Informatif, (6) Prinsip Inklusif, (7) Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas, dan (8) Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi.

Terdapat 5 (lima) prioritas utama dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan yaitu: (1) pengembangan taksonomi hijau, (2) implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), (3) pengembangan program riil, (4) inovasi produk dan layanan Keuangan Berkelanjutan, dan (5) kampanye nasional Keuangan Berkelanjutan.

8.2. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I

OJK memiliki peran untuk mensukseskan komitmen Pemerintah dalam pencapaian NDC melalui program keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*). Program keuangan berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan serta meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan.

OJK bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait menyusun *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan. *Roadmap* tersebut bertujuan untuk menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK serta untuk menentukan dan menyusun tonggak perbaikan terkait keuangan berkelanjutan. *Roadmap* dimaksud akan menjadi acuan bagi OJK dan pelaku industri jasa keuangan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terutama pemerintah, pelaku industri maupun lembaga internasional.

Pada Tahap I ini, OJK menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Hal ini ditujukan

sebagai langkah awal pendalaman pasar dan upaya mendukung implementasi keuangan berkelanjutan.

Beberapa capaian Tahap I telah menghasilkan beberapa inisiatif yang menjadi fondasi bagi perubahan pola pikir pelaku usaha. Pertama, OJK memperkenalkan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan. Kedua, OJK mewajibkan pelaku di industri jasa keuangan untuk menyusun laporan yang berisi tentang penerapan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam rencana bisnis serta kewajiban penyampaian laporan kepada publik mengenai penerapan prinsip LST tersebut. Dan ketiga, OJK telah menyusun Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan.

8.3. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II

Pada Tahap II ini, OJK fokus pada antara lain: (1) finalisasi Taksonomi Hijau, (2) mempersiapkan operasional *carbon exchange* sesuai kebijakan pemerintah; (3) mengembangkan sistem pelaporan SJK mencakup green financing/ instruments sesuai dengan Taksonomi Hijau; (4) mengembangkan kerangka manajemen risiko untuk SJK dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas dalam rangka menerapkan risiko terkait iklim; (5) mengembangkan skema pembiayaan atau proyek yang inovatif dan feasible; serta (6) meningkatkan *awareness* dan *capacity building*.

Melalui kerja sama dengan 8 (delapan) kementerian terkait serta masukan dari berbagai elemen masyarakat, OJK telah merampungkan Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 di tahun 2022. Hal ini dimaksud untuk memaksimalkan peran pasar keuangan dalam memfasilitasi dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon.

Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target

Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional" yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang "Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon" mengamanatkan pengawasan penyelenggaraan perdagangan karbon kepada OJK.

OJK juga berperan dalam forum *ASEAN Taxonomy Board (ATB)* dalam merumuskan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance*. Pada bulan Maret 2023, ATB telah merilis *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2*.

Inisiatif Keuangan Berkelanjutan yang dikembangkan dalam *Roadmap* Tahap II ini mengintegrasikan 7 (tujuh) komponen dalam satu kesatuan ekosistem, meliputi: kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, dukungan non-pemerintah, sumber daya manusia, dan *awareness*.

8.4. Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal

Kewajiban Emiten untuk melaksanakan Keuangan Berkelanjutan dan menyusun laporan keberlanjutan yang penyajiannya dapat disatukan atau terpisah dari laporan tahunan, sesuai POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Selain itu, mengacu pada peraturan tersebut OJK juga menerbitkan Panduan Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan Efek dan Manajer Investasi yang dapat dijadikan acuan bagi Perusahaan Efek dan Manajer Investasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Untuk Emiten dan Perusahaan Publik, terdapat pedoman penyusunan Laporan Keberlanjutan yang tercakup dalam SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sebagai tindak lanjut POJK Nomor 60/POJK.04/2017, sampai dengan tahun 2022 terdapat beberapa pelaku usaha yang telah menerbitkan Efek Bersifat Utang berlandaskan Keuangan Berkelanjutan, yaitu: PT Sarana Multi Infrastruktur (green bond – 2018), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (sustainability bond – 2019), PT Indonesia Infrastructure Finance (sustainability bond – 2021), PT Bank Mandiri Tbk (sustainability bond – 2021), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (green bond – 2022).

Terdapat green index terdapat beberapa green index yang tersedia antara lain Indeks SRI KEHATI, Indeks ESG Leaders, Indeks ESG Sector Leaders, Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI, *IDX LQ45 Low Carbon Leaders*. Produk investasi tersebut dapat menjadi pilihan bagi investor Pasar Modal yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan.

Manajer Investasi juga telah ada yang mengembangkan produk Reksa Dana yang bertujuan untuk menggali dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu keberlanjutan pembiayaan program-program keanekaragaman hayati.

Pada tahun 2023, OJK menerbitkan Peraturan No. XX/POJK.04/2023 tentang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan yang mencakup ketentuan terkait EBUS green, social, sustainability, sustainability-linked, dan Sukuk wakaf.

Upaya penyesuaian pengembangan Keuangan Berkelanjutan di sektor Pasar Modal dengan Sektor Jasa Keuangan lainnya dilakukan melalui penerbitan "*Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027*". Salah satu pilar *roadmap* tersebut menunjukkan dukungan dari sektor Pasar Modal terkait dengan pengembangan Keuangan Berkelanjutan.

8.5. Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal

Perkembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal sangat dinamis dan oleh karenanya terus dikembangkan sesuai dengan kondisi terbaru. Bekerja sama pelaku Pasar Modal dan para *stakeholder* terkait, OJK berusaha keras mewujudkan rencana kerja yang disusun guna mencapai tujuan dari program Keuangan Berkelanjutan di sektor Pasar Modal.

Salah satunya adalah sebagaimana telah disusun dalam *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023-2027. Komitmen yang sangat kuat telah dipetakan melalui visi, misi dan pilar pengembangan. "Menjadi Pasar Modal yang Tangguh, Stabil, dan Tumbuh Berkelanjutan dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Nasional" merupakan visi dalam *roadmap* ini yang menunjukkan capaian arah pengembangan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk misi dijabarkan sebagai "Mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang Dalam, Likuid, Berdaya Saing, Terpercaya, serta Tumbuh dan Berkelanjutan". Dari 5 (lima) pilar penjabaran misi tersebut, pilar 2 (dua) sangat terkait dengan isu Keuangan Berkelanjutan yaitu "Akselerasi program yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan" melalui penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di Pasar Modal. Adapun rencana kerja terkait dengan sektor Pasar Modal adalah sebagai berikut:

No	Rencana Aksi	Tahun	Keterangan
1	<p>Mendorong Pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Tujuan: Pengembangan variasi produk, peningkatan implementasi keterbukaan informasi terkait keberlanjutan dan taksonomi hijau, peningkatan keahlian dan kompetensi profesi penunjang, serta peningkatan peran investor institusional.</p>	2023 - 2024	Persiapan dan implementasi verifikator lokal yang mempunyai kualifikasi bersertifikasi global, dan pengembangan Efek utang berbasis <i>Environmental, Social, and Governance/thematic bond</i> (selain <i>green bond</i>).
		2024 - 2025	Pengembangan <i>stewardship principles</i> dan/atau <i>Principles of Responsible Investment</i> , serta pengembangan platform pelaporan informasi keberlanjutan.
		2025 - 2026	Pengembangan kebijakan dalam mengimplementasikan taksonomi untuk keuangan berkelanjutan di Pasar Modal Indonesia.
2	<p>Melakukan Penyusunan Standar atau Pedoman Keterbukaan Informasi bagi Produk Investasi Berwawasan Lingkungan</p> <p>Tujuan: Penerbitan standar keterbukaan informasi produk investasi yang mengusung prinsip <i>Environmental, Social, and Governance</i> atau berwawasan lingkungan.</p>	2023	Penerbitan regulasi terkait keterbukaan informasi bagi produk investasi berwawasan lingkungan (hal-hal minimum dalam pengungkapan keterbukaan informasi seperti aspek <i>Environmental, Social, and Governance</i> , serta penerapan investasi berbasis <i>Environmental, Social, and Governance</i>).

No	Rencana Aksi	Tahun	Keterangan
3	Mengembangkan Platform Perdagangan Karbon Tujuan: Pengembangan mekanisme perdagangan karbon melalui infrastruktur Pasar Modal	2023	Penerbitan POJK penyelenggara bursa karbon dan kajian penyusunan sistem perdagangan karbon oleh penyelenggara bursa karbon (persyaratan, lingkup kegiatan, pengguna jasa, kepemilikan, permodalan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon).
		2023	Penerbitan peraturan oleh penyelenggara bursa karbon, penyempurnaan infrastruktur sistem perdagangan karbon, dan kajian integrasi sistem perdagangan karbon, dan kajian integrasi sistem dengan Kementerian terkait.
		2024	Implementasi penuh perdagangan karbon melalui penyelenggaraan bursa karbon.
4	Menyiapkan Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Tujuan: Penyusunan regulasi yang khusus mengatur <i>green Sukuk</i> .	2023 - 2024	Penyusunan POJK atau SEOJK penerbitan green Sukuk (persyaratan penerbitan <i>green Sukuk</i> , kriteria Kegiatan Usaha Berbasis Lingkungan bagi <i>green Sukuk</i> , penggunaan dana hasil penerbitan <i>green Sukuk</i> , perubahan status green Sukuk).
		2023	Penyampaian usulan insentif biaya pendaftaran <i>green Sukuk</i> sebagaimana KDK Nomor 24/KDK.01/2018 terkait insentif biaya pendaftaran <i>green bond</i> .

No	Rencana Aksi	Tahun	Keterangan
5	Menerbitkan Instrumen Syariah yang Sejalan dengan Nilai-nilai <i>Environmental, Social, and Governance</i> Tujuan: Penerbitan instrumen Syariah yang sejalan dengan nilai-nilai <i>Environmental, Social, and Governance</i> dan/ atau instrumen berbasis wakaf.	2023	Penerbitan instrumen Syariah berbasis wakaf.
		2024 - 2025	Penerbitan produk Syariah berbasis <i>Environmental, Social, and Governance</i> dan filantropi islam.
		2026 - 2027	Penerbitan <i>green Sukuk</i> dan <i>green wakaf</i> .

Halaman ini sengaja dikosongkan

BERINVESTASI DI PASAR MODAL

B A B



9.1. Tips Berinvestasi di Pasar Modal

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan instrumen Pasar Modal, yaitu:

1. Jangka Waktu Investasi atau *Time Horizon*

Penting untuk mengetahui berapa lama jangka waktu investasi. Instrumen Pasar Modal rendah risiko seperti Reksa Dana pasar uang adalah pilihan yang cocok jika investor menempatkan uangnya dalam jangka pendek dan tidak cocok dalam jangka panjang karena rendahnya return dibandingkan instrumen lain. Jika calon investor mengharapkan return tinggi maka dapat berinvestasi pada Reksa Dana saham.

2. Selera Risiko atau *Risk Appetite*

Dalam sektor keuangan dikenal istilah "*High risk, high return*". Semakin besar potensi *return* semakin besar pula risikonya. Saham menawarkan potensi *return* yang tinggi dibandingkan dengan Reksa Dana pasar uang dan obligasi. Di sisi lain, potensi mengalami kerugian ketika investasi pada saham akan lebih besar. Sebelum berinvestasi, calon investor perlu mengetahui selera risiko atau seberapa besar toleransi terhadap kerugian. Dengan begitu calon investor dapat memilih instrumen Pasar Modal yang tepat.

3. Dana Investasi yang teralokasikan khusus (bukan hasil meminjam/berutang)

Sebelum berinvestasi calon investor harus memiliki dana yang tidak berasal dari hutang atau dana cadangan darurat serta tidak digunakan dalam waktu dekat. Untuk selanjutnya, dana tersebut dapat diinvestasikan pada instrumen Pasar Modal yang dipilih.

4. Pengetahuan atas produk

Calon investor harus memahami tentang produk, risiko, dan legalitas instrumen investasi dengan baik. Informasi dapat diperoleh melalui seminar atau *Learning Management System (LMS)* Edukasi Keuangan modul Pasar Modal pada

website <https://lmsku.ojk.go.id/> atau kegiatan lainnya seperti Sekolah Pasar Modal (SPM).

Tersedia tiga jenis program edukasi yakni SPM saham, SPM Reksa Dana, dan SPM Syariah. Calon investor perlu membayar Rp100.000 untuk SPM saham dan SPM Syariah, dan Rp200.000 untuk SPM Reksa Dana. Biaya yang dibayarkan akan dikembalikan menjadi modal awal dalam berinvestasi dan akan dibukakan rekening efek pada perusahaan efek. Jika tidak yakin untuk mengelola investasi sendiri, calon investor dapat menyewa jasa penasehat investasi yang terdaftar maupun membeli produk pengelolaan investasi yang ditawarkan oleh Manajer Investasi.

Selain mempertimbangkan keempat hal di atas, perlu dipahami serta diketahui alasan penting kita perlu berinvestasi, yaitu:

1. Mencegah Penurunan Nilai Aset Keuangan Karena Inflasi (Kenaikan Harga)

Dengan adanya inflasi atau penurunan nilai riil mata uang akibat kenaikan harga maka daya beli masyarakat akan berkurang. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari meningkatnya kebutuhan, kenaikan harga minyak, meningkatnya harga bahan pokok, hingga banyaknya peredaran mata uang di suatu negara.

Cara ampuh melawan pengaruh inflasi adalah dengan berinvestasi pada instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas laju inflasi per tahunnya. Andaikan laju inflasi per tahun rata-rata sekitar 5% di biaya pendidikan, maka kita perlu berinvestasi di instrumen yang memberikan imbal hasil lebih dari 5% per tahun.

2. Memenuhi Kebutuhan Setiap Tahap Kehidupan

Sesuai dengan tahapan kehidupan, seiring dengan bertambahnya umur tentu kebutuhan akan semakin besar.

Pada saat lajang, kita mungkin hanya menanggung biaya hidup diri sendiri. Namun ketika sudah menikah dan memiliki anak, serta harus merawat orang tua, kebutuhan menjadi bertambah banyak.

3. Menabung Saja Tidak Cukup

Kebiasaan menabung perlu dilakukan untuk mencadangkan dana kita dalam memenuhi kebutuhan darurat dan tujuan keuangan jangka pendek. Namun demikian, menabung saja tidak cukup sehingga perlu dilengkapi dengan investasi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

4. Melindungi Nilai Aset

Berinvestasi bukan hanya ditujukan untuk orang yang sedang membangun kemandirian finansial (mapan). Untuk orang sudah mapan sekalipun, kegiatan investasi juga dapat melindungi nilai kekayaan dengan mengupayakan hasil investasi di atas bunga atau bagi hasil perbankan.

5. Mempersiapkan Masa Depan

Berinvestasi merupakan salah satu cara mempersiapkan masa depan kita dan keluarga. Sebagai contoh, pendidikan anak merupakan kebutuhan masa depan yang perlu direncanakan dengan matang sedini mungkin. Dengan kenaikan biaya pendidikan sebesar 15% - 20% per tahun para orang tua perlu mulai berinvestasi sejak menikah atau sejak anak masih kecil. Tidak hanya pendidikan saja, kita juga perlu mempersiapkan biaya pensiun dan kebutuhan kesehatan sedini mungkin.

6. Mengurangi Keberadaan "Sandwich Generation"

Salah satu tujuan investasi yaitu membantu menghilangkan *sandwich generation*. Saat ini banyak keluarga yang tidak hanya menanggung biaya anak-anak kita namun juga menanggung biaya orang tua kita. Tindakan membantu orang tua merupakan suatu kewajiban, namun alangkah lebih baik ketika memasuki masa purna bakti, kita tetap dapat membiayai kebutuhan pribadi tanpa membebani anak-anak

kita. Dengan mengurangi *sandwich generation* ini berarti secara tidak langsung kita sudah mempersiapkan generasi masa depan yang lebih kuat, salah satunya kuat secara finansial.

Disadari atau tidak, investasi merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Di samping itu, tentu perlu berhati-hati dengan memilih investasi yang aman. Tips berinvestasi aman adalah sebagai berikut:

- 1. Jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar.** Contohnya: tingkat keuntungan besar dan pasti tidak akan merugi (misal: 5% keuntungan dari nilai investasi per bulan).
- 2. Pastikan orang/perusahaan yang menawarkan investasi telah memiliki izin salah satu lembaga yang berwenang** (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan Kementerian Koperasi dan UKM). Contohnya:
 - a. Pada penawaran produk Pasar Modal (efek/surat berharga) atau produk Perbankan, perusahaan atau bank yang menawarkan harus memiliki izin usaha dan tercatat di OJK.
 - b. Pada penawaran produk komoditi berjangka, perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan RI.
 - c. Apabila koperasi menawarkan investasi, koperasi tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM.
 - d. Perlu diketahui bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Dalam berinvestasi di Pasar Modal harus mengetahui jenis risiko seperti risiko daya beli, risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pemahaman beberapa jenis risiko di

Pasar Modal akan memungkinkan membuat strategi, misalnya mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio, membeli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa, beli dan simpan, beli saham tidur, strategi berpindah saham, konsultasi pada industri tertentu, dan Reksa Dana.

9.1.1. Risiko Investasi di Pasar Modal

Risiko investasi di Pasar Modal berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (*price volatility*). Risiko yang mungkin dihadapi investor antara lain sebagai berikut:

1. Risiko daya beli (*purchasing power risk*)

Sifat investor dalam menangani faktor risiko di Pasar Modal ini terdiri atas dua, yaitu investor yang tidak menyukai risiko (*risk averter*) dan investor justru menyukai menantang risiko (*risk averse*). Bagi investor, kategori pertama itu akan mencari atau memilih jenis investasi yang akan memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau *capital gain* dalam waktu yang tidak lama. Akan tetapi, apabila investasi tersebut memberikan waktu 10 tahun untuk mencapai 60% keuntungan sementara tingkat inflasi selama jangka waktu tersebut telah naik melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang daya belinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula. Oleh karena itu, risiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil.

2. Risiko bisnis (*business risk*)

Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunkan kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi

pula kemampuan perusahaan (Emiten) membayar bunga atau dividen.

3. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*)

Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat berharga yang berpendapatan tetap termasuk harga saham. Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga instrumen Pasar Modal. Risiko naiknya tingkat bunga misalnya, jelas akan menurunkan harga di Pasar Modal.

4. Risiko pasar (*market risk*)

Apabila pasar bergairah (*bullish*) umumnya hampir semua harga saham di Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu (*bearish*), saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga surat berharga jatuh, terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan.

5. Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko itu berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti.

9.1.2. Strategi Investasi di Pasar Modal

Keuntungan (*capital gain*) dan kerugian (*capital loss*) bagi investor sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menganalisis keadaan harga saham dan kemungkinan turun naiknya harga di Bursa. Beberapa strategi dalam melakukan investasi di Bursa Efek (khususnya dalam bentuk saham) sebagai berikut:

1. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke beberapa jenis saham. Peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Kerugian pada salah

satu jenis saham dapat tertutupi oleh keuntungan pada jenis saham lainnya.

2. Beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa.
3. Beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar. Keuntungan yang dapat diperoleh dari strategi ini di samping dividen juga *capital gain*.
4. Beli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini dapat disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama (pendiri perusahaan). Atau dapat pula disebabkan oleh kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek usahanya masih kurang cerah sehingga kurang mendapat perhatian pemodal.
5. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memilih strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Investor seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga-harga saham di Bursa.

9.1.3. *Smart Investor*

Investor yang pintar (*smart*) dalam berinvestasi Reksa Dana harus memperhatikan Hal-hal pada saat berinvestasi sebagai berikut:

1. Legalitas Pengelola
Pastikan Manajer Investasi telah memiliki Izin Usaha dari OJK.
2. Legalitas Produk
Pastikan Produk Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif atau telah memperoleh Surat Pencatatan dari OJK.

3. Legalitas Agen Penjual

Pastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) telah Terdaftar di OJK.

4. Investor wajib membaca Prospektus, memahami kebijakan investasinya, memahami profil risiko diri sendiri, memahami besaran biaya-biaya, dan memahami risiko-risikonya.

Selain itu dalam berinvestasi Reksa Dana harus mempunyai Strategi Investasi Reksa Dana yang terdiri dari beberapa tahapan.

1. Persiapan

- a. Tujuan Investasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan jangka waktu Investasi (jangka panjang/menengah/pendek).
- b. Pahami Risiko Investasi di Reksa Dana.
- c. Pelajari Reksa Dana yang akan dibeli seperti Jenis Reksa Dana, Prospektus Reksa Dana, Karakteristik dan track record Manajer Investasi dan APERD, *Track record* produk Reksa Dananya.

2. Pelaksanaan

- a. Pilih Reksa Dana saham/*fixed income*/pasar uang/campuran/terproteksi sesuaikan dengan horizon investasi dan profil risiko nasabah.
- b. Pilih perusahaan Manajer Investasi yang memiliki *track record* baik.
- c. Pilih produk Reksa Dana yang memiliki pertumbuhan konstan dan tinggi untuk jangka waktu 6 bulan, satu tahun, dan sejak berdiri.
- d. Hindari produk Reksa Dana yang mayoritas portofolionya tertumpu pada satu instrumen yang terafiliasi dengan perusahaan Manajer Investasi.
- e. Pilih produk Reksa Dana yang memberikan kemudahan administrasi dengan *entry fee* dan *redemption fee* yang terkecil.

3. Monitoring dan evaluasi

- a. Manfaatkan *monitoring* secara terus menerus dan evaluasi secara berkala baik per bulan, triwulan, semester, dan tahunan.
- b. Perhatikan Perkembangan Ekonomi khususnya pergerakan suku bunga BI *7 Days Repo Rate* (BI 7DRR) dan *Federal Funds Rate*.
- c. Manfaatkan *redemption* pada saat NAB tinggi atau cenderung akan turun selain menyesuaikan horizon investasi.
- d. Alihkan ke jenis produk Reksa Dana yang memiliki pertumbuhan lebih baik terutama pada satu Manajer Investasi (MI).
- e. Monitor perkembangan portofolio terhadap kepatuhan arahan investasi yang sudah dibuat. Disamping hal-hal tersebut di atas, investor Reksa Dana harus mengetahui hak-hak sebagai pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang antara lain berupa hak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa surat konfirmasi dari Bank Kustodian, hak memperoleh pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, hak memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, hak memperoleh Laporan Periodik (bulanan dan tahunan) dan hak untuk menjual kembali Unit Penyertaan sesuai dengan fitur masing-masing Reksa Dana.

Dalam berinvestasi di Pasar Modal, masyarakat saat ini walaupun dengan dana terbatas bisa memilih untuk berinvestasi di saham, obligasi, Sukuk, Reksa Dana, dan sebagainya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya investor membaca Prospektus perusahaan yang menerbitkan saham atau setidaknya memahami bagaimana kondisi dari perusahaan yang akan diinvestasikan, karena setiap investasi pasti ada risikonya. Secara umum, berikut ini langkah-langkah sebelum berinvestasi:

1. Tetapkan berapa "besar dana dan waktu" yang dimiliki untuk berinvestasi
2. Pahami tipe-tipe investasi
3. Pilih produk investasi yang cocok
4. Luangkan waktu untuk mempelajari pilihan investasi
5. Atur strategi mengelola pilihan investasi tersebut.

9.1.4. Investasi pada Saham dan Derivatif

Untuk menjadi investor saham termasuk derivatifnya, langkah pertama adalah dengan membuka rekening efek di perusahaan efek yang terdaftar di OJK. Saat ini, OJK telah memberikan berbagai kemudahan dalam pembukaan rekening efek melalui sistem digital atau online. Hal ini merupakan langkah OJK untuk mendorong peningkatan jumlah investor, termasuk nilai transaksi harian karena order transaksi yang dilakukan secara online.

Salah satu keuntungan investor saham dari suatu Perusahaan Terbuka, antara lain adalah menerima pembagian dividen. Namun, perlu dipahami bahwa pembayaran dividen oleh Perusahaan Terbuka ini bukan suatu keharusan. Manajemen perusahaan dapat memutuskan untuk menggunakan keuntungan tersebut untuk membeli aset lagi atau untuk pemasaran, sehingga perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih keuntungan yang lebih banyak lagi di masa depan.

Pengetahuan awal mengenai dunia investasi saham, dapat dimulai dari pengetahuan dasar, yaitu kapan harus membeli dan kapan harus menjual saham.

Terkait waktu yang tepat ini sebenarnya dapat dilihat dari dua hal yaitu berdasarkan analisis fundamental dan teknikal. Analisis

fundamental itu mengacu pada analisa melalui pendekatan kondisi ekonomi, politik, atau bahkan melihat tren perkembangan usaha yang ada. Analisis ini salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan. Sementara analisa teknikal, merupakan analisa saham melalui pendekatan pergerakan saham itu sendiri pada suatu rentang waktu, termasuk didalamnya adalah harga dan fluktuasinya, serta informasi mengenai titik tertinggi dan terendah dari suatu saham. Harga disini bukan semata-mata harga yang murah, tetapi harga saham dari perusahaan yang pantas untuk dibeli. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli saham antara lain adalah profil dan tingkat likuiditas perusahaan, fluktuasi di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tren *market*, *Return of Equity* (ROE) atau laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut, sales atau penjualan, dan *Earning per Share* (EPS) *Growth*. Tentunya selain memperhatikan poin-poin penting tersebut, strategi juga menjadi salah satu hal penting. Terdapat 3 strategi dalam membeli saham yaitu:

1. *Buy On Weakness* yaitu membeli ketika harga saham sudah turun ke level tertentu yang aman untuk dibeli.
2. *Buy If/On Breakout* yaitu membeli ketika harga saham berhasil menembus level tertentu atau naik menembus resistance (level tertingginya).
3. *Buy on Retracement* yaitu membeli saham setelah terjadi breakout atau harga turun melebihi support. Saham yang berhasil breakout pada umumnya akan langsung mengalami kenaikan yang kencang.

Selanjutnya kita juga perlu mengetahui waktu yang tepat untuk menjual saham yang kita miliki. Waktu yang tepat dalam menentukan saat untuk menjual saham adalah tentunya ketika harga sedang naik atau disebut juga *profit taking*. Namun ketika harga sedang turun, waktu yang tepat untuk menjual saham yaitu salah satunya adalah dengan menetapkan *cut loss*.

Cut Loss adalah istilah yang digunakan ketika kita menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga belinya, sehingga kita mengalami kerugian (*loss*). Keberadaan *cut loss* ini bukan untuk merealisasikan kerugian tetapi untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi ketika harga saham yang kita pegang terus menurun.

Misalnya, ketika kita telah menentukan batasan *cut loss* di angka 5% atau 7%, maka ketika kerugian sudah mencapai kisaran angka tersebut, kita dapat langsung menjual saham yang kita punya. *Cut loss* sendiri dianjurkan untuk dilaksanakan oleh para investor dan trader guna menjaga modal yang dimiliki. Waktu untuk melaksanakan *cut loss* pun berbeda-beda, tergantung dari posisinya apakah sebagai trader atau investor. Untuk seorang *trader* aktif, jika saham yang dipegang akan turun terus, maka lebih baik untuk segera melakukan *cut loss* segera.

Kuncinya disini adalah dengan berupaya mengetahui arah pergerakan saham tersebut, apakah akan naik, turun, atau sideways dalam kurun waktu kurang dari satu tahun atau kurang dari beberapa bulan tergantung dari jangka waktu tradingnya. Untuk yang posisinya sebagai Investor, maka *cut loss* dapat dilakukan ketika terjadi perubahan yang fundamental yang dapat dilihat dari kinerja fundamental perusahaan. Beberapa hal dapat dijadikan alasan mengapa harus melakukan *cut loss* yaitu antara lain ketika adanya berita buruk terkait perusahaan yang bersangkutan dan atau jika terjadi penurunan IHSG.

Ada dua cara yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan titik *cut loss* sebuah saham, yaitu berdasarkan harga beli dan berdasarkan titik support. Titik support sendiri merupakan tingkat atau area harga yang diyakini sebagai titik terendah.

Apabila berdasarkan harga beli telah ditetapkan batas *cut loss* sejak awal, yakni sebesar 5% atau 7% seperti yang dicontohkan sebelumnya, cara ini dianggap kurang fleksibel karena tidak mempertimbangkan prospek pergerakan harga saham ke depannya. Sementara lain halnya dengan patokan berdasarkan titik support, batasan *cut loss* dapat ditetapkan dengan melihat rekomendasi saham harian yang biasanya dikirimkan oleh sekuritas. Biasanya dituliskan dengan judul "*Cut Loss If*". Cara ini dinilai lebih fleksibel karena mengikuti pergerakan naik dan turunnya harga saham tanpa menetapkan terlebih dahulu.

Perlu diingat, semua jenis investasi, pasti memiliki risiko. Namun, seperti perkataan dari Warren Buffet, "*Risk comes from not knowing what you are doing.*" atau risiko datang ketika kamu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Pahami jenis investasinya dan cara kerjanya. Dari hal tersebut kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan dan dapat mengurangi atau bahkan menghindari kerugian.

9.1.5. Investasi pada Obligasi dan Sukuk

Obligasi/sukuk tidak hanya dapat diterbitkan oleh Perusahaan (*corporate bond/sukuk*), melainkan juga dapat diterbitkan oleh pemerintah yang disebut Surat Berharga Negara. Saat investor membeli obligasi suatu perusahaan atau negara, investor menerima pembayaran bunga (kupon)/imbal hasil dari penerbit obligasi/sukuk sampai dengan jatuh tempo. Dengan kata lain, seorang pemegang obligasi/sukuk akan menerima pendapatan tetap dari perusahaan, pada saat yang ditentukan, dan dengan tingkat suku bunga yang telah disepakati, di luar pembayaran pokok obligasi/sukuk saat jatuh tempo.

Berinvestasi di obligasi/sukuk dianggap lebih rendah risikonya dibandingkan dengan berinvestasi pada instrumen saham

karena adanya pembayaran teratur yang telah disepakati (tidak seperti dividen). Perlu dicatat, berinvestasi pada instrumen obligasi/sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah (SBN) dianggap lebih aman daripada obligasi/sukuk yang diterbitkan oleh Perusahaan karena SBN dijamin oleh pemerintah. Namun, hal ini memberikan konsekuensi bahwa bunga (kupon)/imbal hasil SBN lebih kecil dibanding dengan bunga (kupon)/imbal hasil dari obligasi/sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan.

9.1.6. Saran-Saran bagi Investor

1. Jangan membeli Efek (antara lain Reksa Dana, Obligasi, Sukuk, dan produk derivatif) hanya berdasarkan rayuan lewat telepon. Mintalah informasi lebih lanjut secara tertulis sebelum memutuskan untuk membeli.
2. Mintalah nasihat dari pihak yang berkompeten dan terdaftar di OJK terutama jika tidak memahami informasi di dalam Prospektus atau informasi lainnya.
3. Hati-hati terhadap aktivitas pemasaran dari Perusahaan Efek yang mencoba merayu untuk membuat keputusan investasi baik menjual maupun membeli secara terburu-buru.
4. Jangan mudah percaya pada pihak yang menjamin dan menjanjikan dengan pasti akan adanya keuntungan.
5. Periksaalah referensi dan latar belakang pihak-pihak yang menawarkan Efek.
6. Ingatlah bahwa kinerja yang bagus di masa lalu tidak menjamin kinerja yang sama di masa depan.
7. Hati-hatilah dengan instrumen investasi yang kurang likuid. Sadarilah bahwa jika berinvestasi di instrumen demikian, sering kali akan susah untuk menjual kembali karena tidak adanya permintaan.
8. Pastikan untuk mengerti risiko yang mungkin terjadi jika berinvestasi di instrumen derivatif.
9. Hati-hati dengan spekulasi.

9.2. Perlindungan Investor di Pasar Modal (Termasuk Notasi Khusus, *Disgorgement*, *Securities Investor Protection Fund (SIPF)*)

Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai ultimum remedium bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi Pasar Modal.

Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK. Jika terjadi sengketa antara konsumen (investor) dan otoritas SRO maka dapat diselesaikan melalui litigasi ataupun non-litigasi dengan memanfaatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS SJK).

9.2.1. Peran OJK dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif

1. Tindakan-tindakan preventif OJK dalam meminimalisasi dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif.

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi.

Sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap setiap

tawaran investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal yang disertai dengan iming-iming *return* yang tinggi di luar kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban dari investasi fiktif.

b. Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat.

Kegiatan operasional lembaga, orang perseorangan, dan perusahaan yang melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari BI, OJK, atau Bappebti. Oleh sebab itu, pastikan bahwa orang atau perusahaan yang melakukan penawaran investasi telah memiliki izin sesuai dengan peruntukannya dari salah satu lembaga yang berwenang, seperti OJK, dan Kementerian Keuangan; BI; dan Bappebti dan Kementerian Perdagangan.

c. Mengoptimalkan fungsi Layanan Konsumen OJK Kontak 157

Salah satu sarana layanan konsumen yang disediakan oleh OJK sesuai kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK adalah Layanan Kontak 157. OJK berkomitmen untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan konsumen terkait produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga menyediakan fasilitas penanganan dan pengaduan konsumen agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kontak 157 OJK memiliki 3 layanan berupa:

- 1) Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan)
- 2) Layanan Penerimaan Informasi (Laporan)
- 3) Layanan Pengaduan

Kanal Layanan Kontak 157 terdiri dari:

- 1) Telpon (021) 157
- 2) Whatsapp 081 157 157 157
- 3) Website kontak157.ojk.go.id
- 4) Email kontak157@ojk.go.id
- 5) Instagram-Facebook @kontak157 -Kontak OJK 157; atau
- 6) Melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

d. OJK mengeluarkan aturan pelaksana penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan

OJK mengeluarkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. SEOJK tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran ini mengatur bahwa penawaran oleh POJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau email.

2. Tindakan - Tindakan Represif OJK dalam Mengatasi Dugaan Investasi Fiktif yang Merugikan Investor dan Masyarakat.

a. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor: Kep - 208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, dan diperbaharui melalui Keputusan Dewan

Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Saat ini beranggotakan 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga yaitu OJK (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang mengatur bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat OJK bersama otoritas kementerian/lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

b. OJK membentuk *Investor Protection Fund* (IPF)

OJK membentuk *Investor Protection Fund* (IPF) atau dana perlindungan pemodal. IPF ini merupakan lembaga perlindungan investor, khususnya di Pasar Modal. IPF dibentuk untuk memberikan perlindungan dan mampu menambah kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia sebagai sarana investasi.

c. Menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

OJK merilis peraturan terbaru tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang akan menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat. Pedoman bagi masyarakat adalah peraturan ini akan menjadi patokan karena publik bisa mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan, dan tahapan apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya.

d. Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanah Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dimana OJK diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pengertian

memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dimaksud perlu dimaknai secara luas, yaitu melalui kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

9.2.2. Notasi Khusus

OJK masih terus melakukan berbagai pengawasan terhadap sejumlah Emiten yang mempunyai notasi khusus. Hal itu guna memberikan perlindungan kepada para investor perusahaan. Notasi khusus sendiri merupakan simbol yang diberikan kepada perusahaan yang mempunyai kondisi kurang baik. BEI menerapkan notasi khusus atau tato kepada Emiten bermasalah yang dibubuhkan di belakang kode Emiten perusahaan. Notasi Khusus ini menjadi sebuah peringatan yang diberikan oleh BEI, kepada para investor. Karena secara tidak langsung Notasi Khusus ini berfungsi sebagai indikator penunjuk, jika suatu Emiten sedang bermasalah. Dengan tujuan:

1. Untuk memberikan perlindungan bagi investor agar terhindar dari Emiten-Emiten yang bermasalah.
2. Agar setiap Emiten lebih taat aturan, guna menghindari penyematan notasi khusus yang lebih banyak.

Daftar Notasi Khusus

Di bawah ini adalah rincian dari masing-masing Notasi Khusus BEI, diantaranya:

- Notasi B: Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Emiten atau anak perusahaan Emiten yang memiliki kontribusi pendapatan material
- Notasi M: Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Emiten atau anak perusahaan Emiten yang memiliki kontribusi pendapatan material
- Notasi E: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
- Notasi A: Emiten yang memiliki Opini Tidak Wajar (*Adverse*) dari Akuntan Publik

- Notasi D: Emiten yang memiliki Opini "Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*)" dari Akuntan Publik
- Notasi L: Belum menyampaikan laporan keuangan
- Notasi S: Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha
- Notasi C: Sedang memiliki kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material.
- Notasi Q: Sedang dikenai pembatasan kegiatan usaha atas Perusahaan Tercatat dan/atau Anak Perusahaan Tercatat oleh *regulator*.
- Notasi Y: Belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- Notasi F: Mendapat Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Ringan.
- Notasi G: Mendapat Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Sedang.
- Notasi V: Mendapat Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Berat. Satu Emiten bisa mendapatkan lebih dari satu notasi saham dari BEI, tergantung dengan masalah yang dihadapi Emiten tersebut.

Manfaat Notasi Khusus bagi Investor

Notasi Khusus memiliki manfaat beberapa manfaat bagi investor, antara lain:

1. Notasi khusus ini memiliki sejumlah manfaat bagi investor saham. Salah satunya adalah investor dapat mengetahui bahwa sebuah Emiten sedang menghadapi sebuah "masalah" tertentu. Informasi itu dapat digunakan oleh investor untuk

mengambil keputusan terkait investasi. Tentu saja, investor memiliki kesempatan untuk mencari informasi lebih dalam mengenai Emiten tersebut berdasarkan notasi khusus yang ada. Misalnya, sebuah Emiten mendapatkan notasi khusus "E" atau laporan keuangannya menunjukkan ekuitas negatif. Setelah mengetahui notasi khusus, investor saham dapat mencari informasi lebih lanjut dengan mempelajari Emiten yang bersangkutan. Notasi Khusus akan semakin meningkatkan kewaspadaan investor tanpa perlu membuang waktu lebih lama untuk mengetahui situasi dan kondisi yang dihadapi oleh suatu Emiten.

2. Notasi Khusus menjadi tanda / alarm bagi Emiten yang bermasalah. Investor bisa mengetahui bahwa Emiten memang sedang menghadapi suatu masalah tertentu. Investor bisa mempertimbangkan kembali keputusan investasinya, guna menghindari kerugian dan masalah yang lebih besar.
3. Notasi Khusus menjadi panduan cepat dalam mengidentifikasi Emiten. Notasi Khusus bisa dimanfaatkan sebagai langkah awal investor untuk mengetahui bahwa memang Emiten sedang bermasalah.
4. Notasi Khusus juga menjadi bekal informasi bagi investor dalam mengambil keputusan, di mana investor berpeluang untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai Emiten tersebut.
5. Notasi khusus ini dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui bahwa suatu Emiten sedang dalam kondisi tertentu. Notasi khusus juga dapat digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi. Setelah mengetahui notasi khusus, investor dapat mencari informasi lebih lanjut dengan mempelajari Emiten yang bersangkutan.

Perlu diketahui, Notasi Khusus bukan lambang permanen yang disematkan kepada sebuah Emiten. Notasi itu dapat dihapus oleh bursa apabila kondisi yang dihadapi Emiten tersebut sudah terselesaikan. Namun Notasi Khusus ini masih bisa untuk

dihapus ataupun diubah oleh BEI, jika masalah yang dihadapi Emiten bersangkutan sudah terselesaikan, atau bahkan Emiten telah berhasil memperbaiki kinerjanya.

9.2.3. *Disgorgement*

Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan investor di Pasar Modal, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (PKTS) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal (DKKI).

PKTS/*Disgorgement* didefinisikan sebagai suatu upaya paksa yang dilakukan oleh Otoritas tertentu untuk mengembalikan uang atau keuntungan yang telah mereka peroleh dengan cara yang tidak sah atau kerugian yang berhasil dihindari oleh pihak yang melakukan pelanggaran. Ada 3 (tiga) unsur *disgorgement*, yakni paksaan dari otoritas kepada suatu pihak, paksaan berupa pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau pengembalian kerugian yang berhasil dihindari, dan paksaan dilakukan karena adanya pelanggaran peraturan yang berlaku.

Mekanisme *disgorgement* bersifat *remedy* (memperbaiki) dan bukan bersifat *punitive* (menghukum) sehingga pengembalian atas sejumlah keuntungan ilegal yang didapatkan pelanggar tidak melampaui jumlah kerugian yang dialami investor maupun industri Pasar Modal.

PKTS juga memiliki prinsip *penalty setting*. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan pendisiplinan dengan menjatuhkan sanksi, melarang pelanggar untuk menikmati keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, dan menimbulkan *deterrent effect* atau efek jera sehingga diharapkan ke depannya tidak dilakukan pelanggaran kembali.

Penetapan PKTS bukan termasuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 93 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal melainkan sebagai komplemen atau pelengkap sanksi administratif karena dikenakan secara bersamaan oleh OJK terhadap pelaku pelanggaran di bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Penjelasan POJK Nomor 65/POJK.04/2020, PKTS dan DKKI merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang Pasar Modal dengan cara mencegah pelaku pelanggaran menikmati keuntungan yang didapatkannya secara ilegal.

PKTS ditetapkan oleh OJK dalam bentuk perintah tertulis yang diperintahkan pada pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Apabila PKTS telah dihimpun, OJK akan melakukan akumulasi dan mengambil keputusan mengenai visibilitas dana yang dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 65/POJK.04/2020 yaitu dari jumlah dana tertagih, rencana biaya operasional pelaksanaan DKKI, dan identifikasi awal ada tidaknya investor yang mengalami kerugian.

Apabila dana PKTS dinyatakan tidak fisibel maka OJK tidak akan membentuk DKKI dan dana tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan industri Pasar Modal (Pasal 10 ayat (3) POJK Nomor 65/POJK.04/2020).

Namun, jika OJK menyatakan dana tersebut fisibel maka akan dibentuk DKKI dengan menunjuk Administrator yang akan mengelola DKKI dan mengurus pendistribusian dana kepada investor yang memenuhi syarat untuk mengajukan klaim (Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 65/POJK.04/2020). Dengan demikian, perlu dipahami bahwa dana yang berhasil

ditagih tersebut belum tentu akan dapat memulihkan seluruh kerugian yang dialami investor.

9.2.4. *Securities Investor Protection Fund* (SIPF)

Untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, maka setiap aset investor diberikan perlindungan dengan pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (SIPF). Indonesia SIPF atau PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) adalah perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal (DPP), dan diawasi oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 49/POJK.04/2016 mengenai Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan POJK Nomor 50/POJK.04/2016 mengenai PDPP.

1. Perlindungan Investor

Investor yang asetnya mendapat perlindungan adalah Pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian
- b. Dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian
- c. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau Single Investor Identification (SID) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Sedangkan aset yang dilindungi merupakan aset berupa efek yang tercatat dan terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) meliputi efek ekuitas, efek bersifat utang, derivatif, dan Reksa Dana. Hal tersebut tidak berlaku bagi Pemodal yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

- a. Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab Aset Pemodal hilang
- b. Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur Kustodian; dan/atau

- c. Pemodal merupakan Afiliasi dari Pihak-pihak tersebut pada angka 1 dan 2.

2. Tahapan Perlindungan

Baik dalam segi aset yang dilindungi maupun dalam segi pemodal yang akan dilindungi, terdapat beberapa tahapan perlindungan sebagai berikut:

a. 1 Jan 2014 - 31 Des 2015

Pemodal: Dana Perlindungan Pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada Pemodal yang merupakan nasabah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Aset Pemodal, pemberian ganti rugi tersebut hanya terbatas pada Aset Pemodal berupa saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif KSEI.

b. 1 Jan 2016 - Sekarang

Pemodal: Dana Perlindungan Pemodal memberikan ganti rugi kepada Pemodal yang merupakan nasabah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan nasabah Bank Kustodian.


Aset Pemodal, pemberian ganti rugi Aset Pemodal berupa Efek yang termasuk masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI dan Dana yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada Bank atas nama masing-masing Pemodal.

3. Tahapan Penanganan Klaim

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melakukan kegiatan penanganan klaim Pemodal yang kehilangan Aset Pemodal setelah OJK menyatakan terdapat kondisi :

- a. Terdapat kehilangan Aset Pemodal
- b. Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang

- c. Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
- d. Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.



Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib:

- a. Mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar / media lainnya jika terjadi peristiwa dimaksud di atas dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dalam

- waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan
- b. Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan
 - c. Membentuk tim verifikasi klaim.

4. Ganti Rugi Kepada Pemodal

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. OJK telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa:
 - 1) Terdapat kehilangan Aset Pemodal
 - 2) Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang; dan
 - 3) Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
 - 4) Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.
- b. Pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK. Ganti rugi atas nilai Aset Pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang.

9.3. Waspada Investasi

Akhir - akhir ini kasus investasi bodong atau ilegal marak terjadi di Indonesia. Kasus investasi ilegal kerap muncul dan memakan korban. Investasi tersebut disebut ilegal karena melakukan kegiatan dengan tidak memiliki izin dari instansi terkait. Investasi ilegal tidak dapat dibiarkan karena menimbulkan banyak kerugian yang terjadi di masyarakat. Godaan keuntungan tinggi secara instan membuat masyarakat tidak berhati - hati.

Kerugian yang disebabkan dari investasi ilegal mengancam seluruh lapisan masyarakat yang tertarik berinvestasi. Dengan berkembangnya teknologi jasa keuangan (tekfin/*fintech*) maka investasi online ilegal turut mengalami perkembangan. Penipuan investasi (*Investment Fraud*) dapat didefinisikan sebagai setiap penipuan yang terkait dengan saham, obligasi, komoditas, kemitraan terbatas, *real estate*, atau jenis investasi lainnya dan sering kali dibangun di atas janji dan kesepakatan yang menipu, dimana target dibujuk atau dipaksa untuk melakukan investasi.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi tersebut tidak diimbangi dengan kecermatan dalam memperoleh informasi dan ketelitian dalam memilih jenis serta perusahaan investasi. Kebanyakan masyarakat tergiur dengan investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian atau bagi hasil yang tinggi, tanpa menyelidiki lebih dulu kredibilitas dan legalitas dari perusahaan investasi terkait. Alhasil, alih-alih mendapatkan keuntungan besar, masyarakat justru menderita kerugian finansial karena menjadi korban penipuan. Tanpa disadari, masyarakat terjebak dalam iming-iming investasi yang menerapkan skema Ponzi.

Skema Ponzi diartikan sebagai modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka

sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.

Skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi dari Italia, yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Praktik investasi bodong dengan skema Ponzi sudah banyak terjadi di Indonesia sejak tahun 1990-an. Berikut beberapa contoh penawaran investasi dengan skema Ponzi yang ada di Indonesia antara lain:

1. PT. Qurnia Subur Alam Raya (QSAR)
2. Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah
3. Virgin Gold Mining Corporation (VGMC)
4. First Travel Anugerah Karya Wisata
5. Abu Tours
6. Manusia Membantu Manusia (MMM)
7. Pandawa Group; dan
8. MeMiles
9. Komunitas Jempol Preneur (KJP)/Jempolpreneur.id
10. Perpuskita/Perpuskita.com
11. Duit Bomber
12. JD Union
13. Alimama Indonesia - almm.qdhtml.net
14. PT Asia Dinasty Sejahtera
15. Dream 4 Freedom

9.3.1. Ciri-ciri skema Ponzi

1. Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko;
2. Proses bisnis investasi yang tidak jelas;
3. Produk investasi umumnya milik luar negeri;
4. Staf Penjualan mendapatkan komisi dari merekrut orang;
5. Pada saat investor ingin menarik investasi, namun ditahan dan ditawarkan investasi dengan bunga yang lebih tinggi;

6. Mengundang calon investor dengan memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur; serta
7. Pengembalian hasil dan pokok investasi yang macet ditengah-tengah periode investasi.

9.3.2. Pihak-pihak dalam Investasi

Sesuai dengan Teori Keuangan bahwa kegiatan investasi melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan yaitu:

1. **Entitas creator/pembuat skema investasi**

Entitas *creator* adalah pihak yang memperkenalkan dan menawarkan produk investasi ilegal.

2. **Investor**

Masyarakat yang menjadi sasaran investasi ilegal, oleh karena itu investor/masyarakat harus mengetahui ketika hendak berinvestasi apakah produk investasinya legal, investor harus mengecek apakah *return* logis atau tidak.

3. **Regulator**

Regulator di Indonesia seperti OJK, Kementerian, BI, Bappebti, lembaga regulatori lainnya harus memberikan edukasi dan perlindungan kepada konsumen. Regulator/Badan Pengawas harus menginformasikan jenis dan produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat di bawah pengawasan mereka.

4. **Afiliator/platform**

Orang yang melakukan hubungan kerja sama ini disebut dengan sebutan *affiliator*. *Afiliator* bertugas untuk mempromosikan suatu bisnis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan harapan dapat menarik pelanggan baru dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (*investor*).

5. **Influencer**

Influencer merupakan orang menawarkan atau mempromosikan *platform* investasi. Biasanya dalam investasi ilegal *influencer* yang digunakan adalah tokoh masyarakat/agama dan atau artis.

9.3.3. Tipe- tipe Investasi Bodong

Terdapat berbagai macam investasi bodong di masyarakat di antara yaitu:

1. **Investasi *Online/Robot Trading***

Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, investasi bodong yang dilakukan secara *online*. Biasanya para pelaku akan mencari atau menarik para korbannya melalui iklan di media sosial. Dimana mereka membuat sebuah iklan yang berisi kalimat ajakan untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Di sisi lain, para pelaku penipuan akan merencanakan seluruhnya secara matang, agar terlihat profesional dan meyakinkan.

Selain itu, para pelaku juga berani mencantumkan nama OJK, BI, atau bank lain di produk yang mereka tawarkan. Setelah itu, para korban akan diberikan laman *website* palsu yang digunakan untuk media pendaftaran investasi dan juga menyetor sejumlah uang. Ketika semua tahapan sudah selesai, maka laman *website* tersebut akan menghilang dan tidak dapat diakses. Para pelaku akan menghilang tanpa jejak dengan sejumlah uang yang sudah dikirimkan korban.

2. **Koperasi Bodong**

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa koperasi merupakan lembaga yang berfungsi membantu dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya dan juga masyarakat. Namun baru-baru ini, koperasi simpan pinjam sempat menjadi kedok dari investasi bodong. Dalam kasus ini, para korban yang ingin menyimpan uangnya di koperasi akan dijanjikan sejumlah bunga besar setiap bulannya. Sedangkan seseorang yang sudah bergabung menjadi anggota akan

diminta untuk mencari calon pelanggan untuk menyimpan uangnya di koperasi tersebut. Anggota yang berhasil menarik pelanggan akan mendapatkan sejumlah bonus. Hal tersebut hampir sama dengan sistem bisnis *Multi Level Marketing* (MLM).

3. Arisan Bodong

Modus penipuan ini mirip dengan arisan pada umumnya. Dimana arisan bodong dilakukan dalam satu kelompok yang menghimpun sejumlah uang dari para anggotanya. Akan tetapi, dalam arisan bodong, para pelaku menawarkan keuntungan yang besar setiap kali ada yang mendapat giliran menang. Dalam hal ini, para pelaku akan berperan sebagai pihak yang menghimpun dan menyimpan dana arisan. Jenisnya pun beragam, ada arisan uang, Iphone, emas, atau barang berharga lain.

Dewasa kini, arisan bodong sudah marak ditemukan di media sosial. Modusnya, para pelaku menawarkan arisan kepada calon korban melalui media sosial. Para korban akan diminta untuk mengirimkan sejumlah uang, kemudian mereka akan dijanjikan keuntungan yang besar setiap kali menang. Namun sebaliknya, para korban tidak akan mendapat keuntungan apapun, sebab para pelaku akan menghilang dan sejumlah uang yang telah ditransfer tidak akan kembali lagi.

5. Investasi Kebun Bodong

Salah satu investasi kebun yang dinyatakan investasi bodong adalah investasi kebun kurma. Dalam investasi ini, perusahaan menawarkan kavling tanah di suatu wilayah. Sebagai bonus, investor akan mendapatkan lima pohon kurma dengan iming-iming potensi keuntungan yang menggiurkan.

6. Investasi Ternak Bodong

Salah satu investasi ternak yang dinyatakan investasi bodong adalah investasi ternak madu klanceng. Dalam investasi ini, perusahaan menawarkan stup (kotak) lebah madu klanceng dengan harga Rp1,2 juta, dan dijanjikan akan panen pada waktu 4 bulan. Setelah 4 bulan, hasil panen akan dibeli oleh pihak Koperasi sebesar 400 ribu.

9.3.4. Ciri-ciri/indikator investasi bodong/ilegal

Terdapat berbagai ciri-ciri atau indikator investasi bodong di masyarakat di antara yaitu:

1. Tidak berizin/Izin palsu

Sebelum memutuskan berinvestasi, investor sebaiknya melakukan pengecekan terkait perizinan usaha dari pihak yang menawarkan investasi tersebut. Pada umumnya badan hukum dari perusahaan investasi bodong tidak memiliki perizinan yang jelas. Perusahaan di bidang keuangan dan investasi harus terdaftar dan memiliki izin dari otoritas.

2. Menawarkan keuntungan sangat besar

Menawarkan keuntungan yang besar dan tidak masuk akal, terlebih dalam jangka waktu yang singkat adalah hal yang tidak masuk akal dan harus diwaspadai. Perlu diingat, bahwa keuntungan investasi besar, pasti akan diikuti oleh risiko yang besar pula.

3. Diminta mencari nasabah baru

Investor diminta mencari investor baru dengan imbalan mendapatkan *fee*/bonus.

4. Dapat berhenti kapan saja

Pada saat penawaran, investor diperbolehkan berhenti untuk berinvestasi kapan saja dan dapat mengambil keuntungan tanpa memperhatikan periode investasi.

5. Perusahaan yang produknya tidak jelas

Ciri-ciri investasi bodong lainnya adalah perusahaan yang produknya tidak jelas. Dimana sulit menemukan informasi mengenai perusahaan dan produk investasinya melalui *website* resmi.

9.3.5. Faktor Penyebab Investasi Ilegal

OJK mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) faktor utama penyebab investasi ilegal, yaitu:

1. Kemajuan teknologi memudahkan pelaku untuk membuat aplikasi dan penawaran melalui media sosial dan promosi digital dari luar negeri sehingga sulit terlacak.
2. Banyak orang yang belum memahami kiat-kiat investasi, sehingga mudah tegur dengan penawaran investasi berimbal hasil tinggi.

9.3.6. Faktor Penyebab Investasi Ilegal

1. Pelaku

- a. Kemajuan teknologi digital.
- b. Mudahnya membuat *platform* dalam melakukan penawaran kepada masyarakat.
- c. Tokoh masyarakat yang bersedia membuat testimoni.
- d. Banyak tokoh masyarakat baik dari kalangan tokoh agama maupun artis yang diminta untuk testimoni produk investasi ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Mudahnya akses penyewaan *server* luar negeri.
- f. Server yang digunakan pelaku dalam menyimpan data dan aplikasi menggunakan server luar negeri, sehingga sulit untuk ditelusuri.

2. Masyarakat

- a. Kurangnya literasi atas investasi

- b. Masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat atas investasi dan perkembangan teknologi digital yang masif telah memberikan peluang bagi para investasi bodong.
- c. Mudah tergiur iklan bunga tinggi
- d. Sifat alami manusia yang ingin cepat kaya dan biasanya mudah tertipu dengan gaya hidup yang dipamerkan di platform media sosial atas hasil investasi.

9.3.7. Contoh Modus Investasi Ilegal

Umumnya modus tersebut akan sangat menggiurkan bagi konsumen dengan potensi keuntungan yang besar dan cepat.

1. Skema Ponzi (Piramida)

Skema ponzi atau piramida merupakan bentuk modus penipuan bodong yang perlu diwaspadai. Dalam modus ini keuntungan diperoleh bukan dari bisnis usaha, tetapi dari dana investasi investor yang merupakan anggota baru.

2. Robot *Trading AI*

Robot *trading AI* ini merupakan bentuk perangkat lunak yang dapat membantu seseorang dalam melakukan investasi untuk memilih jual atau beli. Sekilas teknologi ini tidak ada yang salah. Namun, beberapa orang akhirnya menggunakan perangkat ini untuk bertransaksi yang penuh risiko. Masih ingat kasus-kasus penipuan investasi bodong yang belakangan marak terjadi di Indonesia, yang pelakunya adalah para *crazy rich* alias sultan di medsos? Modus yang paling umum terjadi adalah menggunakan robot *trading AI* ini yang kemudian menjebak para korbannya bertransaksi melalui robot *trading AI*.

3. *Binary Option*

Binary option merupakan bentuk perjudian yang berkedok investasi. *Binary option* ini adalah bertaruh dengan naik turunnya harga seperti emas atau saham. Banyak orang terjebak dengan cara ini dan menganggap bahwa ini adalah bagian dari investasi.

4. Skema Pump & Dump

Bentuk penipuan pada pasar *saham* dengan proses menggiring opini melalui publik figur untuk memanipulasi pasar saham sehingga terjadi lonjakan kenaikan harga saham. Saat kenaikan terjadi, maka pengelola akan menjual saham tersebut.

5. Pengumpulan Dana

Modus selanjutnya yang juga sering terjadi adalah pengumpulan dana masyarakat oleh lembaga fiktif, yang berujung pada kasus penipuan. Antara lain melalui skema arisan, koperasi, dan lain-lain.

6. Bursa Komoditas Fiktif

Para pelaku investasi bodong juga banyak memanfaatkan komoditas tertentu sebagai modus investasi bodong. Sebagai contoh misalnya komoditas hewan ternak, pertanian, dan sebagainya yang bisa dijadikan modus investasi fiktif.

7. Money Game Berjenjang

Modus penipuan *money game* berjenjang biasanya Para pelaku biasanya akan memberikan komisi melalui aktivitas *like* dan *view video* yang disebar di media sosial.

8. Pig Butchering Scam

Merupakan penipuan investasi kripto pada platform kripto palsu dengan janji imbal hasil besar. Korban dimanipulasi dalam jangka waktu tertentu untuk terus menaruh modal lalu dana dikuras pelaku. Menggunakan **akun palsu** melalui sosial media, Whatsapp, situs kencan, atau SMS "nyasar". Mengajak berkenalan atau mengaku sebagai kenalan lama. Setelah kontak intensif dan memperoleh kepercayaan korban, pelaku mengajak investasi dengan janji imbal hasil besar.

9. Penasehat Investasi Tanpa Izin OJK

Mengiklankan diri sebagai *Financial Planner* sedangkan izin yang dimiliki adalah kegiatan jasa pendidikan lainnya. Bekerjasama dengan perusahaan melakukan kegiatan Penasehat Investasi, Manajer Investasi, atau Perusahaan Sekuritas juga tanpa izin.

Investasi harus legal dan logis. Legal dilihat dari status perizinan (Badan Hukum & Produk), Sedangkan logis adalah imbal hasil wajar dan memiliki risiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari *regulator* (pengawas) terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Selalu memeriksa legalitas platform, melaporkan kepada investasi yang berwenang apabila menemukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Kemampuan literasi digital harus ditingkatkan sehingga dapat memanfaatkan internet secara produktif dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan daring yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat harus waspada dalam melakukan investasi dengan janji profit tinggi atau tawaran menggiurkan lainnya (OJK, 2016).

Kasus investasi ilegal memberikan wawasan penting bagi *regulator*, akademisi, investor, dan penasihat keuangan. Tidak ada peraturan pemerintah dan audit internal yang dapat mencegah semua penipuan. Investor harus menggunakan kebijaksanaan sebelum berinvestasi di perusahaan manapun (C. Albrecht et al., 2017). Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah investasi ilegal diantaranya yaitu:

1. Tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dengan iming-iming janji imbal hasil yang tidak wajar/tidak rasional;
2. Perlunya pengetahuan produk dan kehati-hatian dalam memilih produk investasi serta memastikan legalitasnya;
3. Bersama-sama pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat dan perusahaan investasi legal meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan;
4. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus dapat mencegah masuknya *website/platform* yang terindikasi sebagai investasi ilegal ke masyarakat.

9.3.8. Social Engineering

Social engineering atau rekayasa sosial merupakan salah satu modus kejahatan dengan memanipulasi kondisi psikologis korban. Rekening tabungan korban bisa dikuras habis tanpa disadari. Beberapa modus *social engineering* antara lain:

1. Info Perubahan Tarif Transfer Bank

Penipu berpura-pura sebagai pegawai bank dan menyampaikan informasi perubahan tarif transfer bank kepada korban. Penipu meminta korban mengisi tautan formulir yang meminta data pribadi seperti PIN, OTP, dan *password*.

2. Tawaran Menjadi Nasabah Prioritas

Penipu menawarkan iklan *upgrade* menjadi nasabah prioritas dengan segudang rayuan promosi. Penipu akan meminta korban memberikan data pribadi seperti Nomor Kartu ATM, PIN, OTP, Nomor CVV/CVC, dan *password*.

3. Tawaran Menjadi Agen Laku Pandai

Penipu menawarkan jasa menjadi agen laku pandai bank tanpa persyaratan rumit. Penipu akan meminta korban mengirimkan sejumlah uang untuk mendapatkan mesin EDC.

4. Akun Layanan Konsumen Palsu

Akun media sosial palsu yang mengatasnamakan bank. Akun biasanya muncul ketika ada nasabah yang menyampaikan keluhan terkait layanan perbankan. Pelaku akan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan keluhannya dengan mengarahkan ke *website* palsu pelaku atau meminta nasabah memberikan data pribadinya. Tips agar terhindar dari modus *social engineering* sebagai berikut:

- Jangan mudah percaya apabila terdapat permintaan/pertanyaan *password*, PIN, OTP, MPIN, atau data pribadi.
- Pastikan kembali ke *website*, call centre, dan hotline resmi.
- Jangan sembarangan mengunduh aplikasi yang meminta akses terhadap seluruh data-data di ponsel.
- Blokir nomor telepon dan/atau media sosial pelaku.

- e. Laporkan ke pihak kepolisian apabila sudah mengalami kerugian.

9.3.9. Sniffing

Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan oleh *hacker* yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mencuri data dan informasi penting seperti *username* dan *password m-banking*, informasi kartu kredit, *password e-mail*, dan data penting lainnya.

Salah satu modus sniffing yang kerap ditemui adalah sniffing berkedok kurir paket. Pelaku berpura-pura menjadi kurir paket dan memberikan informasi palsu melalui pesan WhatsApp. Pelaku membuat tampilan aplikasi dalam bentuk file dengan mengganti nama foto untuk dibuka, padahal sebetulnya file foto tersebut adalah file instalasi APK aplikasi berbahaya. File APK yang dikirimkan pelaku jika terinstal akan melakukan sniffing, yaitu mengambil data dan informasi di ponsel korban secara ilegal yang digunakan untuk mengambil alih dan mengurus rekening korban.

Terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan konsumen untuk menghindari modus *sniffing*, antara lain:

1. Jangan sembarang mengunduh aplikasi atau mengklik tautan yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, dan e-mail.
2. Periksa keaslian telepon, SMS dan WhatsApp yang menghubungi ke Call Center resmi perusahaan.
3. Hanya unduh aplikasi resmi dari sumber resmi (misalnya App Store dan Play Store).
4. Aktifkan notifikasi transaksi rekening.
5. Cek sejarah transaksi (history) rekening secara berkala.
6. Ganti password secara berkala.
7. Jangan gunakan Wi-Fi publik untuk bertransaksi keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISTILAH DALAM PASAR MODAL

Akad adalah Perjanjian atau kontrak yang merupakan pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan dan berpengaruh terhadap objeknya.

Akuisisi adalah cara menggabungkan badan usaha dengan membeli atau menguasai sebagian besar saham milik badan usaha lainnya.

Al-Ijarah adalah Perjanjian (akad) pemindahan hak guna barang/ jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Al-Qard Sebuah kontrak pinjaman antara dua pihak atas dasar kesejahteraan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek dari peminjam. Jumlah pembayaran harus setara dengan jumlah yang dipinjam. Namun demikian sah untuk peminjam membayar lebih dari jumlah yang dipinjam selama tidak dinyatakan atau disepakati pada saat kontrak.

Amanah adalah kepercayaan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Annual report adalah laporan tahunan perusahaan berisi rangkuman segala aktivitas perusahaan dalam periode satu tahun.

Ashil/Makful'anhu adalah orang yang dijamin oleh kafil untuk menyelesaikan tanggungannya pada Makful lahu.

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai Syariah.

Badan Arbitrase Syariah adalah Badan yang dipilih oleh para pihak yang melakukan akad untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan prinsip Syariah.

Bai' Al-dain Adalah jual-beli utang, yaitu transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian surat berharga atau sertifikat hutang yang sesuai dengan Syariah. Efek atau sertifikat hutang yang diterbitkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bukti hutang.

Bank Kustodian adalah Bank yang kegiatan usahanya memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bathil adalah sesuatu yang salah dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek dan setiap derivatif dari efek.

Buy Back adalah pembelian kembali saham yang beredar di publik oleh perusahaan yang menerbitkan saham.

Buy On Weakness yaitu membeli ketika harga saham sudah turun ke level tertentu yang aman untuk dibeli

Buy If/On Breakout yaitu membeli ketika harga saham berhasil menembus level tertentu atau naik menembus *ressistance* (level tertingginya).

DAFTAR ISTILAH DALAM PASAR MODAL

Buy on Retracement yaitu membeli saham setelah terjadi *breakout* atau harga turun melebihi *support* (level terendahnya).

Capital gain adalah Keuntungan yang diperoleh dari jual beli surat berharga.

Capital loss adalah kerugian yang diderita investor ketika menjual surat berharga.

Cut loss adalah strategi yang diterapkan untuk memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian dengan menjual kembali saham yang dimiliki sebelum nilai saham tersebut anjlok.

Dana Sosial adalah Dana yang disimpan lembaga keuangan Syariah untuk keperluan sosial. Sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq dan sadaqah, atau dari pendapatan non halal.

Deposit adalah sejumlah dana yang disimpan ke dalam rekening saham saat baru memulai investasi.

Disgorgement fund adalah dana hasil himpunan dari pengenaan pengembalian keuntungan tidak sah dengan tujuan diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan.

Diversifikasi adalah metode untuk memisahkan alokasi dana ke dalam beberapa instrumen yang berbeda-beda.

Dividen adalah bagian laba bersih yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya

Efek adalah Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi kolektif (Reksa Dana), kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.

Efek Syariah adalah Efek yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.

Fatwa ialah Ketetapan hukum Islam, hasil dari ijtihad para ulama terhadap suatu permasalahan yang sifatnya tidak mengikat.

Fee adalah Persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa.

Fraksi harga adalah perubahan minimum pada harga saham.

Gharar Ketidakjelasan akad yang mengakibatkan kerugian satu di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Growth stock adalah saham-saham dari perusahaan tertentu yang dianggap memiliki potensi pertumbuhan di atas rata-rata.

Hari Bursa merupakan Hari kerja normal saat transaksi bursa dilaksanakan, mulai hari Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus.

Hawalah ialah Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.

Hibah Hadiah atau pemberian yang diberikan kepada seseorang.

Ikhtiyath adalah Kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk memilih risiko terkecil.

Ijab ialah Pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad.

Ijma ialah Ketetapan hukum Islam yang disepakati oleh semua ulama pada suatu masa.

DAFTAR ISTILAH DALAM PASAR MODAL

Insider Trading merupakan Transaksi jual beli efek di bursa berdasarkan keputusan/informasi signifikan dari orang dalam perusahaan atau pihak lainnya yang mempunyai keterkaitan transaksi yang erat dengan perusahaan yang bersangkutan.

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Investasi Ilegal kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Istishna' ialah Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani').

Jahalal ialah Ketidakjelasan.

Jaminan merupakan Harta berwujud atau surat berharga yang diberikan kepada pihak yang memberikan dana atas suatu kontrak keuangan, misalnya kontrak peminjaman uang.

Jualah merupakan kontrak yang menjanjikan hadiah untuk tindakan tertentu atau prestasi yang dicapai.

Jumhur Ulama ialah Mayoritas ulama.

Kafalah merupakan Perjanjian (akad) dimana Pihak penjamin (kafiiil/guarantor) berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin (makfuul'anhu/debitur) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfuul lahu/kreditur).

Kafil ialah Pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain, dalam akad wakalah.

Kaidah Fiqh ialah Adagium hukum Islam.

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Lelang atau muzayadah, yaitu menawarkan suatu barang untuk dijual dengan cara yang dapat menaikkan harga untuk memperoleh harga terbaik/tertinggi sedangkan akadnya dilakukan pada salah satu harga yang muncul.

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yg menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

Likuiditas adalah tingkat aktivitas perdagangan instrumen investasi yang menentukan kecepatan untuk dijual dan dikonversi menjadi uang tunai.

Lot adalah satuan saham yang dijual di bursa.

Mustajir Penyewa (*Lessee*), pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset dalam akad ijarah.

Mu'jir Pemberi sewa (*Lessor*), pemilik aset dalam akad ijarah.

Maisir Setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya.

Makful 'Anhu Pihak yang dijamin oleh Penjamin (Kafil) untuk menyelesaikan tanggungannya dengan pihak Makful lahu dalam akad kafalah.

Makful Bihi Kewajiban seseorang atau pihak yang kemudian mendapat jaminan dari pihak lain dalam akad kafalah.

Makful Lahu Pihak yang meminta jaminan kepada Kafil (yang memberikan jaminan) dalam akad kafalah.

DAFTAR ISTILAH DALAM PASAR MODAL

Manajer Investasi Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mu'allaq Bergantung.

Mu'amalah Syar'iyah Hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis yang sejalan atau didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah.

Mudharabah Perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana (shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji mengelola modal tersebut.

Mudharat Bahaya, kerugian.

Mudharib Pengelola Dana (modal) dalam akad mudharabah; dalam mazhab Syafi'i disebut 'amil.

Muqaradhah Istilah lain untuk akad mudharabah.

Murabahah Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Mustashni' Orang/pihak yang melakukan pembelian dalam akad istishna.

Musyarakah Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi yang diberikan.

Najsy Penawaran palsu; yakni penawaran atas suatu barang yang dilakukan bukan Karena motif membeli, tetapi hanya bermotifkan agar pihak lain berani memberi dengan harga tinggi.

Nilai Aktiva Bersih Jumlah kekayaan Reksa Dana setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Nisbah Rasio pembagian keuntungan antara para pihak dalam akad bagi hasil.

Over The Counter Penyerahan transaksi pembelian dan penjualan efek yang dilakukan di luar bursa.

Obligasi (Bonds) adalah Surat berharga yang merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal/dana, oleh sebab itu Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak/kekuasaan terhadap perusahaan. Adapun keuntungan dari pemegang Obligasi yaitu mendapat bunga yang dibayarkan sekali 6 bulan (disebut dengan kupon)

Pemindahbukuan Proses transaksi dalam bank dengan mengkredit (menambah) suatu rekening dengan mendebit (mengurangi) rekening lainnya.

Penawaran Umum Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-undang Pasar Modal dan peraturan lainnya.

Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Pendapatan Non Halal Pendapatan yang diterima dari suatu sumber kegiatan atau transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah Islam.

DAFTAR ISTILAH DALAM PASAR MODAL

Penjaminan Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi.

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- atau jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Portofolio Efek Kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.

Prinsip Keterbukaan adalah Pedoman Umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak Lain yang tunduk pada Undang-undang untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Profit Sharing Prinsip bagi untung hasil usaha di antara para pihak dalam suatu bentuk kerja sama yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya pengelolaan dana.

Propektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek.

Qabul Pernyataan penerimaan terhadap suatu akad, sebagai jawaban terhadap ijab.

Qiradh Istilah lain untuk akad mudharabah.

Qiyas Analogi atau pemisalan. Dalam mazhab Syafi, qiyas menempati urutan keempat dalam sumber hukum Islam sesudah ALquran, hadis dan Ijma.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

Return adalah hasil dari investasi yang didapat.

Ribawi Sebuah peningkatan, dalam transaksi pinjaman atau dalam pertukaran komoditi, masih harus dibayar kepada pemilik (pemberi pinjaman) tanpa memberikan nilai balas jasa yang setara dalam pembayaran kepada pihak lain.

Rights Hak untuk memesan efek terlebih dahulu yang diberikan kepada pemegang saham untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dalam suatu penawaran dengan ketentuan tertentu.

Risywah Suatu pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.

Rukun Komponen esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum, dan ketiadaannya membatalkan perbuatan hukum tersebut.

Saham (Stocks) Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan, dengan demikian semakin besar saham yang dimiliki maka semakin besar pula kekuasaannya dalam perusahaan tersebut.

DAFTAR ISTILAH DALAM PASAR MODAL

Shahib Al-mal Pemilik pemodal; istilah lainnya adalah malik, dan rabb al-mal.

Shani Pembuat, penjual; yakni pihak yang menerima pesanan pembuatan barang dalam akad istishna'.

Short Selling Tindakan spekulasi dengan menjual saham yang tidak dimiliki terlebih dahulu dengan harapan terjadinya penurunan harga saham sehingga dapat melakukan pembelian untuk menutupi penjualan tersebut dan memperoleh keuntungan.

Stock split adalah pemecahan harga saham dalam rasio tertentu.

Suspend adalah penghentian transaksi saham sementara waktu karena terjadi pelanggaran atau pergerakan yang tidak wajar sehingga diterapkan sebuah hukuman.

Syarat Hal yang menyebabkan suatu perbuatan hukum sah dilakukan, dan berada diluar perbuatan hukum tersebut.

Ta'alluq Keterkaitan. Sebuah akad tidak boleh terkait dengan akad yang lain.

Tabarru' Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Tafriq Al-halal Min Al-haram Pemisahan hal-hal yang halal dari yang haram. Apabila dalam suatu akad terdapat sesuatu yang haram dan dapat dipisahkan dari yang halal, maka pihak yang melakukan akad wajib memisahkan keduanya, yaitu dengan mengambil yang halal dan membuang yang haram.

Tijarah Semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial/perdagangan.

Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.

Ujrah Imbalan/ pendapatan sewa.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Volatilitas adalah fluktuasi harga instrumen investasi.

Wa'ad Janji yang disampaikan salah satu pihak untuk melaksanakan suatu transaksi.

Wadi'ah Titipan berupa barang/ harta yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali dalam keadaan seperti semula pada awal penitipan.

Wakalah Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Wakalah Bil Ujrah Akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil.

Wali Amanat Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

Zhulm Kedzaliman, yaitu suatu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara Syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

A. PASAR MODAL

1. Apa itu Pasar Modal?

Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

2. Siapa saja pelaku Pasar Modal di Indonesia?

- a. Menteri Keuangan
- b. Badan Pengawas Pasar Modal (OJK)
- c. Bursa Efek
- d. Investor
- e. Emiten
- f. Lembaga penunjang : kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat
- g. Lembaga kliring dan penjaminan (KPEI)
- h. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (KSEI)
- i. Perusahaan efek: penjamin (underwriter), broker, dan para Manajer Investasi
- j. Profesi lain: akuntan, pengacara, notaris, dan sebagainya.

3. Apa saja profesi penunjang di Pasar Modal?

- a. Akuntan
- b. Konsultan hukum
- c. Notaris
- d. Penilai

4. Apa manfaat Pasar Modal?

- a. Menyediakan Sumber Pendanaan
- b. Mendorong Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Perusahaan
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

- d. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian negara
- e. Sebagai sarana pemerataan pendapatan dan sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi

5. Apa saja risiko berinvestasi di Pasar Modal?

- a. Risiko capital loss, yaitu kerugian yang harus kita tanggung akibat adanya selisih harga jual saham yang lebih rendah daripada harga belinya.
- b. Risiko likuidasi, yaitu risiko yang terjadi jika Emiten yang sahamnya kita miliki dinyatakan pailit dan dilikuidasi. Investor akan menjadi prioritas terakhir untuk dikembalikan dananya.

6. Apa saja instrumen Pasar Modal?

- a. Saham
- b. Obligasi
- c. Sukuk
- d. Reksa Dana
- e. Instrumen Derivatif (Right, Opsi, Waran)

B. SAHAM

1. Bagaimana Investor dapat membeli Saham melalui Perusahaan Efek ?

Investor dapat membeli Saham melalui Perusahaan Efek dengan cara membuka Rekening pada Perusahaan Efek dengan persyaratan secara umum sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir dan menyerahkan foto copy KTP yang berlaku.
- b. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan Efek dan mengisi formulir Prinsip Mengenal

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Nasabah (Know Your Client Principle). Ketentuan tersebut termasuk menyampaikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

- c. Membuka rekening di Bank sesuai ketentuan Perusahaan Efek bersangkutan dan menyimpan sejumlah uang sebagai deposit awal.
- d. Masing-masing Perusahaan Efek (broker) memiliki ketentuan minimal uang deposit berbeda-beda (beberapa broker tidak memiliki minimal deposit).
- e. Setelah disetujui, investor sudah siap bertransaksi.

2. Bagaimana cara memilih saham yang baik?

- a. Pilih perusahaan dengan fundamental yang bagus.
- b. Pilih perusahaan yang memiliki manajemen perusahaan yang baik.
- c. Pahami prospek bisnis perusahaan tersebut.
- d. Terakhir, pilih harga saham yang termurah.

3. Kapan harga saham akan naik dan turun?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga saham mengalami kenaikan dan penurunan. Secara umum, faktornya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan harga saham naik-turun, misalnya fundamental perusahaan, kinerja perusahaan, dan aksi korporasi. Sedangkan faktor eksternalnya, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, hingga faktor panik.

4. Apa saja ciri-ciri saham yang harus dihindari?

- a. Terdeteksi sebagai *Unusual Market Activity* (UMA) oleh Bursa Efek Indonesia
Unusual Market Activity adalah aktivitas pergerakan harga efek yang tidak biasa dalam kurun waktu tertentu.

Pergerakan tersebut dapat mengganggu perdagangan efek secara keseluruhan yang sudah teratur dan efisien.

b. Volume berubah secara drastis

Biasanya ada saham yang volumenya bisa meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Padahal kenyataannya saham tersebut sepi dan jarang diperdagangkan. Saham seperti ini harus dihindari.

c. Fundamental perusahaan buruk

Biasanya volume perdagangan saham yang naik akan diikuti oleh peningkatan laba. Alhasil, akan berdampak positif dan mendukung fundamental perusahaan yang makin baik. Jika terjadi sebaliknya, maka harus hindari. *Tidak ada kaitan antara volume perdagangan saham dengan peningkatan laba*

Salah satu alasan investor membeli saham adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Perusahaan dengan fundamental yang buruk memiliki kemungkinan besar untuk tidak membagikan dividen. Selain itu fundamental yang buruk umumnya akan turut menekan harga saham perusahaan. Dimana terjadi kekhawatiran bahwa perusahaan dapat mengalami kebangkrutan.

C. REKSA DANA

1. Apakah Keuntungan Berinvestasi di Reksa Dana?

- Murah, karena dengan Rp. 100.000 saja investor sudah dapat berinvestasi;
- Sangat Liquid, karena Unit Penyertaan dapat dijual kembali (redeem) kapan saja dan Manajer Investasi wajib membeli sesuai dengan NAB;

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

- c. Diversifikasi secara otomatis, karena Manajer Investasi dengan jumlah dana yang besar dapat melakukan diversifikasi investasi dengan membeli efek yang sesuai dengan kebijakan investasinya;
- d. Dikelola Manajer Investasi yang professional, karena dengan keterbatasan waktu, pengetahuan dari investor pengelolaan investasi tidak maksimal. Manajer Investasi melakukan pengelolaan secara professional untuk kepentingan investor;
- e. Transparan, karena secara rutin Manajer Investasi menyampaikan laporan keuangan mengenai Reksa Dana kepada investor dan OJK;
- f. Fleksibel, karena investor dapat memilih dari beberapa tipe Reksa Dana yang sesuai dengan preferensi risiko;

2. Apa saja Jenis-Jenis Reksa Dana Berdasarkan Portofolio Investasi?

- a. Reksa Dana Pasar Uang
- b. Reksa Dana Saham
- c. Reksa Dana Pendapatan Tetap
- d. Reksa Dana Campuran
- e. Reksa Dana Terstruktur (Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Penjaminan)
- f. Reksa Dana Indeks

3. Apa hak-hak pemegang unit penyertaan Reksa Dana?

- a. Hak untuk memperoleh bukti penyertaan
- b. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi
- c. Hak untuk menjual kembali Unit Penyertaan
- d. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sesuai peraturan

- Bapepam No. X.D.1 tentang Pelaporan Reksa Dana
- f. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan
 - g. Hak suara bagi pemegang saham Reksa Dana Perseroan

D. PASAR MODAL SYARIAH

1. Apakah transaksi saham di bursa efek termasuk kategori judi?

Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, judi didefinisikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Para ahli fikih mengkategorikan judi sebagai permainan yang sifatnya *zero sum game*. Misalnya, ada 4 (empat) orang bermain kartu dengan taruhan Rp 1.000. Maka dalam satu kali permainan maka akan ada satu orang pemenang dengan mendapatkan uang sebanyak Rp 3.000 dan ada tiga orang yang kalah, masing-masing kalah Rp 1.000 atau total Rp 3.000. Satu orang pemenang akan mendapat positif Rp 3.000 dan tiga orang yang kalah akan membayar/*negative* Rp 3.000. Positif Rp 3.000 kalau dijumlahkan dengan *negative* Rp 3.000 maka akan menghasilkan nilai nol (0). Pemain yang kalah jika ingin modalnya balik atau uang yang diperoleh melebihi modalnya maka dia harus bertaruh lagi (menyetor uang lagi). Itulah konsepsi dasar dari perjudian.

Berbeda dengan judi, transaksi Saham di bursa efek tidaklah bersifat *zero sum game*. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa transaksi Saham di bursa efek adalah transaksi jual-beli. Oleh karena itu, untung atau rugi seseorang tidak

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

mengakibatkan untung atau rugi pihak lain (bukan merupakan *zero sum game*). Misalnya seorang investor A membeli Saham PT "A" pada harga Rp7.000. Selanjutnya, setelah beberapa saat Saham tersebut dimilikinya, investor A berniat untuk menjualnya. Terdapat dua kemungkinan potensi harga jual atas Saham PT Telkom Tbk. tersebut, yaitu bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari harga belinya.

Pada kemungkinan pertama harga jualnya lebih tinggi dari harga belinya, misalnya harga di pasar senilai Rp7.500, maka investor A akan memperoleh keuntungan (*capital gain*) sebesar Rp500. Pada transaksi ini, keuntungan yang diperoleh investor A dari penjualan Saham tersebut bukan akibat dari kerugian lawan transaksinya (pembeli).

Pada kemungkinan kedua harga jualnya lebih rendah dari harga belinya, misalnya diharga Rp6.500, maka investor A akan menderita kerugian (*capital loss*) sebesar Rp500. Pada transaksi ini, kerugian yang diderita investor A dari penjualan Saham tersebut bukan akibat dari keuntungan lawan transaksinya (pembeli).

Berdasarkan deskripsi kedua transaksi tersebut di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada transaksi yang bersifat *zero sum game* di antara kedua belah pihak penjual dan pembeli pada transaksi jual-beli Saham tersebut.

2. Apa yang dimaksud dengan daftar efek Syariah dan apa perbedaannya dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)?

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh OJK/ dh.Bapepam dan LK atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES.

DES tersebut berisi antara lain Efek berupa Saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah dan Efek Syariah lainnya yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Saham yang masuk DES terdiri dari Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Saham Perusahaan Publik dan Saham yang sudah tidak tercatat lagi di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria Saham Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan DES.

Sedangkan Indeks Saham Syariah Indonesia merupakan indeks Saham yang mencerminkan keseluruhan Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen ISSI adalah keseluruhan Saham Syariah tercatat di BEI dan terdaftar dalam DES. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada Saham Syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES.

3. Apa yang dimaksud Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS)?

Sistem transaksi saham Syariah secara online yang memenuhi prinsip Syariah di Pasar Modal. Fitur sistem *online trading* Syariah:

- a. Hanya dapat digunakan untuk transaksi saham Syariah
- b. Hanya dapat dilakukan secara tunai (*cash basis*) dan tidak

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

- dapat membeli saham secara utang (*margin trading*)
- c. Tidak dapat melakukan transaksi jual saham yang belum dimiliki (*short selling*)

4. Apa yang dimaksud dengan Sukuk?

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi Syariah (*islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut:

"Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*) atas:

- Aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*);
- Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada
- Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan atau
- Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*)"

5. Apa perbedaan Sukuk, Obligasi Konvensional dan Saham?

Deskripsi	Sukuk	Obligasi	Saham
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek	Surat pernyataan utang dari penerbit obligasi	Kepemilikan Saham dalam perusahaan

Deskripsi	Sukuk	Obligasi	Saham
Klaim	Klaim kepemilikan didasarkan pada aset/ proyek yang spesifik	Penerbit menyatakan sebagai pihak peminjam	Menyatakan kepemilikan terhadap perusahaan
Penggunaan Dana	Harus digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah	Dapat digunakan untuk apa saja	Dapat digunakan untuk apa saja
Jenis Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, <i>margin</i> , <i>capital gain</i>	bunga/ kupon, <i>capital gain</i>	Dividen/ <i>capital gain</i>
Underlying Asset	Perlu	Tidak perlu	Tidak perlu

6. Apa itu *underlying asset*?

Aset yang dijadikan sebagai obyek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan Sukuk. Aset yang dijadikan *underlying* dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, hak manfaat atas tanah, bangunan, dan peralatan.

7. Apa perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional?

Deskripsi	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
Pengelolaan	Dikelola sesuai prinsip Syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip Syariah
Investasi	Investasi hanya pada Efek Syariah yang diperbolehkan	Investasi pada seluruh Efek yang diperbolehkan
Mekanisme Pembersihan Harta	Terdapat mekanisme pembersihan harta Non-Halal (<i>Cleansing</i>)	Tidak menggunakan konsep pembersihan harta

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Deskripsi	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
Tenaga Pengelola Profesional	Wajib dikelola oleh profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip Syariah - memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak perlu profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip Syariah dan tidak perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

8. Apakah aman berinvestasi di Reksa Dana Syariah?

Sama seperti Reksa Dana konvensional, Reksa Dana Syariah juga menggunakan Bank Kustodian. Dengan demikian dana investor Reksa Dana aman dari risiko pencurian dan penyalahgunaan karena dana tersebut disimpan bank kustodian. Penggunaan Kontrak Investasi Kolektif sebagai dasar hukum juga memastikan investor Reksa Dana aman dari potensi kebangkrutan Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Apabila Manajer Investasi bangkrut, aset milik investor dan aset investasi masih disimpan di bank kustodian, sehingga cukup dicari Manajer Investasi pengganti. Aset Reksa Dana yang berada pada bank kustodian bukan merupakan harta bank, sehingga apabila bank kustodian bangkrut, maka aset Reksa Dana tetap aman. Namun demikian, sama halnya Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Syariah juga memiliki risiko atas penurunan nilai investasi, mengingat produk investasi tersebut tidak dijamin.

WASPADA INVESTASI



**Ingat dan
Terapkan**

2L

Legal

Cek perusahaannya apakah memiliki izin badan hukum, izin kegiatan, serta izin produk

Logis

Cek rasionalitas pembagian imbal hasil atau keuntungan yang didapat dari investasi tersebut

 157

 081157157157

 Pengiriman Surat

Kepala Eksekutif Pengawas
Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan,
Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta

 konsumen.ojk.go.id

 konsumen@ojk.go.id

 [kontak157](https://www.instagram.com/kontak157)

 Kontak OJK 157

 Kontak 157

KONTAK KAMI

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4. Jakarta 10710
e-mail: daim@ojk.go.id

KANTOR REGIONAL 1 DKI JAKARTA DAN BANTEN

Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten

Wisma Mulia 2 Lt. 25. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 42. Jakarta Selatan 12710
(021) 296 00000, (021) 386 6032

KANTOR REGIONAL 2 OJK JAWA BARAT

Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat

Jln. Ir. H. Djuanda No. 152. Bandung 40132
(022) 8603 9990

Kantor OJK Cirebon

Gedung OJK. Jln. Cipto Mangunkusumo.
No. 133. Cirebon 45111
(0231) 830 0597, (0231) 830 0595
(0231) 833 2597 (Fax)

Kantor OJK Tasikmalaya

Jln. H.Z Mustofa No. 339A
Tasikmalaya 46112
(0265) 729 6009, (0265) 321 181
(0265) 729 6057 (Fax)

KANTOR REGIONAL 3 OJK JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

REGIONAL 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kyai Saleh No. 12-14. Semarang
(024) 864 003000, (024) 831 0323 (Fax)

Kantor OJK Solo

Jl. Slamet Riyadi No. 382.
Laweyan, Surakarta
(0271) 632 834, (0271) 632 268
(0271) 788 9006 (Fax)

Kantor OJK Purwokerto

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 46
Purwokerto 53115
(0281) 6578041

Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Jenderal Sudirman No.32
Yogyakarta 55232
(0247) 4605790

Kantor OJK Tegal

Jl. Jenderal Sudirman No. 2. Tegal
(0283) 322 014, (0283) 322 025 (Fax)

KANTOR REGIONAL 4 JAWA TIMUR

Kantor OJK Malang

Jl. Letjen Sutoyo. No. 109-111. Malang 65141
(0341) 4381100, (0341) 4381101
(0341) 4381001 (Fax)

Kantor OJK Kediri

Jl. Brawijaya No.3 Kediri
(0354) 741 8058, (0354) 683 533
(0354) 741 8700 (Fax)

Kantor Regional 4 Jawa Timur

Jl. Gubernur Suryo. No. 28-30 Surabaya
(031) 992 10100

Kantor OJK Jember

Jl. Hayam Wuruk No. 41. Jember 68135
(0331) 483 941, (0331) 483 859
(0331) 413 200, (0331) 413 400
(0331) 486 800 (Fax)

KANTOR REGIONAL 5 SUMATERA BAGIAN UTARA

Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

Gedung Perum Bulog Divre Sumut
JL. Jendral Gatot Subroto No.180,
Kel Sei Sikambang. Medan 20123
(061) 41061100, (061) 41061109
(061) 456 3867 (Fax)

Kantor OJK Provinsi Aceh

Jln. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya
Banda Aceh - 23119
(0651) 34 209, (0651) 34 211
(0651) 28 100 (Fax)

Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No. 68, Kel. Ulak
Karang Selatan, Kec. Padang Utara,
Kota Padang. Padang 25128
(0751) 890 033, (0751) 890 089
(0751) 892 299 (Fax)

Kantor OJK Provinsi Riau

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 83 Kota Pekanbaru
Pekanbaru 28251
(0761) 787 4564, (0761) 787 4565
(0761) 787 0260 (Fax)

Kantor OJK Kepulauan Riau

Jl. Ahmad Yani, Komp. Kara Junction,
Blok C. No. 1-2, Taman Balai.
Batam Kota - Batam 29463
(0778) 468 996, (0778) 468 997,
(0778) 463 361

KANTOR REGIONAL 6 SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua

Jln. Sultan Hasanuddin No. 3-5
Makassar 90113
(0411) 360 4840, (0411) 360 4849
(0411) 362 0964 (Fax)

Kantor OJK Sulawesi Tengah

Jl. Basuki Rahmat No. 164, Kel. Birobuli
Utara, Kec. Palu Selatan. Palu
(0451) 482 787, (0451) 482 788
(0451) 482 786 (Fax)

Kantor OJK Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara

Jl. Diponegoro No. 51, Manado. Manado
(0431) 848 121, (0431) 848 123
(0431) 848 124, (0431) 848 122 (Fax)

Kantor OJK Papua dan Papua Barat

Jl. Prof. M. Yamin SH, III No. 1A, Kel.
Angkasapura, Distrik Jayapura Utara,
Kota Jayapura. Papua 99116
(0967) 536 491, (0967) 536 547

Kantor OJK Sulawesi Tenggara

Jl. Abdullah Silondae No. 95a
Kendari 93122
(0401) 313 1169, (0401) 313 1170
(0401) 312 1285 (Fax)

Kantor OJK Maluku

Jl. RA. Kartini, Kel. Karang Panjang
Ambon 97124
(0911) 315 700
(0911) 347 487 (Fax)

KONTAK KAMI

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4. Jakarta 10710
e-mail: daim@ojk.go.id

KANTOR REGIONAL 7 SUMATERA BAGIAN SELATAN

Kantor OJK Lampung

Jln. Way Sekampung No.9
Bandar Lampung 35214
(0721) 486 021, (0721) 560 1471
(0721) 486 027, (0721) 803 1199 (Fax)

Kantor OJK Jambi

Jln. Prof. DR. Soemantri Brojonegoro No.
12A, Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin
Jambi 36129
(0741) 591 2995, (0741) 591 2994
(0741) 591 2800 (fax)

Kantor OJK Bengkulu

Jln. Pembangunan No. 4 Padang Harapan,
Kota Bengkulu
Bengkulu 38225
(0736) 285 60, (0736) 347 094
(0736) 5512144, (0736) 551 2145
(0736) 551 2146 (Fax)

Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan

Jln. Jenderal Sudirman No. 1025
Palembang 30114
(0711) 3035700, (0711) 7014446 (fax)

KANTOR REGIONAL 8 BALI DAN NUSA TENGGARA

Kantor OJK

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jln. Tom Pello No.2, Kelurahan Fotein,
Kecamatan Kota Raja, Kode Pos 85112
Kupang
(0380) 855 4555, (0380) 855 4528 (Fax)

Kantor Regional 8

Bali dan Nusa Tenggara

Jln. WR Supratman No. 1. Denpasar 80114
(0361) 209 4070, (0361) 849 7566 (Fax)

Kantor OJK

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jl. Yos Sudarso No. 4 Ampenan
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara
Barat
(0370) 6000800, (0370) 6000809

KANTOR REGIONAL 9 KALIMANTAN

Kantor OJK Kalimantan Timur

Jl. H.A.M. Rifaddin, Kel. Harapan Baru,
Kec. Loa Janan Ilir. Samarinda 75131
(0541) 727 2705, (0541) 727 2706
(0541) 410 3000 (Fax)

Kantor OJK Kalimantan Tengah

Jl. RTA Milono Nomor 7. Palangkaraya
(0536) 324 2478, (0536) 324 2479
(0536) 420 0344 (Fax)

Kantor OJK Kalimantan Barat

Jl. Ahmad Yani No 62 Kel. Bangka
Blitung Kec Pontianak Selatan
Pontianak 78124
(0561) 570 243, (0561) 570 222
(0561) 8100 900 (Fax)

Kantor Regional 9 Kalimantan

Jln. Ahmad Yani Km. 8,9 Kecamatan
Kertak Hanyar. Kabupaten Banjar
(0511) 7903990/99
Fax (0511) 336 7021

UNTUK UPDATE SEPUTAR PASAR MODAL, YUK FOLLOW AKUN MEDIA SOSIAL





AKUN MEDIA SOSIAL OJK

-  ojk.indonesia
-  @ojkindonesia
-  ojkindonesia
-  Otoritas Jasa Keuangan
-  Otoritas Jasa Keuangan



AKUN MEDIA SOSIAL PASAR MODAL SYARIAH

-  pasar_modal_syariah
-  @pm_syariah
-  Pasar Modal Syariah
-  pasarmodalsyariah
-  pasarmodalsyariah.com
-  Pasar Modal Syariah








AKUN MEDIA SOSIAL PASAR MODAL KITA

-  pasarmodalkita
-  @PasarKitaModal
-  Pasar Modal Kita
-  pasarmodal.ojk.go.id
-  Pasar Modal Kita



AKUN MEDIA SOSIAL REKSA DANA COMMUNITY


-  reksadanacom
-  @reksadanacom
-  Reksadanacom
-  reksadanacomunity.com
-  @reksadana4782



LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

INVESTASIKAN DIRI ANDA DENGAN EDUKASI KEUANGAN TERDEPAN!

<https://lmsku.ojk.go.id>



TIM PENYUSUN

Buku ini disusun dan disempurnakan atas dukungan dan kerja sama dari Unit Kerja berikut:

- Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal
- Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah
- Direktorat Pengendalian Kualitas dan Penanganan Keberatan
- Direktorat Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal
- Direktorat Perizinan Kelembagaan dan Produk Investasi Pasar Modal
- Direktorat Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik
- Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi 1
- Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi 2 dan Pasar Modal Regional
- Direktorat Pengawasan Perusahaan Efek
- Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang
- Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1
- Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2
- Direktorat Pengawasan Profesi Penunjang
- Direktorat Pemeriksaan Khusus Pasar Modal
- Direktorat Pengawasan Transaksi Efek
- Direktorat Pengawasan Aset Digital
- Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan
- Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
- Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen

©Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal
Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal

Cetakan Pertama 2023

**Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal
Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, 10710